



P U T U S A N

Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Ke Wenxiang Anak Dari Ke Jing Po;**
- Tempat lahir : Fujian;
- Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 15 September 1988;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Republik Rakyat China;
- Tempat tinggal : Alamat di RRC Fujian Sheng, Chang Le Shi, Zhang Gang
Zheng Men Lou Cun No. 118 Republik Rakyat China, No.
Pasport E54944033;
- Alamat di Indonesia Kawasan Industri XVI Blok AG blok 6A
Kawasan Industri Modern Cikande, Kelurahan Nambo
Udik Kecamatan Cikande
- Agama : Budha;
- Pekerjaan : Production Manager PT Jakarta Mesh Indonesia (JMI) ;
- II. Nama lengkap : **Li Shuzen Anak Dari Li Zhuo Ding;**
- Tempat lahir : Fujian;
- Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 4 Januari 1978;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Republik Rakyat China;
- Tempat tinggal : Kawasan Industri XVI Blok AG blok 6A Kawasan Industri
Modern Cikande, Kelurahan Nambo Udik Kecamatan
Cikande, No Paspor EF6881386;
- Agama : Budha;
- Pekerjaan : Karyawan PT Jakarta Mesh Indonesia (JMI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rutan** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri dialihkan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota Serang sejak tanggal 10 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: DIDIK FERIYANTO SH. Dan NURAINI SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada DIDIK FERIYANTO SH & PARTNER beralamat di Jalan Kramat Raya No. 32-34 Senen Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 295/SK.HUK/Pidana/2023/PN.Srg tertanggal 21 Juni 2023 ;

Para Terdakwa dan sebagian saksi adalah warga negara asing yang tidak paham Bahasa Indonesia, maka sesuai ketentuan Pasal 177 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim telah menunjuk seorang Juru Bahasa yang bersumpah bernama KWOK BUDHIDHARMO untuk menterjemahkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan dari Bahasa Indonesia ke bahasa China dan dari Bahasa China ke Bahasa Indonesia ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, Keterangan Ahli serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut umum pada pokoknya menuntut sebagai berikut::

1. Menyatakan terdakwa **KE WENXIANG Anak Dari KE JING PO** bersama-sama dengan terdakwa **LI SHUZEN Anak Dari LI ZHUO DING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-**



sama melakukan penggelapan” sesuai ketentuan Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada masing-masing para terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 392 daftar isi 307 No. 43583/2015 daftar isian 208 No. 19777/2015 Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 28.01.15.03.3.00392 dengan rincian sebagai berikut :

- 1(satu) foto copy lebar pendaftaran pertama, halaman guna bangunan dengan isi :
- Hak No. 392 Desa Nambo Udik tanggal berakhirnya hak 11 Juni 2044.
- Nib letak tanah : 28-01.15.03.00770.
- Alas hak, Pemisahan bidang dari B : 308/Nambo Udik.
- Dasar pendaftaran, Permohonan pemisahan bidang tanggal 12 Mei 2015 No. 301/17982/2015.
- Surat Ukur tanggal 16-6-2015 No. 140/Nambo Udik/2015 luas 3.412 M2 (tiga ribu empat ratus dua belas – meter persegi).
- Nama pemegang hak PT. Modern Inustrial Estat, berkedudukan di Kabupaten Serang Akta pendirian No. 29 tanggal 19-04-2013 disahkan oleh MENHUM & HAM RI tanggal 29 Mei 2013 No. AHU 29045.AH.01.02 th 2013.
- Pembukuan Serang 26 Juni 2015, Kepala Pertanahan Kabupaten Serang, tanda tangan atas nama Muhtar, SH. MM NIP. 19600310.198203.1.002.
- Penerbitan Sertifikat, Serang 26 Juni 2015, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, cap dan di tandatangani atas nama Muhtar, SH. MM. NIP. 19600310.198203.1.002.
- 1 (satu) lembar foto copy pendaftaran peralihan Hak pembebasan dan pencatatan lainnya.
- 3 (tiga) lembar foto copy yang isinya :
- Surat Ukur No. 00140/Nambo Udik/2015, sebidang tanah terletak dalam Provinsi Banten Kabupaten Serang Kec. Cikande Desa Nambo Udik, peta dasar/Citra Digital, Nomor peta Pendaftaran : 48.2-25.089, lembar : 11-8, Kotak : A/B-1/2, keadaan tanah : sebidang tanah sawah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-tanda batas : terdiri dari patok beton, Luas : 3.412 M2 (tiga ribu empat ratus dua belas-meter persegi), penunjukan dan penetapan batas : batas-batas bidang tanah di tunjukkan oleh Sdr. Tony Hadiwaluyo Staf PT. Modern Industrial Estat, ditetapkan oleh Sdr. Koswara, SH (Petugas Ukur), gambar peta tanah, dan lain-lain : surat ukur pemisahan dari surat ukur No. 65/Nambo Udik/2014 tanggal 22-05-2014 SHGB No. 308 desa/Nambo Udik di ukur oleh Sdr. Koswara, SH NIP. 19670130.198903.1.002.

2. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 179 daftar isi 307 No. 45368/2013 daftar isian 208 No. 21045/2013 Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 28.01.15.08.3.00179 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) foto copy lebar pendaftaran pertama, halaman guna bangunan dengan isi :
 - Hak No. 179 /sisa Desa : Sukatani tanggal berakhirnya hak 25 Juli 2043..
 - Nib letak tanah : 28-01.15.03.00254.
 - Alas hak, Pemberian hak : guna bangunan, pemecahan/pemisahan/penggabungan bidang.
 - Dasar Pendaftaran Surat Keputusan tanggal 09 Juli 2013 (seb) No. 59/HGB.BPN.36.04/2013.
 - Surat Ukur tanggal 22-08-2013 No. 247/Sukatani/2013 luas 1.843 M2 (seribu delapan ratus empat puluh tiga – meter persegi).
 - Nama pemegang hak PT. Prisma Inti Semesta, berkedudukan di Kabupaten Serang Akta pendirian No. 14 tanggal 19-08-2008 disahkan oleh MENHUM & HAM RI tanggal 22 September 2008 No. AHU 66901.AH.01.02 th 2000.
 - Pembukuan Serang 03 September 2013, Kepala Pertanahan Kabupaten Serang, tanda tangan atas nama Alen Saputra, SH. M.Kn NIP. 19650922.199203.1.001.
 - Penerbitan Sertifikat, Serang 03 September 2013, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, cap dan di tandatangani atas nama Alen Saputra, SH. M.Kn NIP. 19650922.199203.1.001.
- 2 (dua) lembar foto copy pendaftaran peralihan Hak pembebasan dan pencatatan lainnya.
- 3 (tiga) lembar foto copy yang isinya :
 - Surat Ukur No. 00247/Sukatani/2013, sebidang tanah terletak dalam Provinsi Banten Kabupaten Serang Kec. Cikande Desa Nambo

Halaman 4 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udik, peta dasar/Citra Digital, Nomor peta Pendaftaran : 48.2-25.089, lembar : 11-8, Kotak : C-2, keadaan tanah : sebidang tanah darat, tanda-tanda batas : terdiri dari patok beton, Luas : 1.843 M2 (seribu delapan ratus empat puluh tiga - meter persegi), penunjukan dan penetapan batas : batas-batas bidang tanah di tunjukkan oleh Staf Plt. Prisma Inti Semesta, ditetapkan oleh Sdr. Zuryasdi, S.Sit (Petugas Ukur), gambar peta tanah, dan lain-lain : kutipan dari peta bidang tanah No. 421/2013 tanggal 13-02-2013 surat ukur pemisahan dari surat ukur No. 65/Nambo Udik/2014 tanggal 22-05-2014 di ukur oleh Zuryasdi, S.Sit NIP. 19720124.199503.1.002.

3. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 373 daftar isi 307 No. 432898/2015 daftar isian 208 No. 1962045/2015 Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 28.01.15.08.3.00373 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) foto copy lebar pendaftaran pertama, halaman guna bangunan dengan isi :
- Hak No. 373 Desa : Sukatani tanggal berakhirnya hak 14 Maret 2043.
- Nib letak tanah : 28-01.15.03.00697.
- Alas hak, dari B.147/Sukatani.
- Dasar Pendaftaran, permohonan pemisahan tanggal 12 Mei 2015, No. 301/17997/2015.
- Surat Ukur tanggal 16-06-2015 No. 88/Sukatani/2015 luas 6.640 M2 (enam ribu enam ratus empat puluh – meter persegi).
- Nama pemegang hak PT. Prisma Inti Semesta, berkedudukan di Kabupaten Serang Akta pendirian No. 28 tanggal 26-09-2001 disahkan oleh MENHUM & HAM RI tanggal 15 Oktober 2003 No. AHU 24501.AH.01.04 th 2003.
- Pembukuan Serang 26 Juni 2015, Kepala Pertanahan Kabupaten Serang, tanda tangan atas nama Muchtar, SH. MM NIP. 19600310.198203.1.002.
- Penerbitan Sertifikat, Serang 26 Juni 2015, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, cap dan di tandatangani atas nama Muchtar, SH. MM NIP. 19600310.198203.1.002.
- 1 (satu) lembar foto copy pendaftaran peralihan Hak pembebasan dan pencatatan lainnya.
- 3 (tiga) lembar foto copy yang isinya :



- Surat Ukur No. 00088/Sukatani/2015, sebidang tanah terletak dalam Provinsi Banten Kabupaten Serang Kec. Cikande Desa Nambo Udik, peta dasar/Citra Digital, Nomor peta Pendaftaran : 48.2-25.089, lembar : 11-B, Kotak : B/C-1/2, keadaan tanah : sebidang tanah darat, tanda-tanda batas : terdiri dari patok beton, Luas : 6.640 M2 (enam ribu enam ratus empat puluh - meter persegi), penunjukan dan penetapan batas : batas-batas bidang tanah di tunjukkan oleh Sdr. Tonny Hadhiwaluto Staf Plt. Prisma Inti Semesta, ditetapkan oleh Sdr. Koswara (Petugas Ukur), gambar peta tanah, dan lain-lain : surat ukur ini pemisahan dari surat No. 5/Sukatani/2013 tanggal 28-03-2013 No. 147 sisa/Sukatani, di ukur oleh Koswara, SH Nip. 19670130.198903.1.002.

4. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 379 daftar isi 307 No. 513116/2015 daftar isian 208 No. 23350/2015 Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 28.01.15.08.3.00379 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) foto copy lebar pendaftaran pertama, halaman guna bangunan dengan isi :
- Hak No. 379 Desa : Sukatani tanggal berakhirnya hak 14 Maret 2043.
- Nib letak tanah : 28-01.15.03.00702..
- Alas hak, dari B.146/Sukatani.
- Dasar Pendaftaran, permohonan pemisahan tanggal 12 Mei 2015, No. 301/17977/2015.
- Surat Ukur tanggal 01-07-2015 No. 93/Sukatani/2015 luas 3.948 M2 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan – meter persegi).
- Nama pemegang hak PT. Prisma Inti Semesta, berkedudukan di Kabupaten Serang Akta pendirian No. 28 tanggal 26-09-2001 disahkan oleh MENHUM & HAM RI tanggal 15 Oktober 2003 No. AHU 24501.AH.01.04 th 2003.
- Pembukuan Serang 10 Agustus 2015, Kepala Pertanahan Kabupaten Serang, tanda tangan atas nama Muchtar, SH. MM NIP. 19600310.198203.1.002.
- Penerbitan Sertifikat, Serang 10 Agustus 2015, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, cap dan di tandatangani atas nama Muchtar, SH. MM NIP. 19600310.198203.1.002.
- 1 (satu) lembar foto copy pendaftaran peralihan Hak pembebasan dan pencatatan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy yang isinya :
- Surat Ukur No. 00093/Sukatani/2015, sebidang tanah terletak dalam Provinsi Banten Kabupaten Serang Kec. Cikande Desa Nambo Udik, peta dasar/Citra Digital, Nomor peta Pendaftaran : 48.2-25.089, lembar : 11-B, Kotak : B/C-2, keadaan tanah : sebidang tanah darat, tanda-tanda batas : terdiri dari patok beton, Luas : 3.948 M2 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan - meter persegi), penunjukan dan penetapan batas : batas-batas bidang tanah di tunjukkan oleh Staf Plt. Prisma Inti Semesta, ditetapkan oleh Sdr. Koswara (Petugas Ukur), gambar peta tanah, dan lain-lain : surat ukur ini pemisahan dari surat No. 4/Sukatani/2013 tanggal 28-03-2013 SHGB No. 146 sisa/Sukatani, di ukur oleh Koswara, SH Nip. 19670130.198903.1.002.

5. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 00632 daftar isi 307 No. 21134/2017 daftar isian 208 No. 10995/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 28.01.15.03.3.00632 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) foto copy lebar pendaftaran pertama, halaman guna bangunan dengan isi :
- Hak No. 00632 Desa : Nambo udik tanggal berakhirnya hak 23 November 1946..
- Nib letak tanah : 28-01.15.03.01077.
- Alas hak, Pemisahan bidang dari B : 00598/Nambo udik.
- Dasar Pendaftaran, permohonan pemisahan tanggal 01-03-2017, No. 5569/2017.
- Surat Ukur tanggal 23-03-2017 No. 00449/Nambo udik/2017 luas 4.298 M2 (empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan – meter persegi).
- Nama pemegang hak PT. Modern Industrial Estat, berkedudukan di Kabupaten Serang Akta pendirian No. 42 tanggal 12-06-2014 disahkan oleh MENHUM & HAM RI tanggal 13 Juni 2014 No. AHU 13667.04.22.2014.
- Pembukuan Serang 16 April 2017, Kepala Pertanahan Kabupaten Serang, tanda tangan atas nama H. Nazron BR, SH. MH NIP. 19601229.198303.1.003.
- Penerbitan Sertifikat, Serang 06 April 2017, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, cap dan di tandatangani atas nama H. Nazron BR, SH. MH NIP. 19601229.198303.1.003.

Halaman 7 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Print Out pendaftaran peralihan Hak pembebasan dan pencatatan lainnya.
- 3 (tiga) lembar foto copy yang isinya :
- Surat Ukur No. 00449/Nambo Udik/2017, sebidang tanah terletak dalam Provinsi Banten Kabupaten Serang Kec. Cikande Desa Nambo Udik, peta dasar/Citra Digital, Nomor peta Pendaftaran : 48.2-25.089, lembar : 11, Kotak : B/C-2, keadaan tanah : sebidang tanah darat kawasan industri, tanda-tanda batas : terdiri dari patok beton, Luas : 4.298 M2 (empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan - meter persegi), penunjukan dan penetapan batas : batas-batas bidang tanah di tunjukkan oleh Modern Industrial Estat, ditetapkan oleh Sdr. Yayan Heryana (Petugas Ukur), gambar peta tanah, dan lain-lain : surat ukur ini pemisahan dari surat No. 2854/Nambo Udik/2004 tanggal 19-02-2016 SHGB No. 598 sisa/Nambo Udik, di ukur oleh yayan Heryana NIP. 19940513.199703.1.001;

6. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen perjanjian sewa pabrik antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh Indonesia No. JMI202009010001 pada tanggal 01 September 2020, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian sewa oleh dan antara pihak sebagai berikut Pihak Pertama Tuan Lin Xingyu selaku Direktur PT. Newland Steel dan pihak kedua Tuan Chen Yingyue selaku Direktur PT. Jakarata Mesh Indonesia.

7. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen perjanjian sewa pabrik antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh Indonesia No. JMI202109140004 pada tanggal 04 September 2021, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian sewa oleh dan antara pihak sebagai berikut Pihak Pertama Tuan Lin Xingyu selaku Direktur PT. Newland Steel dan pihak kedua Tuan Chen Yingyue selaku Direktur PT. Jakarata Mesh Indonesia.

8. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen perjanjian sewa pabrik antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh Indonesia No. JMI202112140005 pada tanggal 14 Desember 2021, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian sewa oleh dan antara pihak sebagai berikut Pihak Pertama Tuan Lin Xingyu selaku Direktur PT. Newland Steel dan pihak kedua Tuan Chen Yingyue selaku Direktur PT. Jakarata Mesh Indonesia.

9. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen perjanjian sewa pabrik antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh Indonesia No. JMI202203140006 pada tanggal 14 Maret 2022, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian sewa oleh dan antara pihak sebagai berikut Pihak Pertama Tuan Lin Xingyu selaku Direktur PT. Newland Steel dan pihak kedua Tuan Chen Yingyue selaku Direktur PT. Jakarata Mesh Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen perjanjian sewa pabrik antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh Indonesia No. JMI202203140006 pada tanggal 14 Juni 2022, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian sewa oleh dan antara pihak sebagai berikut Pihak Pertama Tuan Lin Xingyu selaku Direktur PT. Newland Steel dan pihak kedua Tuan Chen Yingyue selaku Direktur PT. Jakarata Mesh Indonesia.

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

1.1 1 (satu) mesin Las Wire Mesh dengan merek Jiaxin Yuren Wire Mesh Machine Manufacturing Co. LTD Welded gabric Reinforcement Forming Machine Model GWC 2400-I, maaximun Midth Of Mesh 2400 mm, Ex-factory No.150293, Welding Diammeter 06 mm to 12 mm, maximum Lenght Of mesh 6000 mm Shipping date 201602.

Di kembalikan kepada PT. Newland Steel.

5. Menetapkan agar masing-masing para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis (Pleidoi) pada pokoknya;

1. Menerima Nota Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa KE WENXIANG anak dari KE JING PO dan LI SHUZEN Anak dari LI ZHUO DING dan atau Penasehat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa KE WENXIANG anak dari KE JING PO dan LI SHUZEN Anak dari LI ZHUO DING tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik pada dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga;
4. Membebaskan Terdakwa KE WENXIANG anak dari KE JING PO dan LI SHUZHEN anak dari LI ZHUO DING dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau menyatakan para Terdakwa lepas dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
5. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara,

Atas pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat hukumnya tersebut, Penuntut umum menanggapi secara tertulis yang pada intinya tetap pada tuntutanannya semula, dan demikian pula terdakwa maupun Penasehat hukumnya menanggapi secara tertulis bertetap pada Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor : Reg. Perk.: PDM-/05/2023, tanggal 31 Mei 2023, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG



KESATU

Bahwa ia terdakwa **KE WENXIANG Anak Dari KE JING PO** bersama-sama dengan terdakwa **LI SHUZEN Anak Dari LI ZHUO DING**, sekira sekitar bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu di bulan Oktober 2022 bertempat di lokasi Pabrik Milik PT.Newland Steel yang beralamat di Kawasan Industri Modern XVI Kawasan Blok AG No. 6A Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya perjanjian kerjasama antara PT.Newland Steel dengan PT.Jakarta Mesh Indonesia (JMI) berupa perjanjian sewa menyewa pabrik di bidang industri baja beserta mesin-mesin yang melekat dan berada di dalamnya yang berlokasi di Kawasan Industri Modern XVI Kawasan Blok AG No. 6A Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Banten, perjanjian tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama No. JMI202203140006 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lin Xingyu selaku Direktur PT.Newland Steel selaku pihak pertama dan Chen Yingyue selaku Direktur PT. Jakarta Mesh Indonesia selaku pihak kedua;
- Bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022 dengan harga sewa senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), di dalam perjanjian sewa menyewa tersebut diantaranya memuat ketentuan bahwa pihak kedua (PT. Jakarta Mesh Indonesia) berkewajiban untuk memelihara dan merawat mesin dan bangunan, pihak kedua dilarang mengalihkan hak sewa kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak lain dan dalam hal berakhirnya perjanjian maka pihak kedua berkewajiban untuk mengembalikan pabrik secara utuh termasuk mesin-mesin dalam keadaan berfungsi normal kepada pihak pertama (PT.Newland Steel);
- Bahwa selanjutnya setelah masa sewa tersebut berakhir pada tanggal 14 September 2022, pihak PT.Newland Steel selaku pemilik pabrik dan mesin tidak memperpanjang masa penyewaan tersebut kepada pihak PT. Jakarta Mesh Indonesia, sehingga baik pabrik maupun mesin-mesin yang berada di dalamnya seharusnya dikembalikan oleh pihak PT. Jakarta Mesh Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penyewa kepada pihak PT. *Newland Steel* selaku pemilik dan pihak PT. Jakarta Mesh Indonesia juga harus meninggalkan lokasi pabrik dan tidak lagi melanjutkan kegiatan operasionalnya;

- Bahwa dalam kenyataannya pihak PT. Jakarta Mesh Indonesia tidak meninggalkan lokasi pabrik dan bahkan tetap melanjutkan kegiatan operasionalnya walaupun sudah diberikan peringatan (somasi) oleh PT. *Newland Steel* sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2022 dan 25 Oktober 2022;

- Bahwa walaupun sudah diberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali pihak PT. Jakarta Mesh Indonesia ternyata tetap melakukan operasionalnya bahkan pada sekira awal bulan Oktober 2022 mulai timbul niat dari Chen Yong selaku komisaris PT. JMI (Jakarta Mesh Indonesia) untuk mengambil dan kemudian menjual 1 (satu) buah Mesin Las Merk Jiaxin Yuren Wire Mesh Machine Manufacturing Co.LTD Welded Fabric Reinforcement Forming Machine Model GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602 milik PT. *Newland Steel* yang terpasang di pabrik, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka Chen Yong mulai menyampaikan niatnya tersebut kepada terdakwa Li Shuzen yang merupakan Mandor untuk mengawasi pekerja pabrik dan mulai bekerja di PT. JMI (Jakarta Mesh Indonesia) sejak bulan September 2022 Li Shuzen dan kemudian mengarahkan terdakwa Li Shuzen untuk mencari pembeli mesin las tersebut;

- Bahwa atas tawaran Chen Yong tersebut maka terdakwa Li Shuzen menerimanya dan kemudian pada sekira awal bulan Oktober 2022, terdakwa Li Shuzen menemui saksi Zheng Shoufeng Alias Apeng Anak Dari Zheng Shen Li selaku *Marketing* PT. Prima Metal Work (PT. PMW) yang beralamat di Jl Raya Serang KM 12 Industri No 89 Bunder Bitung Cikupa Tangerang dan bergerak dalam bidang usaha Pembuatan *Wire Mesh* yang berbentuk kotak di Restoran daerah Karawaci;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut, terdakwa Li Shuzen menawarkan 1 (satu) buah Mesin Las Merk Jiaxin Yuren Wire Mesh Machine milik PT *Newland Steel* yang terpasang di pabrik dengan mengatakan bahwa seolah-olah pihak PT. JMI (Jakarta Mesh Indonesia) akan menambah mesin baru yang kapasitasnya lebih besar di PT. JMI (Jakarta Mesh Indonesia) dan jika saksi Zheng Shoufeng Alias Apeng berminat maka agar dibayar dengan *cash/tunai* karena terdakwa terdakwa Li Shuzen memerlukan uang tersebut untuk keperluan membayar karyawan pabrik, selanjutnya terdakwa Li Shuzen juga mengatakan kepada saksi Zheng Shoufeng Alias Apeng

Halaman 11 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mesin las tersebut merupakan milik PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia) karena pabrik PT.*Newland Steel* telah dibeli oleh PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia);

- Bahwa atas tawaran terdakwa tersebut saksi Zheng Shoufeng Alias Apeng terlebih dahulu menkonfirmasikannya kepada karyawan bagian kelistrikan PT.PMW untuk menanyakan apakah kapasitas listrik dipabrik cukup jika ditambahkan 1 (satu) mesin lagi, setelah mendapatkan konfirmasi bahwa kapasitas listrik PT.PMW mencukupi untuk penambahan mesin maka saksi Zheng Shoufeng Alias Apeng kemudian menyetujui tawaran terdakwa Li Shuzen tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa Li Shuzen mendapatkan konfirmasi dari saksi Zheng Shoufeng Alias Apeng perihal kesanggupan PT.PMW untuk membeli mesin las tersebut maka selanjutnya pada sekira pertengahan bulan Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib pada saat setelah makan siang, terdakwa Li Shuzen menyampaikan kepada terdakwa Ke Wenxiang Anak Dari Ke Jing Po selaku *Production Manager* PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia) perihal adanya rencana Cheng Yong dan terdakwa Li Shuzen untuk menjual mesin las kepada pihak PT. PMW dan meminta terdakwa Ke Wenxiang untuk mengarahkan karyawan PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia) agar membongkar mesin las dimaksud dan nantinya jika sudah selesai dibongkar mesin tersebut akan dibawa ke PT. PMW dengan memakai truk milik PT. PMW;

- Bahwa atas penyampaian terdakwa Li Shuzen tersebut maka terdakwa Ke Wenxiang langsung menyetujuinya dan kemudian terdakwa Ke Wenxiang bersama-sama terdakwa Li Shuzen mulai mengarahkan karyawan PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia) diantaranya saksi Samin bin Bayi selaku Pengawas Karyawan/Mandor dengan mengatakan seolah-olah PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia) akan memasang mesin robotik sehingga terhadap 1 (satu) buah Mesin Las Merk Jiaxin Yuren Wire Mesh Machine yang terpasang di pabrik agar dibongkar, selanjutnya saksi Samin bin Bayi dengan dibantu oleh saksi Afifi bin Mad Yusuf, saksi Arnawan bin Janara dan beberapa orang karyawan PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia) yang sedang bekerja pada shift 1, shift 2 dan shift 3 mulai bersama-sama membongkar 1 (satu) buah Mesin Las Merk Jiaxin Yuren Wire Mesh Machine;

- Bahwa sekira 5 (lima) hari kemudian pada sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa Li Shuzen mulai mengarahkan saksi Afifi bin Mad Yusuf untuk mengangkut 1 (satu) buah Mesin Las Merk Jiaxin Yuren Wire Mesh Machine ke atas mobil truk tanpa bak belakang milik PT.Prima Metal Work

Halaman 12 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PT.PMW), selanjutnya saksi Afifi bin Mad Yusuf bersama sekitar 5 (lima) orang rekannya mulai mengangkat dan memindahkan mesin tersebut ke atas ke mobil truk tanpa bak belakang dan setelah mesin tersebut diangkat ke atas mobil selanjutnya dibawa pergi dari pabrik;

▪ Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian setelah pengiriman mesin las tersebut ke PT.PMW, terdakwa Li Shuzen mendatangi Pabrik PT.PMW menggunakan mobil pribadinya Merk Innova Warna Hitam dan setelah itu terdakwa Li Shuzen bertemu dengan saksi Zheng Shoufeng Alias Apeng dikantin PT.PMW, pada saat itu terdakwa Li Shuzen mengatakan bahwa harga mesin yang sudah dibawa ke PT.PMW tersebut senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun setelah ditawarkan oleh saksi Zheng Shoufeng Alias Apeng maka disepakati harga mesin tersebut senilai Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang kemudian disetujui oleh terdakwa Li Shuzen dan mengenai pembayarannya akan dilakukan secara tunai, sekira satu minggu kemudian uang pembayaran tersebut diserahkan oleh Li Min Yuang selaku karyawan bagian keuangan PT.PMW kepada terdakwa Li Shuzen bertempat di PT.JMI;

▪ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka PT.Newland Steel mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) buah Mesin Las Merk Jiaxin Yuren Wire Mesh Machine Manufacturing Co.LTD Welded Fabric Reinforcement Forming Machine Model GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602 dengan nilai sekira Rp.2.394.352.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **KE WENXIANG Anak Dari KE JING PO** bersama-sama dengan terdakwa **LI SHUZEN Anak Dari LI ZHUO DING**, sekira sekitar bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu di bulan Oktober 2022 bertempat di lokasi Pabrik Milik PT.Newland Steel yang beralamat di Kawasan Industri Modern XVI Kawasan Blok AG No. 6A Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya perjanjian kerjasama antara PT.Newland Steel dengan PT.Jakarta Mesh Indonesia (JMI) berupa perjanjian sewa menyewa pabrik di bidang industri baja beserta mesin-mesin yang melekat dan berada di dalamnya yang berlokasi di Kawasan Industri Modern XVI Kawasan Blok AG No. 6A Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Banten, perjanjian tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama No. JMI202203140006 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lin Xingyu selaku Direktur PT.Newland Steel selaku pihak pertama dan Chen Yingyue selaku Direktur PT. Jakarta Mesh Indonesia selaku pihak kedua;
- Bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022 dengan harga sewa senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), di dalam perjanjian sewa menyewa tersebut diantaranya memuat ketentuan bahwa pihak kedua (PT. Jakarta Mesh Indonesia) berkewajiban untuk memelihara dan merawat mesin dan bangunan, pihak kedua dilarang mengalihkan hak sewa kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak lain dan dalam hal berakhirnya perjanjian maka pihak kedua berkewajiban untuk mengembalikan pabrik secara utuh termasuk mesin-mesin dalam keadaan berfungsi normal kepada pihak pertama (PT.Newland Steel);
- Bahwa selanjutnya setelah masa sewa tersebut berakhir pada tanggal 14 September 2022, pihak PT.Newland Steel selaku pemilik pabrik dan mesin tidak memperpanjang masa penyewaan tersebut kepada pihak PT. Jakarta Mesh Indonesia, sehingga baik pabrik maupun mesin-mesin yang berada di dalamnya seharusnya dikembalikan oleh pihak PT. Jakarta Mesh Indonesia selaku penyewa kepada pihak PT.Newland Steel selaku pemilik dan pihak PT. Jakarta Mesh Indonesia juga harus meninggalkan lokasi pabrik dan tidak lagi melanjutkan kegiatan operasionalnya;
- Bahwa dalam kenyataannya pihak PT. Jakarta Mesh Indonesia tidak meninggalkan lokasi pabrik dan bahkan tetap melanjutkan kegiatan operasionalnya walaupun sudah diberikan peringatan (somasi) oleh PT.Newland Steel sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2022 dan 25 Oktober 2022;
- Bahwa walaupun sudah diberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali pihak PT.Jakarta Mesh Indonesia ternyata tetap melakukan operasionalnya bahkan pada sekira awal bulan Oktober 2022 mulai timbul niat dari Chen

Halaman 14 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yong selaku komisaris PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia) untuk mengambil dan kemudian menjual 1 (satu) buah Mesin Las Merk Jiaxin Yuren Wire Mesh Machine Manufacturing Co.LTD Welded Fabric Reinforcement Forming Machine Model GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602 milik PT. *Newland Steel* yang terpasang di pabrik, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka Chen Yong mulai menyampaikan niatnya tersebut kepada terdakwa Li Shuzen yang merupakan Mandor untuk mengawasi pekerja pabrik dan mulai bekerja di PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia) sejak bulan September 2022 Li Shuzen dan kemudian mengarahkan terdakwa Li Shuzen untuk mencari pembeli mesin las tersebut;

- Bahwa atas tawaran Chen Yong tersebut maka terdakwa Li Shuzen menerimanya dan kemudian pada sekira awal bulan Oktober 2022, terdakwa Li Shuzen menemui saksi Zheng Shoufeng Alias Apeng Anak Dari Zheng Shen Li selaku *Marketing* PT.Prima Metal Work (PT.PMW) yang beralamat di Jl Raya Serang KM 12 Industri No 89 Bunder Bitung Cikupa Tangerang dan bergerak dalam bidang usaha Pembuatan *Wire Mesh* yang berbentuk kotak di Restoran daerah Karawaci;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut, terdakwa Li Shuzen menawarkan 1 (satu) buah Mesin Las Merk Jiaxin Yuren Wire Mesh Machine milik PT Newland Steel yang terpasang di pabrik dengan mengatakan bahwa seolah-olah pihak PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia) akan menambah mesin baru yang kapasitasnya lebih besar di PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia) dan jika saksi Zheng Shoufeng Alias Apeng berminat maka agar dibayar dengan *cash/tunai* karena terdakwa terdakwa Li Shuzen memerlukan uang tersebut untuk keperluan membayar karyawan pabrik, selanjutnya terdakwa Li Shuzen juga mengatakan kepada saksi Zheng Shoufeng Alias Apeng bahwa mesin las tersebut merupakan milik PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia) karena pabrik PT.*Newland Steel* telah dibeli oleh PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia);

- Bahwa atas tawaran terdakwa tersebut saksi Zheng Shoufeng Alias Apeng terlebih dahulu menkonfirmasikannya kepada karyawan bagian kelistrikan PT.PMW untuk menanyakan apakah kapasitas listrik dipabrik cukup jika ditambahkan 1 (satu) mesin lagi, setelah mendapatkan konfirmasi bahwa kapasitas listrik PT.PMW mencukupi untuk penambahan mesin maka saksi Zheng Shoufeng Alias Apeng kemudian menyetujui tawaran terdakwa Li Shuzen tersebut;

Halaman 15 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa Li Shuzen mendapatkan konfirmasi dari saksi Zheng Shoufeng Alias Apeng perihal kesanggupan PT.PMW untuk membeli mesin las tersebut maka selanjutnya pada sekira pertengahan bulan Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib pada saat setelah makan siang, terdakwa Li Shuzen menyampaikan kepada terdakwa Ke Wenxiang Anak Dari Ke Jing Po selaku *Production Manager* PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia) perihal adanya rencana Cheng Yong dan terdakwa Li Shuzen untuk menjual mesin las kepada pihak PT. PMW dan meminta terdakwa Ke Wenxiang untuk mengarahkan karyawan PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia) agar membongkar mesin las dimaksud dan nantinya jika sudah selesai dibongkar mesin tersebut akan dibawa ke PT. PMW dengan memakai truk milik PT. PMW;
- Bahwa atas penyampaian terdakwa Li Shuzen tersebut maka terdakwa Ke Wenxiang langsung menyetujuinya dan kemudian terdakwa Ke Wenxiang bersama-sama terdakwa Li Shuzen mulai mengarahkan karyawan PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia) diantaranya saksi Samin bin Bayi selaku Pengawas Karyawan/Mandor dengan mengatakan seolah-olah PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia) akan memasang mesin robotik sehingga terhadap 1 (satu) buah Mesin Las Merk Jiaxin Yuren Wire Mesh Machine yang terpasang di pabrik agar dibongkar, selanjutnya saksi Samin bin Bayi dengan dibantu oleh saksi Afifi bin Mad Yusuf, saksi Arnawan bin Janara dan beberapa orang karyawan PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia) yang sedang bekerja pada shift 1, shift 2 dan shift 3 mulai bersama-sama membongkar 1 (satu) buah Mesin Las Merk Jiaxin Yuren Wire Mesh Machine;
- Bahwa sekira 5 (lima) hari kemudian pada sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa Li Shuzen dengan secara tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT.Newland Steel selaku pemilik mesin kemudian mulai mengambil mesin tersebut dengan cara mulai mengarahkan saksi Afifi bin Mad Yusuf untuk mengangkut 1 (satu) buah Mesin Las Merk Jiaxin Yuren Wire Mesh Machine ke atas mobil truk tanpa bak belakang milik PT.Prima Metal Work (PT.PMW), selanjutnya saksi Afifi bin Mad Yusuf bersama sekitar 5 (lima) orang rekannya mulai mengangkat dan memindahkan mesin tersebut ke atas ke mobil truk tanpa bak belakang dan setelah mesin tersebut diangkat ke atas mobil selanjutnya dibawa pergi dari pabrik;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian setelah pengiriman mesin las tersebut ke PT.PMW, terdakwa Li Shuzen mendatangi Pabrik PT.PMW menggunakan mobil pribadinya Merk Innova Warna Hitam dan setelah itu terdakwa Li Shuzen bertemu dengan saksi Zheng Shoufeng Alias Apeng

Halaman 16 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



dikantin PT.PMW, pada saat itu terdakwa Li Shuzen mengatakan bahwa harga mesin yang sudah dibawa ke PT.PMW tersebut senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun setelah ditawarkan oleh saksi Zheng Shoufeng Alias Apeng maka disepakati harga mesin tersebut senilai Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang kemudian disetujui oleh terdakwa Li Shuzen dan mengenai pembayarannya akan dilakukan secara tunai, sekira satu minggu kemudian uang pembayaran tersebut diserahkan oleh Li Min Yuang selaku karyawan bagian keuangan PT.PMW kepada terdakwa Li Shuzen bertempat di PT.JMI;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka PT.Newland Steel mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) buah Mesin Las Merk Jiaxin Yuren Wire Mesh Machine Manufacturing Co.LTD Welded Fabric Reinforcement Forming Machine Model GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602 dengan nilai sekira Rp.2.394.352.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **KE WENXIANG Anak Dari KE JING PO** bersama-sama dengan terdakwa **LI SHUZEN Anak Dari LI ZHUO DING**, sekira sekitar bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu di bulan Oktober 2022 bertempat di lokasi Pabrik Milik PT.Newland Steel yang beralamat di Kawasan Industri Modern XVI Kawasan Blok AG No. 6A Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan melawan hak orang lain, masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak.** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya perjanjian kerjasama antara PT.Newland Steel dengan PT.Jakarta Mesh Indonesia (JMI) berupa perjanjian sewa menyewa pabrik di bidang industri baja beserta mesin-mesin yang melekat dan berada di dalamnya yang berlokasi di Kawasan Industri Modern XVI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Blok AG No. 6A Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Banten, perjanjian tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama No. JMI202203140006 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lin Xingyu selaku Direktur PT.Newland Steel selaku pihak pertama dan Chen Yingyue selaku Direktur PT. Jakarta Mesh Indonesia selaku pihak kedua;

- Bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022 dengan harga sewa senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), di dalam perjanjian sewa menyewa tersebut diantaranya memuat ketentuan bahwa pihak kedua (PT. Jakarta Mesh Indonesia) berkewajiban untuk memelihara dan merawat mesin dan bangunan, pihak kedua dilarang mengalihkan hak sewa kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak lain dan dalam hal berakhirnya perjanjian maka pihak kedua berkewajiban untuk mengembalikan pabrik secara utuh termasuk mesin-mesin dalam keadaan berfungsi normal kepada pihak pertama (PT.Newland Steel);
- Bahwa selanjutnya setelah masa sewa tersebut berakhir pada tanggal 14 September 2022, pihak PT.Newland Steel selaku pemilik pabrik dan mesin tidak memperpanjang masa penyewaan tersebut kepada pihak PT. Jakarta Mesh Indonesia, sehingga baik pabrik maupun mesin-mesin yang berada di dalamnya seharusnya dikembalikan oleh pihak PT. Jakarta Mesh Indonesia selaku penyewa kepada pihak PT.Newland Steel selaku pemilik dan pihak PT. Jakarta Mesh Indonesia juga harus meninggalkan lokasi pabrik dan tidak lagi melanjutkan kegiatan operasionalnya;
- Bahwa dalam kenyataannya pihak PT. Jakarta Mesh Indonesia tidak meninggalkan lokasi pabrik dan bahkan tetap melanjutkan kegiatan operasionalnya walaupun sudah diberikan peringatan (somasi) oleh PT.Newland Steel sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2022 dan 25 Oktober 2022;
- Bahwa walaupun sudah diberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali pihak PT.Jakarta Mesh Indonesia ternyata tetap melakukan operasionalnya bahkan pada sekira awal bulan Oktober 2022 mulai timbul niat dari Chen Yong selaku komisaris PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia) untuk mengambil dan kemudian menjual 1 (satu) buah Mesin Las Merk Jiaxin Yuren Wire Mesh Machine Manufacturing Co.LTD Welded Fabric Reinforcement Forming Machine Model GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602 milik PT. Newland Steel yang terpasang di pabrik, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut

Halaman 18 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Chen Yong mulai menyampaikan niatnya tersebut kepada terdakwa Li Shuzen yang merupakan Mandor untuk mengawasi pekerja pabrik dan mulai bekerja di PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia) sejak bulan September 2022. Li Shuzen dan kemudian mengarahkan terdakwa Li Shuzen untuk mencari pembeli mesin las tersebut;

- Bahwa atas tawaran Chen Yong tersebut maka terdakwa Li Shuzen menerimanya dan kemudian pada sekira awal bulan Oktober 2022, terdakwa Li Shuzen menemui saksi Zheng Shoufeng Alias Apeng Anak Dari Zheng Shen Li selaku *Marketing* PT.Prima Metal Work (PT.PMW) yang beralamat di Jl Raya Serang KM 12 Industri No 89 Bunder Bitung Cikupa Tangerang dan bergerak dalam bidang usaha Pembuatan *Wire Mesh* yang berbentuk kotak di Restoran daerah Karawaci dalam rangka untuk menawarkan 1 (satu) buah Mesin Las Merk Jiaxin Yuren Wire Mesh Machine milik PT Newland Steel yang terpasang di pabrik dengan mengatakan bahwa seolah-olah pihak PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia) akan menambah mesin baru yang kapasitasnya lebih besar di PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia) dan jika saksi Zheng Shoufeng Alias Apeng berminat maka agar dibayar dengan *cash/tunai* karena terdakwa terdakwa Li Shuzen memerlukan uang tersebut untuk keperluan membayar karyawan pabrik, selanjutnya terdakwa Li Shuzen juga mengatakan kepada saksi Zheng Shoufeng Alias Apeng bahwa mesin las tersebut merupakan milik PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia) karena pabrik PT.*Newland Steel* telah dibeli oleh PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia);

- Bahwa atas tawaran terdakwa tersebut saksi Zheng Shoufeng Alias Apeng kemudian menyetujuinya dan selanjutnya terdakwa Li Shuzen pada sekira pertengahan bulan Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib pada saat setelah makan siang, terdakwa Li Shuzen menyampaikan kepada terdakwa Ke Wenxiang Anak Dari Ke Jing Po selaku *Production Manager* PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia) perihal adanya rencana Cheng Yong dan terdakwa Li Shuzen untuk menjual mesin las kepada pihak PT. PMW dan meminta terdakwa Ke Wenxiang untuk mengarahkan karyawan PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia) agar membongkar mesin las dimaksud dan nantinya jika sudah selesai dibongkar mesin tersebut akan dibawa ke PT. PMW dengan memakai truk milik PT. PMW;

- Bahwa atas penyampaian terdakwa Li Shuzen tersebut maka terdakwa Ke Wenxiang langsung menyetujuinya dan kemudian terdakwa Ke Wenxiang bersama-sama terdakwa Li Shuzen mulai mengarahkan karyawan PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia) diantaranya saksi Samin bin Bayi selaku Pengawas Karyawan/Mandor dengan mengatakan seolah-olah PT.JMI

Halaman 19 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Jakarta Mesh Indonesia) akan memasang mesin robotik sehingga terhadap 1 (satu) buah Mesin Las Merk Jiaxin Yuren Wire Mesh Machine yang terpasang di pabrik agar dibongkar, selanjutnya saksi Samin bin Bayi dengan dibantu oleh saksi Afifi bin Mad Yusuf, saksi Arnawan bin Janara dan beberapa orang karyawan PT.JMI (Jakarta Mesh Indonesia) yang sedang bekerja pada shift 1, shift 2 dan shift 3 mulai bersama-sama membongkar 1 (satu) buah Mesin Las Merk Jiaxin Yuren Wire Mesh Machine;

- Bahwa sekira 5 (lima) hari kemudian pada sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa Li Shuzen mulai mengarahkan saksi Afifi bin Mad Yusuf untuk mengangkut 1 (satu) buah Mesin Las Merk Jiaxin Yuren Wire Mesh Machine ke atas mobil truk tanpa bak belakang milik PT.Prima Metal Work (PT.PMW), selanjutnya saksi Afifi bin Mad Yusuf bersama sekitar 5 (lima) orang rekannya mulai mengangkat dan memindahkan mesin tersebut ke atas ke mobil truk tanpa bak belakang dan setelah mesin tersebut diangkat ke atas mobil selanjutnya dibawa pergi dari pabrik;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian setelah pengiriman mesin las tersebut ke PT.PMW, terdakwa Li Shuzen mendatangi Pabrik PT.PMW menggunakan mobil pribadinya Merk Innova Warna Hitam dan setelah itu terdakwa Li Shuzen bertemu dengan saksi Zheng Shoufeng Alias Apeng dikantin PT.PMW, pada saat itu terdakwa Li Shuzen mengatakan bahwa harga mesin yang sudah dibawa ke PT.PMW tersebut senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun setelah ditawarkan oleh saksi Zheng Shoufeng Alias Apeng maka disepakati harga mesin tersebut senilai Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang kemudian disetujui oleh terdakwa Li Shuzen dan mengenai pembayarannya akan dilakukan secara tunai, sekira satu minggu kemudian uang pembayaran tersebut diserahkan oleh Li Min Yuang selaku karyawan bagian keuangan PT.PMW kepada terdakwa Li Shuzen bertempat di PT.JMI;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka PT.Newland Steel mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi,;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SURADI, S.H., M.H.**, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa hak/ijin;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Lin Xing Yu selaku Pemilik PT. Newland Steel
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Saksi Lin Xing Yu selaku Pemilik PT. Newland Steel sebagai Kuasanya;
- Bahwa Awal mula peristiwa tersebut berdasarkan keterangan dan dokumen tertulis dari Saksi Lin Xing Yu selaku Pemilik PT. Newland Steel untuk membuat Laporan Polisi sekitar bulan September 2022 di Kawasan Industri Modern Blok AG No. 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang pertama kita terlebih dahulu mempelajari permasalahan terkait orang yang memasuki pekarangan yang tidak berhak dan ada mesin las milik Saksi Lin Xing Yu yang tidak berada ditempatnya dan saksi menanyakan kenapa mesin awalnya berada di PT. Newland Steel kemudian berpindah ke PT. Jakarta Mesh Indonesia (PT. JMI);
- Bahwa Pekerjaan Saksi saat ini Saksi bekerja di PT. Newland Steel dan jabatan Saksi sebagai Komisariss dan sebagai Pengacara;
- Bahwa Yang melakukan dugaan tindak pidana memasuki pekarangan milik orang tanpa hak/ijin adalah pihak PT. Jakarta Mesh Indonesia;
- Bahwa Saksi tahu PT. Jakarta Mesh Indonesia (PT. JMI) dengan pemiliknya Sdr. Mr. Chend Yingyue dan bergerak dalam bidang yang meneruskan dari bidang usaha PT. Newland Steel yaitu industry pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi dan Wermes;
- Bahwa Kejadian dugaan tindak pidana memasuki pekarangan milik orang tanpa hak/ijin pada bulan September 2022 di Kawasan Industri Modern Blok AG No. 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa Pihak PT. Jakarta Mesh Indonesia (PT. JMI) melakukan dugaan tindak pidana memasuki pekarangan milik orang tanpa hak/ijin dengan cara menguasai, menempati dan memanfaatkan lahan berupa pabrik beserta fasilitasnya milik PT. Newland Steel yang terletak di Kawasan Industri Modern Blok AG No. 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten seluas 21.600 m2, kemudian PT. Newland Steel melalui Saksi sebagai Kuasa Hukumnya telah mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi pihak PT. Jakarta Mesh Indonesia (PT. JMI) tetap tidak mau untuk meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 21 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Keputusan sSirkuler tertanggal 15 Februari 2022 diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah mengangkat kembali seluruh pengurus Perseroan diantaranya:

- A. Tuan Lin Xingyu sebagai Direktur Utama PT. Newland Steel;
 - B. Tuan Lin Chun sebagai Direktur PT. Newland Steel;
 - C. Tuan Xie Jianlin sebagai Komisaris Utama PT. Newland Steel;
 - D. Nyonya Lim Kam Fong sebagai Komisaris PT. Newland Steel;
 - E. Tuan Bambang Suryanto sebagai Komisaris PT. Newland Steel;
- yang pada pokoknya menetapkan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Newland Steel untuk jangka waktu masa jabatan 5 (lima) Tahun;

- Bahwa PT. Jakarta Mesh Indonesia awalnya menempati lahan milik PT. Newland Steel tersebut dengan cara menyewa namun terhitung mulai tanggal 15 September 2022 kami dari pihak PT. Newland Steel sudah tidak lagi memperpanjang kontrak sewa menyewa tersebut, namun PT. Jakarta Mesh Indonesia tidak meninggalkan tempat tersebut bahkan setelah adanya permintaan dari PT. Newland Steel selaku pemilik tempat tersebut;

- Bahwa Setahu Saksi, kontrak sewa menyewa lahan antara PT. Jakarta Mesh Indonesia dengan PT. Newland Steel tersebut dituangkan dalam surat perjanjian, yaitu :

1. Perjanjian sewa menyewa pabrik antara PT. Jakarta Mesh Indonesia dengan PT. Newland Steel Nomor JM1202009010001 tertanggal 1 September 2020, untuk masa sewa mulai tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Perjanjian sewa menyewa pabrik antara PT. Jakarta Mesh Indonesia dengan PT. Newland Steel Nomor JM1202109140004 tertanggal 14 September 2021, untuk masa sewa mulai tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Perjanjian sewa menyewa pabrik antara PT. Jakarta Mesh Indonesia dengan PT. Newland Steel Nomor JM1202112140005 tertanggal 14 Desember 2021, untuk masa sewa mulai tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
4. Perjanjian sewa menyewa pabrik antara PT. Jakarta Mesh Indonesia dengan PT. Newland Steel Nomor JM1202203140006 tertanggal 14 Maret 2022, untuk masa sewa mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
5. Perjanjian sewa menyewa pabrik antara PT. Jakarta Mesh Indonesia dengan PT. Newland Steel Nomor JM1202203140006



tertanggal 14 Juni 2022, untuk masa sewa mulai tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

- Bahwa Langkah yang sudah dilakukan adalah dengan mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel surat peringatan /Teguran (Somasi) dari kantor Pengacara Haposan Hutagalung dan Partners sebagai Kuasa Hukum dari PT. Newland Steel tanggal 17 Oktober 2022 kepada Sdr. CHEN YINGYUE PT. Jakarta Mesh Indonesia (PT. JMI);
- 1 (satu) bundel surat peringatan /Teguran (Somasi) dari kantor Pengacara Haposan Hutagalung dan Partners sebagai Kuasa Hukum dari PT. Newland Steel tanggal 25 Oktober 2022 kepada Sdr. CHEN YINGYUE PT. Jakarta Mesh Indonesia (PT. JMI);
- 1 (satu) bundel Tanggapan Somasi dari kantor Pengacara IPR Attorney Bankruptcy And Corporate Lawyer Law Office DIAWAN & Partners sebagai Kuasa Hukum dari PT. Jakarta Mesh Indonesia Nomor 010/R/Diawan.Law/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 kepada kantor Hukum Haposan Hutagalung dan Partners;

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan awalnya pada sekitar tahun 2019 pemiik PT. Newland Steel bermaksud untuk pabriknya tersebut yang meliputi tanah berikut bangunan diatasnya termasuk mesin-mesin (pabrik) yang beralamat di Kawasan Industri Modern Blok AG No. 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten seluas 21.600 m2 atas maksud penjualan tersebut, dikarenakan pada saat itu sedang ada Pandemi Covid-19, kemudian sekitar bulan Januari 2020 PT. Jakarta Mesh Indonesia dalam hal ini Chen Ying Yue datang dan menemui pemilik PT. Newland Steel yaitu Sdr. Lin Xing Yu yang mau membeli lahan berikut pabrik PT. Newland Steel tersebut, selanjutnya pada tanggal 2 Februari dibuatlah surat yang menyatakan jual beli antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh Indonesia yang ditandatangani oleh pihak pertama Mr. Chen Ying Yang dan pihak kedua Mr. Lin Xing Yu, Mr. Lin Jinfang, Mr. Lin Chun dan Mr. Xie Jianlin yang ditangani di Fuzhou China, kemudian pada tanggal 2 Februari 2020 antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh Indonesia telah melakukan pembicaraan dan menyepakati harga jual sejumlah ¥ 27.000.000 RMB dengan point-point sebagai berikut:

- Objek yang dijual meliputi tanah milik PT. Newland Steel di Kawasan Industri Modern Blok AG No. 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten seluas 21.600 m2, Gedung pabrik seluas 11.907 m2, Gedung kantor, 5 (lima) buah aksesoris jaring las, 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) jalur lini produksi rolling dingin, 8 (delapan) unit mobil, sebuah jembatan timbang, tidak termasuk suku cadang;

- Harga jual sejumlah ¥ 27.000.000 RMB;

- PT. Jakarta Mesh Indonesia wajib membayar 10 % (sepuluh persen) dari total harga jual yaitu sejumlah ¥ 27.000.000 RMB sebagai uang muka dengan ketentuan apabila lewat waktu tidak membayar perjanjian ini dianggap batal, dalam 3 (tiga) bulan setelah menerima uang muka, maka di Jakarta akan ditandatangani perjanjian penyerahan dan dibayar sisa uang sejumlah ¥ 24.300.000 RMB;

- Setelah PT. Newland Steel menerima uang muka selama 3 (tiga) bulan dan setelah menerima sisa pembayaran maka PT. Newland Steel menyerahkan hak asset kepada PT. Jakarta Mesh Indonesia;

- Jika PT. Jakarta Mesh Indonesia menyalahi perjanjian, maka PT. Newland Steel akan menyita uang muka sebesar ¥ 2.700.000 RMB;

- Jika PT. Newland Steel menyalahi perjanjian harus membayar tambahan uang muka sejumlah ¥ 2.700.000 RMB diluar uang muka ¥ 2.700.000 RMB, sehingga seluruhnya sejumlah ¥ 5.400.000 RMB;

oleh karena adanya Covid-19, maka PT. Jakarta Mesh Indonesia tidak dapat menyelesaikan perjanjian jual beli sebelum tanggal 2 Mei 2020 selanjutnya dibuat kesepakatan baru tertanggal 3 September 2020 dengan point-point sebagai berikut:

- Setelah ditandatangani addendum perjanjian, 3 hari kemudian PT JMI harus memberikan dana sejumlah ¥ 10.000.000 RMB kepada PT. NS, setelah PT NS menerima dana tersebut, menyerahkan pabrik untuk digunakan oleh PT. JMI;

- PT JMI dan PT NS sepakat bahwa sisa dana sejumlah ¥ 14.300.000 RMB sesuai ketentuan pada hari ditandatangani perjanjian ditransfer uang rupiah, di Indonesia diproses setelah pemegang saham menandatangani 3 hari kemudian, sengan cara B to B ditransfer ke akun PT NS, Bank BCA No. Rek. 492-330-5796, setelah melampaui 3 hari kerja, menurut waktunya dihitung bunga bulanan sebesar 2 %;

- Hak dan kewajiban serta pajak PT NS sebelum tanggal 3 September 2020 ditanggung oleh PT NS, kewajiban dan pajak sebelumnya tidak ada sangkut paut dengan PT JMI, kewajiban dan pajak yang timbul setelah tanggal 3 September 2020 ditanggung oleh PT JMI tidak ada sangkut paut dengan PT NS;

- Kedua pihak berasas semangat Kerjasama, PT NS segera mengutus wakilnya ke Jakarta Indonesia, berjanjia menandatangani perjanjian, PT. JMI harus bekerjasama dengan PT NS memberi kemudahan;

Halaman 24 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG



- Setelah PT. NS mengurus dan menyelesaikan prosedur, memberitahu kepada PT JMI, harus segera mengatur penandatanganan perjanjian jual beli dan melakukan serah terima, jika wakil PT. NS memberitahu PT JMI tentang prosedur perubahan dalam 3 hari kerja, PT JMI belum menandatangani perjanjian, PT JMI harus membayar ke PT NS bunga dari $\text{¥ } 14.300.000 \text{ RMB}$ dihitung bunga bulanan 2 % jika lewat 10 (sepuluh) hari kerja, PT JMI tetap tidak bisa mengatur penandatanganan perjanjian dan dianggap membatalkan perjanjian, PT NS berhak menyita dana yang telah dibayar oleh PT JMI sejumlah $\text{¥ } 12.700.000 \text{ RMB}$, jika setelah Covid-19 PT NS membatalkan pembelian, PT NS harus mengembalikan yang telah dibayar PT JMI sejumlah $\text{¥ } 12.700.000 \text{ RMB}$ dan membayar PT JMI sebesar $\text{¥ } 12.700.000 \text{ RMB}$, namun pada kenyataannya PT JMI tidak pernah melunasi atau tidak pernah mematuhi kesepakatan baru tertanggal 3 September 2020 tersebut sampai dengan sekarang sehingga konsekuensinya adalah PT JMI dianggap membatalkan pembelian, yang terjadi justru PT JMI menguasai lahan PT Newland Steel yang beralamat di Kawasan Industri Modern XVI Blok AG No 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang seluas 21.600 m² dengan menggunakan perjanjian sewa menyewa, yaitu :

- a. Pada tanggal 1 September 2020 dibuat perjanjian sewa menyewa pabrik antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh Indonesia Nomor JM1202009010001 tertanggal 1 September 2020 untuk masa sewa mulai tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021 dengan nominal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. CHEN YING YUE dan Sdr. LIN XING YU ditandatangani di Kawasan Industri Modern XVI Blok AG No 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- b. Pada tanggal 14 September 2021 dibuat perjanjian sewa menyewa pabrik antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh Indonesia Nomor JM1202109140004 tertanggal 14 September 2021 untuk masa sewa mulai tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 dengan nominal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. CHEN YING YUE dan Sdr. LIN XING YU ditandatangani di Kawasan Industri Modern XVI Blok AG No 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- c. Pada tanggal 14 Desember 2021 dibuat perjanjian sewa menyewa pabrik antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh Indonesia Nomor JM1202112140005 tertanggal 14 Desember 2021 untuk masa



sewa mulai tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 dengan nominal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. CHEN YING YUE dan Sdr. LIN XING YU ditandatangani di Kawasan Industri Modern XVI Blok AG No 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;

d. Pada tanggal 14 Maret 2022 dibuat perjanjian sewa menyewa pabrik antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh Indonesia Nomor JM1202203140006 tertanggal 14 Maret 2022 untuk masa sewa mulai tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 dengan nominal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. CHEN YING YUE dan Sdr. LIN XING YU ditandatangani di Kawasan Industri Modern XVI Blok AG No 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;

e. Pada tanggal 14 Juni 2022 dibuat Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202203140006 tertanggal 14 Juni 2022, untuk masa sewa mulai tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh sdr CHEN YING YUE dan sdr LIN XING YU ditandatangani di Kawasan Industri Modern XVI Blok AG No 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;

Setelah itu terhitung sejak 15 September 2022, sewa tersebut telah habis dan tidak diperpanjang lagi. Oleh karena itu, kemudian PT NS mengirimkan Surat Somasi No. 186/HH&P/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 dan Surat Somasi No. 191/HH&P/X/2022 tertanggal 25 Oktober 2022, namun PT JMI mengabaikan dan/atau tidak mau pergi keluar dari lokasi objek milik PT Newland Steel, dengan demikian terdapat fakta yang diketahui adalah:

1. PT JMI demi hukum telah membatalkan pembelian sehingga dianggap tidak ada kesepakatan apapun;
2. PT JMI diduga telah melakukan tindak pidana penyerobotan;

Kemudian pada sekitar bulan Oktober 2022 berdasarkan informasi dari sdr EDI karyawan PT JMI tanpa sepengetahuan pemilik yaitu PT Newland Steel diketahui bahwa ada Mesin milik PT Newland Steel berupa Mesin Las Wire Mesh Merk JIAXIN YUREN WIRE MESH MACHINE MANUFACTURING Co.LTD WELDED FABRIC REINFORCEMENT FORMING MACHINE MODEL GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602 yang dipindahkan dari Pabrik ke PT PMW yang berlokasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bitung, namun untuk yang memerintahkan untuk memindahkan Mesin Las tersebut saya tidak mengetahui dan yang lebih mengetahui adalah karyawan dari PT JMI tersebut sendiri, atas kejadian tersebut diatas PT JMI mengalami kerugian sekitar Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Banten;

- Bahwa Adapun bukti kepemilikan dari PT Newland terhadap lahan berupa pabrik beserta fasilitasnya milik PT Newland Steel yang terletak Kawasan Industri Modern XVI Blok AG No 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang seluas 21.600 M2 tersebut yaitu 9 (Sembilan) bundle SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) atas nama pemegang hak PT Newland Steel adapun rinciannya sebagai berikut .

Berdasarkan Sertifikat Tanah yaitu :

- SHGB Nomor : 373 dengan luas 6.640 m2;
- SHGB Nomor : 379 dengan luas 3.948 m2;
- SHGB Nomor : 380 dengan luas 3 m2.
- SHGB Nomor : 179 dengan luas 87 m2.
- SHGB Nomor : 402 dengan luas 1.958 m2;
- SHGB Nomor : 392 dengan luas 3.412 m2;
- SHGB Nomor : 399 dengan luas 839 m2;
- SHGB Nomor : 632 dengan luas 4.298 m2.
- SHGB Nomor : 493 dengan luas 415 m2;

Berdasarkan Akta Pendirian yaitu 1 (satu) Bundel Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham PT Newland Steel Nomor -9- Tanggal 07 Maret 2022, dengan Notaris ADIANTO SINAGA, SH. MKn.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa PT Jakarta Mesh Indonesia Awalnya menempati Lahan Milik PT Newland Steel tersebut dengan cara menyewa, namun terhitung mulai tanggal 15 September 2022 kami pihak PT Newland Steel sudah tidak memperpanjang kontrak sewa menyewa tersebut, namun PT Jakarta Mesh Indonesia tidak meninggalkan tempat tersebut bahkan setelah adanya permintaan dari PT Newland Steel selaku pemilik tempat tersebut;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa ada kontrak sewa menyewa lahan pabrik antara PT Newland Steel dengan PT Jakarta Mesh Indonesia tersebut, berdasarkan 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT Newland Steel dengan PT Jakarta Mesh Indonesia Nomor JMI202203140006 Tanggal 14 Juni 2022 antara sdr LIN XINGYU dengan sdr CHEN YINGYUE, dan berdasarkan surat tersebut Sewa Menyewa berakhir pada tanggal 14 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan langkah yang sudah dilakukan adalah dengan mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian ditanggapi oleh PT JMI sebanyak 1 (satu) Kali dengan rincian sebagai berikut : .

- 1 (satu) bundle Surat Peringatan / Teguran (Somasi) dari Kantor Pengacara Haposan Hutagalung dan Partners Criminal, Commercial Litigation and Banking sebagai kuasa hukum dari PT Newland Steel Tanggal 17 Oktober 2022, kepada sdr CHEN YINGYUE PT Jakarta Mesh Indonesia.

- 1 (satu) lembar surat Peringatan / Teguran (Somasi) Ke-2 / Terakhir dari Kantor Pengacara Haposan Hutagalung dan Partners Criminal, Commercial Litigation and Banking sebagai kuasa hukum dari PT Newland Steel Tanggal 25 Oktober 2022, kepada sdr CHEN YINGYUE PT Jakarta Mesh Indonesia;

- 1 (satu) bundle Tanggapan Somasi dari Kantor Pengacara IPR ATTORNEY BANKRUPCY AND CORPORATE LAWYER Law Office Diawan dan Partners sebagai Kuasa Hukum dari PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) Nomor : 010/R/Diawan.Law/X/2022, Tanggal 31 Oktober 2022, kepada Kantor Hukum Haposan Hutagalung dan Partners;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan barang bukti yang dimiliki oleh PT Newland Steel adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Sertifikat Tanah dengan luas 21.600 M2 yaitu:
 - a. SHGB Nomor : 373 dengan luas 6.640 m2.
 - b. SHGB Nomor : 379 dengan luas 3.948 m2
 - c. SHGB Nomor : 380 dengan luas 3 m2;
 - d. SHGB Nomor : 179 dengan luas 87 m2;
 - e. SHGB Nomor : 402 dengan luas 1.958 m2;
 - f. SHGB Nomor : 392 dengan luas 3.412 m2;
 - g. SHGB Nomor : 399 dengan luas 839 m2;
 - h. SHGB Nomor : 632 dengan luas 4.298 m2;
 - i. SHGB Nomor : 493 dengan luas 415 m2;
2. 1 (satu) Bundel Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham PT Newland Steel Nomor -9- Tanggal 07 Maret 2022, dengan Notaris ADIANTO SINAGA,SH., MKn.
3. Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202009010001 tertanggal 01 September 2020, untuk masa sewa mulai tanggal 15 September 2020 sampai dengan 14 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202109140004 tertanggal 14 September 2021, untuk masa sewa mulai tanggal 15 September 2021 sampai dengan 14 Desember 2021;
5. Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202112140005 tertanggal 14 Desember 2021, untuk masa sewa mulai tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan 14 Maret 2022;
6. Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202203140006 tertanggal 14 Maret 2022, untuk masa sewa mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan 14 Juni 2022;
7. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT Newland Steel dengan PT Jakarta Mesh Indonesia No.JMI202203140006 Tanggal 14 Juni 2022 antara sdr LIN XINGYU dengan sdr CHEN YINGYUE, dan berdasarkan surat tersebut Sewa Menyewa berakhir pada tanggal 14 September 2022;
8. 1 (satu) bundle Surat Peringatan / Teguran (Somasi) dari Kantor Pengacara Haposan Hutagalung dan Partners Criminal, Commercial Litigation and Banking sebagai kuasa hukum dari PT Newland Steel Tanggal 17 Oktober 2022, kepada sdr CHEN YINGYUE PT Jakarta Mesh Indonesia;
9. 1 (satu) lembar surat Peringatan / Teguran (Somasi) Ke-2 / Terakhir dari Kantor Pengacara Haposan Hutagalung dan Partners Criminal, Commercial Litigation and Banking sebagai kuasa hukum dari PT Newland Steel Tanggal 25 Oktober 2022, kepada sdr CHEN YINGYUE PT Jakarta Mesh Indonesia;
10. 1 (satu) bundle Tanggapan Somasi dari Kantor Pengacara IPR ATTORNEY BANKRUPCY AND CORPORATE LAWYER Law Office Diawan dan Partners sebagai Kuasa Hukum dari PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) Nomor : 010/R/Diawan.Law/X/2022, Tanggal 31 Oktober 2022, kepada Kantor Hukum Haposan Hutagalung dan Partners;
11. 1 (satu) bundle Daftar Aset PT Newland Steel;
12. 1 (satu) lembar Foto Mesin Mesin Las Wire Mesh Merk JIAXIN YUREN WIRE MESH MACHINE MANUFACTURING Co.LTD WELDED FABRIC REINFORCEMENT FORMING MACHINE MODEL GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory

Halaman 29 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602;

Atas Keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **LIN XING YUE Anak Dari CHEN XING LIE**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa hak/ijin;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Newland Steel yang dimiliki oleh Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang diduga melakukan Tindak Pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa hak/ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHPidana, sebagaimana dilaporkan adalah PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) dalam hal ini adalah sdr Mr CHEN YINGYUE;
- Bahwa saksi bekerja di PT Newland Steel dan jabatan Saksi adalah sebagai Direktur Utama.;
- Bahwa PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) melakukan dugaan tindak pidana memasuki pekarangan milik orang lain tanpa hak/ijin dengan cara menguasai, menempati dan memanfaatkan lahan berupa pabrik beserta Fasilitasnya milik PT Newland Steel yang terletak di Kawasan Industri Modern Blok AG No 6A Ds. Nambo Udik Kec. Cikande Kab. Serang Banten seluas 21.600 M2, kemudian PT Newland Steel melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Somasi sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi pihak PT Jakarta Mesh Indonesia tetap tidak mau untuk meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) dengan Pemiliknya adalah Saksi, dan bergerak dalam bidang yang meneruskan dari bidang usaha PT Newland yaitu Industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kronologisnya adalah sebagai berikut Awalnya pada sekitar tahun 2019 Pemilik dari PT. NEWLAND STEEL bermaksud untuk menjual pabriknya tersebut, yg meliputi tanah berikut bangunan diatasnya termasuk mesin-mesin (Pabrik) yg beralamat di Kawasan Industri Modern XVI Blok AG No 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang seluas 21.600 M2. Atas maksud penjualan tersebut, dikarenakan pada saat itu sedang ada Pandemi Covid-19. Kemudian pada sekitar bulan Januari 2020 PT Jakarta Mesh Indonesia dalam hal ini CHEN YING YUE datang dan menemui Pemilik PT Newland Steel yaitu sdr LIN XING YU yang mau membeli Lahan Berikut Pabrik PT Newland tersebut, selanjutnya pada tanggal 02 Februari dibuatlah Surat

Halaman 30 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan jual beli antara PT Newland Steel dengan PT Jakarta Mesh Indonesia yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Mr CHEN YING YANG dan pihak kedua Mr LIN XING YU, Mr LIN JINFANG, Mr LIN CHUN dan Mr XIE JIANLIN yang di tanda tangani di Fuzhou China, PT Jakarta Mesh Indonesia (PT JMI) dan untuk itu pada tanggal 02 Februari 2020 antara PT Newland Steel (PT NS) dengan PT JMI telah melakukan pembicaraan dan menyepakati harga jual sebesar ¥ 27.000.000 RMB (*terlampir*), dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut:

- a. Objek yang dijual meliputi tanah milik PT NS di Serang seluas 21.600 m2, Gedung pabrik seluas 11.907 m2, Gedung kantor, 5 buah asesoris jaring las, 8 jalur lini produksi rolling dingin, 8 buah mobil, sebuah jembatan timbang, tidak termasuk suku cadang;
- b. Harga Jual sebesar ¥ 27.000.000 RMB;
- c. PT JMI wajib membayar 10 % dari total harga jual yaitu sebesar ¥ 2.700.000 RMB sebagai uang muka dengan ketentuan apabila lewat waktu tidak membayar perjanjian ini dianggap batal. Dalam 3 bulan setelah menerima uang muka, maka di Jakarta akan ditandatangani perjanjian penyerahan dan dibayar sisa dana sebesar ¥ 24.300.000 RMB.
- d. Setelah PT Newland Steel menerima uang muka selama 3 bulan dan setelah menerima sisa pembayaran, maka PT Newland Steel menyerahkan hak asset kepada PT JMI.
- e. Jika PT JMI menyalahi perjanjian, maka PT Newland Steel akan menyita uang muka sebesar ¥ 2.700.000 RMB.
- f. Jika PT Newland Steel menyalahi perjanjian, harus membayar tambahan uang muka sebesar ¥ 2.700.000 RMB diluar uang muka ¥ 2.700.000 RMB, sehingga seluruhnya sebesar ¥ 5.400.000 RMB; oleh karena adanya covid-19, maka PT JMI tidak dapat menyelesaikan perjanjian jual-beli sebelum tanggal 02 Mei 2020. Selanjutnya dibuat kesepakatan baru tertanggal 03 September 2020 (*terlampir*), dengan poin-poin sebagai berikut:
 - a. Setelah ditandatangani addendum perjanjian, 3 hari kemudian, PT JMI harus memberikan dana sebesar ¥ 10.000.000 RMB kepada PT NS, setelah PT NS menerima dana tersebut, menyerahkan pabrik untuk digunakan oleh PT JMI;
 - b. PT JMI dan PT NS sepakat bahwa sisa dana sebesar ¥ 14.300.000 RMB sesuai ketentuan pada hari ditandatangani perjanjian ditransfer uang Rupiah, di Indonesia diproses, setelah pemegang saham menandatangani 3 hari kemudian, dengan cara B

Halaman 31 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG



to B ditransfer ke akun PT NS (PT Newland Steel, Bank BCA No. Rek: 492-330-5796). Setelah melampaui 3 hari kerja, menurut waktunya dihitung bunga bulanan sebesar 2 %;

c. Hak dan Kewajiban serta pajak PT NS sebelum tanggal 03 September 2020 ditanggung oleh PT NS, kewajiban dan pajak sebelumnya tidak ada sangkut paut dengan PT JMI. Kewajiban dan Pajak yang timbul setelah tanggal 03 September 2020 ditanggung oleh PT JMI, tidak ada sangkut paut dengan PT NS.

d. Kedua pihak berasas semangat kerjasama, PT NS segera mengutus wakilnya ke Jakarta Indonesia, berjanji mendatangi perjanjian. PT JMI harus bekerjasama dengan PT NS memberi kemudahan.

setelah PT Newland Steel mengurus dan menyelesaikan prosedur, memberitahu kepada PT JMI, harus segera mengatur penandatanganan perjanjian jual-beli dan melakukan serah terima. Jika wakil PT NS memberitahu PT JMI tentang prosedur perubahan dalam 3 hari kerja, PT JMI belum menandatangani perjanjian, PT JMI harus membayar kepada PT NS, bunga dari ¥ 14.300.000 RMB, dihitung bunga bulanan 2%, jika lewat 10 hari kerja PT JMI tetap tidak bisa mengatur penandatanganan perjanjian, dianggap membatalkan pembelian, PT NS berhak menyita dana yang telah dibayar oleh PT JMI sebesar ¥ 12.700.000 RMB. Jika Setelah Covid PT NS membatalkan pembelian, PT NS harus mengembalikan yang telah dibayar PT JMI sebesar ¥ 12.700.000 RMB dan membayar PT JMI sebesar ¥ 12.700.000 RMB.

Pada kenyataannya (dalam prakteknya) PT JMI tidak pernah melunasi atau tidak pernah mematuhi kesepakatan baru tertanggal 03 September 2020 tersebut sampai sekarang sehingga konsekuensinya adalah PT JMI dianggap membatalkan pembelian, yang terjadi justru, PT JMI menguasai Lahan PT Newland Steel yang beralamat di Kawasan Industri Modern XVI Blok AG No 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang seluas 21.600 M2, menggunakan Perjanjian Sewa Menyewa yaitu :

a. Pada tanggal 01 September 2020 dibuat Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202009010001 tertanggal 01 September 2020, untuk masa sewa mulai tanggal 15 September 2020 sampai dengan 14 Maret 2021 dengan nominal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditanda



tangani oleh sdr CHEN YING YUE dan sdr LIN XING YU ditandatangani di Kawasan Industri Modern XVI Blok AG No 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;

b. pada tanggal 14 September 2021 dibuat Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202109140004 tertanggal 14 September 2021, untuk masa sewa mulai tanggal 15 September 2021 sampai dengan 14 Desember 2021 dengan nominal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr CHEN YING YUE dan sdr LIN XING YU ditandatangani di Kawasan Industri Modern XVI Blok AG No 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;

c. pada tanggal 14 Desember 2021 dibuat Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202112140005 tertanggal 14 Desember 2021, untuk masa sewa mulai tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan 14 Maret 2022 dengan nominal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr CHEN YING YUE dan sdr LIN XING YU ditandatangani di Kawasan Industri Modern XVI Blok AG No 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;

d. Pada tanggal 14 Maret dibuat Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202203140006 tertanggal 14 Maret 2022, untuk masa sewa mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan 14 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh sdr CHEN YING YUE dan sdr LIN XING YU ditandatangani di Kawasan Industri Modern XVI Blok AG No 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;

e. Pada tanggal 14 Juni 2022 dibuat Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202203140006 tertanggal 14 Juni 2022, untuk masa sewa mulai tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh sdr CHEN YING YUE dan sdr LIN XING YU ditandatangani di Kawasan Industri Modern XVI Blok AG No 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;

Setelah itu terhitung sejak 15 September 2022, sewa tersebut telah habis dan tidak diperpanjang lagi. Oleh karena itu,



kemudian PT NS mengirimkan Surat Somasi No. 186/HH&P/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 dan Surat Somasi No. 191/HH&P/X/2022 tertanggal 25 Oktober 2022, namun PT JMI mengabaikan dan/atau tidak mau pergi keluar dari lokasi objek milik PT Newland Steel. Dengan demikian terdapat fakta yang diketahui adalah:

1. PT JMI demi hukum telah membatalkan pembelian sehingga dianggap tidak ada kesepakatan apapun;
2. PT JMI diduga telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah milik PT Newland Steel;

kemudian pada sekitar bulan Oktober 2022 berdasarkan informasi dari sdr EDI karyawan PT JMI tanpa sepengetahuan pemilik yaitu PT Newland Steel diketahui bahwa ada Mesin milik PT Newland Steel berupa Mesin Las Wire Mesh Merk JIAXIN YUREN WIRE MESH MACHINE MANUFACTURING Co.LTD WELDED FABRIC REINFORCEMENT FORMING MACHINE MODEL GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602 yang dipindahkan dari Pabrik ke PT PMW yang berlokasi di bitung, namun untuk yang memerintahkan untuk memindahkan Mesin Las tersebut saya tidak mengetahui dan yang lebih mengetahui adalah karyawan dari PT JMI tersebut sendiri, atas kejadian tersebut diatas PT JMI mengalami kerugian sekitar Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah);

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bukti kepemilikan dari PT Newland Steel terhadap lahan berupa pabrik beserta fasilitas nya milik PT NEWLAND STEEL yang terletak di Kawasan Industri Modern Blok AG No 6A Ds. Nambo Udik Kec. Cikande Kab. Serang Seluas 21.600 M2 tersebut adalah :

Berdasarkan Sertifikat Tanah yaitu :

- a. SHGB Nomor : 373 dengan luas 6.640 m2.
- b. SHGB Nomor : 379 dengan luas 3.948 m2;
- c. SHGB Nomor : 380 dengan luas 3 m2.
- d. SHGB Nomor : 179 dengan luas 87 m2.
- e. SHGB Nomor : 402 dengan luas 1.958 m2;
- f. SHGB Nomor : 392 dengan luas 3.412 m2.
- g. SHGB Nomor : 399 dengan luas 839 m2
- h. SHGB Nomor : 632 dengan luas 4.298 m2;
- i. SHGB Nomor : 493 dengan luas 415 m2;



Berdasarkan Akta Pendirian yaitu:

1 (satu) Bundel Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham PT Newland Steel Nomor -9- Tanggal 07 Maret 2022, dengan Notaris ADIANTO SINAGA, S.H., M.Kn.

- Bahwa awal mula kesepakatan hingga terjadinya sewa menyewa antara PT Newland Steel dan PT Jakarta Mesh Indonesia adalah karena awalnya belum ada pelunasan pembayaran PT Jakarta Mesh Indonesia karena pada saat itu tahun 2020 sedang Pandemi Covid 19 dan juga untuk terkait Pengurusan Nama PT dan Pajak harus disertai dasar untuk tempat usaha maka dibuatlah sewa menyewa antara PT Jakarta Mesh Indonesia dan PT Newland Steel;

- Bahwa untuk pembicaraan tersebut ada di China antara Mr LIN XING YUE, Mr CHEN YING YUE dan Mr CHEN YONG namun untuk penanda tanganan tersebut terjadi pada sekitar tahun 2020 di Kawasan Industri Modern Blok AG No 6A Ds. Nambo Udik Kec. Cikande Kab. Serang Banten;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan tentang kesepakatan tentang mesin yang tidak sesuai dengan PT Jakarta Mesh Indonesia dan juga tentang PLN ada deposit milik PT Newland Steel yang tidak mau diganti oleh PT Jakarta Mesh Indonesia;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa karena pihak PT Jakarta Mesh Indonesia yaitu Mr CHEN YONG ingin mengecek keaslian terkait sertifikat tanah tersebut maka diberikanlah 4 (empat) buah sertifikat kepada Mr CHEN YONG yaitu dengan Nomor :

- (28.01.15.08.3.00493,
- 28.01.15.03.3.00399,
- 28.01.15.00.3.00300,
- 28.01.15.03.3.00402).

- Bahwa PT Jakarta Mesh Indonesia Awalnya menempati Lahan Milik PT Newland Steel tersebut dengan cara menyewa, namun terhitung mulai tanggal 15 September 2022 kami pihak PT Newland Steel sudah tidak memperpanjang kontrak sewa menyewa tersebut, namun PT Jakarta Mesh Indonesia tidak meninggalkan tempat tersebut bahkan setelah adanya permintaan dari PT Newland Steel selaku pemilik tempat tersebut;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada kontrak sewa menyewa lahan pabrik antara PT Newland Steel dengan PT Jakarta Mesh Indonesia tersebut, berdasarkan 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT Newland Steel dengan PT Jakarta Mesh Indonesia No.JMI202203140006 Tanggal 14 Juni 2022 antara sdr LIN XINGYU dengan sdr CHEN YINGYUE, dan berdasarkan surat tersebut Sewa



Menyewa berakhir pada tanggal 14 September 2022;

- Bahwa setahu Saksi langkah yang sudah dilakukan adalah dengan mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian ditanggapi oleh PT JMI sebanyak 1 (satu) Kali dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bundle Surat Peringatan / Teguran (Somasi) dari Kantor Pengacara Haposan Hutagalung dan Partners Criminal, Commercial Litigation and Banking sebagai kuasa hukum dari PT Newland Steel Tanggal 17 Oktober 2022, kepada sdr CHEN YINGYUE PT Jakarta Mesh Indonesia;

- b. 1 (satu) lembar surat Peringatan / Teguran (Somasi) Ke-2 / Terakhir dari Kantor Pengacara Haposan Hutagalung dan Partners Criminal, Commercial Litigation and Banking sebagai kuasa hukum dari PT Newland Steel Tanggal 25 Oktober 2022, kepada sdr CHEN YINGYUE PT Jakarta Mesh Indonesia;

- c. 1 (satu) bundle Tanggapan Somasi dari Kantor Pengacara IPR ATTORNEY BANKRUPCY AND CORPORATE LAWYER Law Office Diawan dan Partners sebagai Kuasa Hukum dari PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) Nomor : 010/R/Diawan.Law/X/ 2022, Tanggal 31 Oktober 2022, kepada Kantor Hukum Haposan Hutagalung dan Partners;

- Bahwa barang bukti yang dimiliki oleh PT Newland Steel adalah sebagai berikut :

- 1. Berdasarkan Sertifikat Tanah dengan luas 21.600 M2 yaitu :

- a. SHGB Nomor : 373 dengan luas 6.640 m2.
- b. SHGB Nomor : 379 dengan luas 3.948 m2;
- c. SHGB Nomor : 380 dengan luas 3 m2.
- d. SHGB Nomor : 179 dengan luas 87 m2;
- e. SHGB Nomor : 402 dengan luas 1.958 m2.
- f. SHGB Nomor : 392 dengan luas 3.412 m2
- g. SHGB Nomor : 399 dengan luas 839 m2
- h. SHGB Nomor : 632 dengan luas 4.298 m2.
- i. SHGB Nomor : 493 dengan luas 415 m2

- 2. 1 (satu) Bundel Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham PT Newland Steel Nomor -9- Tanggal 07 Maret 2022, dengan Notaris ADIANTO SINAGA, S.H. M.Kn.

- 3. Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202009010001 tertanggal 01 September 2020, untuk masa sewa mulai tanggal 15 September 2020 sampai dengan 14 Maret 2021;

- 4. Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202109140004 tertanggal 14 September 2021, untuk masa sewa mulai tanggal 15 September 2021 sampai dengan 14 Desember 2021;

5. Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202112140005 tertanggal 14 Desember 2021, untuk masa sewa mulai tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan 14 Maret 2022;

6. Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202203140006 tertanggal 14 Maret 2022, untuk masa sewa mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan 14 Juni 2022;

7. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT Newland Steel dengan PT Jakarta Mesh Indonesia No.JMI202203140006 Tanggal 14 Juni 2022 antara sdr LIN XINGYU dengan sdr CHEN YINGYUE, dan berdasarkan surat tersebut Sewa Menyewa berakhir pada tanggal 14 September 2022.

8. 1 (satu) bundle Surat Peringatan / Teguran (Somasi) dari Kantor Pengacara Haposan Hutagalung dan Partners Criminal, Commercial Litigation and Banking sebagai kuasa hukum dari PT Newland Steel Tanggal 17 Oktober 2022, kepada sdr CHEN YINGYUE PT Jakarta Mesh Indonesia;

9. 1 (satu) lembar surat Peringatan / Teguran (Somasi) Ke-2 / Terakhir dari Kantor Pengacara Haposan Hutagalung dan Partners Criminal, Commercial Litigation and Banking sebagai kuasa hukum dari PT Newland Steel Tanggal 25 Oktober 2022, kepada sdr CHEN YINGYUE PT Jakarta Mesh Indonesia;

10. 1 (satu) bundle Tanggapan Somasi dari Kantor Pengacara IPR ATTORNEY BANKRUPCY AND CORPORATE LAWYER Law Office Diawan dan Partners sebagai Kuasa Hukum dari PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) Nomor : 010/R/Diawan.Law/X/ 2022, Tanggal 31 Oktober 2022, kepada Kantor Hukum Haposan Hutagalung dan Partners.

11. 1 (satu) bundle Daftar Aset PT Newland Steel.

12. 1 (satu) lembar Foto Mesin Mesin Las Wire Mesh Merk JIAXIN YUREN WIRE MESH MACHINE MANUFACTURING Co.LTD WELDED FABRIC REINFORCEMENT FORMING MACHINE MODEL GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602;

- Bahwa Saksi kenal dengan foto barang bukti berupa mesin yang



diperlihatkan di sidang;

- Bahwa benar mesin tersebut adalah milik PT Newland Steel dan pada sekitar tahun 2021 PT Newland Steel membeli mesin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa KE WENXIANG dan Terdakwa Mr LI SHUZEN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal bahwa setelah masa sewa masa sewa PT JMI Habis pada tanggal 14 September 2022 diketahui bahwa Terdakwa KE WENXIANG dan Terdakwa LI SHUZEN telah menjual mesin tersebut tersebut.
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa KE WENXIANG dan Terdakwa LI SHUZEN tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menjual mesin tersebut;
Atas Keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membantah ada menjual mesin tersebut kepada orang lain;

3. Saksi EDI SUSANTO Alias AWEN Anak Dari NG DJUK KHIN pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa PT JMI beroperasi sejak bulan September 2020 dan saksi bekerja di PT JMI sebagai *Translator* Perusahaan bagian pengeluaran barang, Perizinan TKA, Perijinan Dokumen Perusahaan.
- PT JMI bergerak dalam bidang meneruskan dari bidang usaha PT Newland Steel yaitu *Wiremesh* (pembuatan kawat dari tulang baja besi beton).
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja di PT Newland Steel, pada saat Covid-19 semua pegawai Newland Steel dirumahkan, setelah PT JMI beroperasi, saksi di panggil untuk bekerja lagi di PT JMI dan pegawai PT JMI adalah pegawai PT Newland Steel.
- Bahwa saksi bekerja di PT JMI di hubungi oleh Sdr. Chen Yong bahwa saksi akan di pekerjakan di PT JMI dan saksi di suruh memanggil karyawan sebelumnya.
- Bahwa yang saksi dengar PT. Newland Steel sudah di beli oleh PT. JMI dan PT. JMI telah memproduksi besi *Werimesh*.
- Bahwa saksi yang membuat perjanjian sewa dan saksi sendiri yang menandatangani dan memalsukan surat perjanjian sewa Direktur PT Newland Steel atas nama Lin Xing Yue anak dari Chen Xing Yue.
- **Menerangkan dalam persidangan saksi mencabut keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat oleh Penyidik Krimum Polda Banten**, hal tersebut bukan jawaban yang sebenarnya dari saksi namun atas kehendak dari penyidik dan saksi hanya menandatangani saja.
- Keterangan saksi yang dicabut dalam BAP yaitu Saksi mengetahui,



mendengar dan melihat bahwa telah terjadi jual beli mesin. Dan dirubah menjadi : Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan telah menyatakan tidak pernah mengetahui, melihat atau mendengar terjadinya jual beli mesin.

- Bahwa saksi mengetahui mengenai jual beli mesin tersebut dari Penyidik.
- Yang menjadi korban adalah PT Newland Steel yang dimiliki oleh Saksi LIN XING YU;
- Saksi kenal dengan Saksi LIN XING YUE pada sekitar bulan Juli 2015 sejak Saksi pertama bekerja di PT Newland Steel, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengannya;
- Bahwa Shuzen Anak Dari Li Zhuo Ding dan Terdakwa II Ke Wenxiang Anak
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan hubungannya dengan Saksi, Para Terdakwa merupakan atasan Saksi di PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia), Terdakwa I Li Shuzen Anak Dari Li Zhuo Ding lebih berkuasa sedangkan Terdakwa II Ke Wenxiang Anak Dari Ke Jing Po merupakan wakilnya;
- Bahwa Terdakwa KE WENXIANG bekerja di JMI sekitar bulan April 2022 dan untuk Terdakwa LI SHUZEN bekerja di PT Jakarta Mesh Indonesia (JMI) sejak awal buka nya PT JMI pada sekitar tahun 2020;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada tanggal 14 September 2022 sejak berakhirnya Sewa Pabrik dari PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) dengan PT Newland Steel berakhir dan PT Jakarta Mesh Indonesia tidak memiliki hak apapun lagi untuk berada di Pabrik milik PT Newland tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada waktu itu Saksi pernah melihat mesin-mesin di PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia), setahu Saksi ada mesin las dan mesin penggilingan yang 1 (satu) dibawa pergi dari pabrik Saksi tidak tahu karena dilakukan pada malam hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mesin pada waktu diangkut;
- Bahwa pada saat ini Saksi bekerja di PT JMI Jakarta Mesh Indonesia dengan Jabatan sebagai Translator Perusahaan, Bagian Pengeluaran Barang, Perijinan TKA, Perijinan Dokumen Perusahaan, dengan tugas dan tanggung jawab mengurus bagian atas jabatan Saksi tersebut dan bertanggung jawab atas pekerjaan dengan sdr CHEN YING YUE;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemilik PT JMI yaitu sdr CHEN YING YUE, dan bergerak dalam bidang yang meneruskan dari bidang usaha PT Newland Steel yaitu Wiremesh (pembuatan kawat dari tulang baja besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beton);

- Bahwa dapat Saksi jelaskan dalam hal ini yang bertanggung jawab menjalankan kegiatan Produksi dan Jual beli di PT. JMI adalah Terdakwa LI dan Terdakwa KE WENXIANG;

- Bahwa awalnya pada sekitar akhir bulan April tahun 2020 bahwa PT Newland Steel karena adanya Pandemi Covid – 19 maka menghentikan kegiatan pabrik yang berlokasi di Kawasan Modern Industri Cikande XVI Blok AG Nomor 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Banten, setelah itu kegiatan pabrik dihentikan selama sekitar 4 Bulan, dan pada sekitar bulan Agustus 2022 saya mendapatkan informasi dari sdr MR LIN XING YU yang mengatakan bahwa Pabrik akan dijual kepada PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) namun sementara di Disewakan dulu kepada PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) karena tidak bias ke Indonesia dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 tersebut, kemudian setelah itu PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) yaitu sdr CHEN YONG menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa bahwa saksi akan dipekerjakan lagi di PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) dan menyuruh saksi memanggil Staf dan Karyawan yang sebelumnya bekerja di PT Newland Steel untuk bekerja kembali dengan PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) yang pada saat itu menyewa pabrik,

- kemudian setelah itu PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) pada tanggal 08 September 2020 sudah mulai aktif beroperasi dan produksi kembali, kemudian sekitar pada tanggal 01 September 2022 HRD dari PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) yaitu sdr TEGUH PRASETYO membuat surat Perjanjian Sewa Pabrik antara PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) dengan PT Newland Steel pada di Kantor Pabrik yang beralamat di Kawasan Modern Industri Cikande XVI Blok AG Nomor 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Banten dengan perjanjian sewa dimulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan 14 Maret 2021 selama 6 (enam) Bulan dan ditanda tangani juga di kantor pabrik oleh sdr Mr CHEN YING YUE dari Pihak PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) dan saya sebagai kuasa dari LIN XING YU yang menandatangani sewa pabrik tersebut dengan harga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditransferkan dari pihak PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) Bagian Keuangan langsung ke Rekening PT Newland Steel,

- Kemudian pada sekitar tanggal 03 Maret 2021 sdr LIN XING YU menyuruh saya untuk melakukan perpanjangan Sewa dari PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) ke PT Newland Steel yang dibuat dari HRD PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) yaitu sdr TEGUH PRASETYO yang membuat Perjanjian

Halaman 40 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa Pabrik tersebut dengan perjanjian sewa dimulai tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan 14 Juni 2021 selama 3 (tiga) bulan dan ditanda tangani juga di kantor pabrik oleh sdr CHEN YING YUE dari PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) dan saya sebagai kuasa dari sdr LIN XING YU yang menandatangani surat perjanjian sewa pabrik tersebut dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditransferkan dari pihak PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia Bagian Keuangan langsung ke Rekening PT Newland Steel, Kemudian pada sekitar tanggal 14 Juni 2021 sdr LIN XING YU menyuruh saya untuk melakukan perpanjangan Sewa dari PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia ke PT Newland Steel yang dibuat dari HRD PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) yaitu sdr TEGUH PRASETYO yang membuat Perjanjian Sewa Pabrik tersebut dengan perjanjian sewa dimulai tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 14 September 2021 selama 3 (tiga) bulan dan ditanda tangani juga di kantor pabrik oleh sdr CHEN YING YUE dari PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) dan saya sebagai kuasa dari sdr LIN XING YU yang menanda tangani surat perjanjian sewa pabrik tersebut dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditransferkan dari pihak PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia Bagian Keuangan langsung ke Rekening PT Newland Steel, kemudian pada sekitar tanggal 14 September 2021 sdr LIN XING YU menyuruh saya untuk melakukan perpanjangan Sewa dari PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia ke PT Newland Steel yang dibuat dari HRD PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) yaitu sdr TEGUH PRASETYO yang membuat Perjanjian Sewa Pabrik tersebut dengan perjanjian sewa dimulai tanggal 15 September 2021 sampai dengan 14 Desember 2021 selama 3 (tiga) bulan dan ditanda tangani juga di kantor pabrik oleh sdr CHEN YING YUE dari PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) dan saya sebagai kuasa dari sdr LIN XING YU yang menanda tangani surat perjanjian sewa pabrik tersebut dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditransferkan dari pihak PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia Bagian Keuangan langsung ke Rekening PT Newland Steel, Kemudian pada sekitar tanggal 14 Desember 2021 sdr LIN XING YU menyuruh saksi untuk melakukan perpanjangan Sewa dari PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia ke PT Newland Steel yang dibuat dari HRD PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) yaitu sdr PUTRI INDAH NOVITA yang membuat Perjanjian Sewa Pabrik tersebut dengan perjanjian sewa dimulai tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan 14 Maret 2022 selama 3 (tiga) bulan dan ditanda tangani juga di kantor pabrik oleh sdr CHEN YING YUE dari PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) dan saya sebagai kuasa dari sdr LIN XING YU yang menanda tangani surat perjanjian sewa pabrik tersebut dengan harga

Halaman 41 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditransferkan dari pihak PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia Bagian Keuangan langsung ke Rekening PT Newland Steel, kemudian pada sekitar tanggal 14 Maret 2022 sdr LIN XING YU menyuruh saya untuk melakukan perpanjangan Sewa dari PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia ke PT Newland Steel yang dibuat dari HRD PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) yaitu sdr PUTRI INDAH NOVITA yang membuat Perjanjian Sewa Pabrik tersebut dengan perjanjian sewa dimulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan 14 Juni 2022 selama 3 (tiga) bulan dan ditanda tangani juga di kantor pabrik oleh sdr CHEN YONG dari PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) dan saksi sebagai kuasa dari sdr LIN XING YU yang menanda tangani surat perjanjian sewa pabrik tersebut dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditransferkan dari pihak PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia Bagian Keuangan langsung ke Rekening PT Newland Steel, kemudian pada sekitar tanggal 14 Juni 2022 sdr LIN XING YU menyuruh saya untuk melakukan perpanjangan Sewa dari PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia ke PT Newland Steel yang dibuat dari HRD PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) yaitu sdr PUTRI INDAH NOVITA yang membuat Perjanjian Sewa Pabrik tersebut dengan perjanjian sewa dimulai tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan 14 September 2022 selama 3 (tiga) bulan dan ditanda tangani juga di kantor pabrik oleh sdr CHEN YONG dari PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) dan saya sebagai kuasa dari sdr LIN XING YU yang menanda tangani surat perjanjian sewa pabrik tersebut dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditransferkan dari pihak PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia Bagian Keuangan langsung ke Rekening PT Newland Steel, selanjutnya sekitar bulan September 2022 sdr LIN XING YU mengatakan kepada saksi tidak ingin memperpanjang lagi sewa dari PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) karena Pemilik saham dari PT Newland Steel mau dating ke Indonesia untuk pertemuan dengan PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) untuk menyelesaikan masalah pabrik, dan pada sekitar tanggal 29 September 2022 sdr LIN XING YU, sdr LIN CHUN, sdr XIE JIAN LING, dan sdr LIN TUNG HUI datang ke Indonesia dan menginap di Hotel Swiss Bell di daerah Cikande kemudian mengadakan pertemuan dengan Pihak PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) namun sdr CHEN YING YUE tidak ada dan masih di China tidak datang. Kemudian pada pertemuan terakhir sekitar bulan Oktober 2022 pihak dari PT Newland Steel datang ke pabrik dan setelah pertemuan itu pihak dari PT Newland Steel mengatakan akan pulang ke China, dan kemudian sampai pada saat ini saya dipanggil dan dimintai keterangan di Kantor Resmob Polda Banten;

Halaman 42 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk PT Newland Steel yang menanda tangani adalah Saksi dan untuk PT Jakarta Mesh Indonesia adalah Terdakwa KE WENXIANG dan Terdakwa LI;

- Bahwa bukti kepemilikan dari PT Newland Steel terhadap lahan berupa pabrik beserta fasilitas nya milik PT NEWLAND STEEL yang terletak di Kawasan Industri Modern Blok AG No 6A Ds. Nambo Udik Kec. Cikande Kab. Serang Seluas 21.600 M2 tersebut adalah :

- a. Akta Pendirian;
- b. IMB (Ijin Mendirikan Bangunan).
- c. Sertifikat Tanah.

Barang-barang berupa Mesin dan Peralatan Kantor;

- Bahwa Saksi mengetahui ada 5 (lima) buah mesin Pengelasan yang dimiliki oleh PT Newland Steel;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada 1 (satu) buah mesin pengelasan yang dipindahkan oleh PT Jakarta Mesh Indonesia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui spesifikasi dan merk dari mesin pengelasan milik PT Newland Steel yang dipindahkan ke pabrik lain oleh PT Jakarta Mesh Indonesia namun yang saya ketahui adalah mesin berwarna biru dengan ukuran sekitar 3x3 meter;

- Bahwa Saksi mengetahui ada Mesin berupa Mesin pengelasan berikut alat alatnya dengan ukuran sekitar 3x3 Meter yang diangkut dan dipindahkan ke Pabrik lain milik Sdr CHEN YING YUE;

- Bahwa setahu Saksi, mesin Pengelasan berikut alat dengan ukuran sekitar 3x3 Meter tersebut diangkut dan dipindahkan ke Pabrik lain Milik sdr CHEN YING YUE pada sekitar bulan Oktober 2022 di PT Jakarta Mesh Indonesia yang beralamat di Kawasan Industri Modern Blok AG No 6A Ds. Nambo Udik Kec. Cikande Kab. Serang Banten;

- Bahwa Setahu Saksi, Mesin Pengelasan Berikut alat dengan ukuran Sekitar 3x3 Meter tersebut oleh PT Jakarta Mesh Indonesia dipindahkan ke Pabrik PMW (Prima Metal Works) yang ada di Cikupa;

- Bahwa Yang mengetahui bahwa mesin Pengelasan berikut alat dengan ukuran sekitar 3x3 Meter yang diangkut dan dipindahkan dari PT Newland Steel oleh PT Jakarta Mesh Indonesia (JMI) adalah sdr ASNAWAN, sdr AFIFI, sdr SAMIN dan sdr ACENG, dan sdr ACENG yang kemudian memasang alat tersebut di PT Prima Metal Works di Cikupa;

- Bahwa setahu Saksi mesin tersebut dipindahkan atas perintah Mr LI selaku yang bertanggung jawab atas PT Jakarta Mesh Indonesia;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa PT Jakarta Mesh Indonesia Awalnya menempati Lahan Milik PT Newland Steel tersebut dengan cara menyewa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terhitung mulai tanggal 15 September 2022, PT Newland Steel sudah tidak memperpanjang kontrak sewa menyewa tersebut, namun PT Jakarta Mesh Indonesia tidak meninggalkan tempat tersebut bahkan setelah adanya permintaan dari PT Newland Steel selaku pemilik tempat tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa ada kontrak sewa menyewa lahan pabrik antara PT Newland Steel dengan PT Jakarta Mesh Indonesia tersebut, berdasarkan 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT Newland Steel dengan PT Jakarta Mesh Indonesia No.JMI202203140006 Tanggal 14 Juni 2022 antara sdr LIN XINGYU dengan sdr CHEN YINGYUE, dan berdasarkan surat tersebut Sewa Menyewa berakhir pada tanggal 14 September 2022;
 - Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa KE WENXIANG dan Terdakwa LI SHUZEN bekerja di PT. JMI sebagai pengurus Pabrik yang tugasnya memantau kegiatan pekerjaan karyawan, mengatur;
 - Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa gaji Mr KE WENXIANG adalah sebesar sekitar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), untuk Mr LI SHUZEN saksi tidak mengetahui karena yang membayar adalah sdr CHEN YING YUE dan tidak ada pelaporan pajaknya;
 - Para Terdakwa membantah bahwa Perjanjian Sewa tersebut adalah sebagai syarat untuk pembayaran Pajak dan uang sewa akan dihitung sebagai biaya pembelian dalam Jual Beli;
4. Saksi **PUTRI INDAH NOVITA Bin (Alm) IWAN LUBIS** pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya kejadian memasuki pekarangan milik orang lain tanpa hak/ijin dan pengangkutan mesin di area pabrik;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah PT Newland Steel yang dimiliki oleh Saksi LIN XING YU;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan hubungannya dengan Saksi, Para Terdakwa merupakan atasan Saksi di PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia), Terdakwa I Li Shuzen Anak Dari Li Zhuo Ding lebih berkuasa sedangkan Terdakwa II Ke Wenxiang Anak Dari Ke Jing Po merupakan wakilnya;
 - Bahwa Saksi tahu dengan PT Jakarta Mesh Indonesia sejak tanggal 20 November 2021, untuk pemiliknya Saksi tidak mengetahui namun biasanya untuk tanda tangan adalah Terdakwa KE WENXIANG dan Terdakwa LIE SHUZEN, sebagai penanggung jawab di PT JMI tersebut;
 - Bahwa lokasi dari PT Jakarta Mesh Indonesia beralamat di Kawasan Industri Modern XVI Kawasan Blok AG No. 6A Nambo Udik Kec. Cikande,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Serang Banten;

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Jakarta Mesh Indonesia, Sejak 20 November 2021, dikarenakan Saksi ditelpon oleh Saksi EDI karena sebelumnya Saksi bekerja di PT Newland Steel;
 - Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai HRD dan tugas Saksi adalah mengatur urusan karyawan dan perijinan dan atas pekerjaan Saksi dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa KE WENXIANG dan Terdakwa LIE SHUZEN;
 - Bahwa yang Saksi ketahui ada 5 (lima) orang Staf yaitu Admin atas nama DIAN yang tugasnya membuat Invoice, Accounting atas nama DEDEH yang tugasnya membuat tagihan, PPIC / Produksi yang tugasnya membuat surat jalan Stock Opname, dan Translator atas nama EDI yang tugasnya menterjemahkan dari bahasa mandarin ke Indonesia;
 - Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan berupa :
 - Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202112140005 tertanggal 14 Desember 2021, untuk masa sewa mulai tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan 14 Maret 2022;
 - Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202203140006 tertanggal 14 Maret 2022, untuk masa sewa mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan 14 Juni 2022;
 - Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202203140006 tertanggal 14 Juni 2022, untuk masa sewa mulai tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan 14 September 2022;
- dan sebagaimana point A yang membuat adalah sdr TEGUH yaitu Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202009010001 tertanggal 01 September 2020, untuk masa sewa mulai tanggal 15 September 2020 sampai dengan 14 Maret 2021;
- dan Point B adalah sdri RETNO yaitu Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202109140004 tertanggal 14 September 2021, untuk masa sewa mulai tanggal 15 September 2021 sampai dengan 14 Desember 2021;
- Bahwa yang membuat dokumen perjanjian sewa menyewa tersebut adalah Saksi sendiri dan terhadap Dokumen di Point D dan Point E nomor 8 Saksi sendiri yang menyerahkan dokumen Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik tersebut kepada Mr KE WENXIANG yang kemudian ditanda tangani

Halaman 45 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh Mr KE WENXIANG.

Sedangkan untuk Point C yang menyerahkan untuk ditanda tangani adalah Saksi EDI;

- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk membuat dokumen tersebut adalah Saksi EDI, karena Saksi EDI mengingatkan untuk melakukan perpanjangan sewa menyewa tersebut;

- Bahwa Saksi EDI menyuruh Saksi untuk melakukan print terhadap dokumen tersebut untuk memenuhi perpanjangan sewa dari PT JMI ke PT Newland Steel;

- Bahwa Maksud dan tujuan dan dibuatnya dokumen tersebut adalah untuk Perpanjangan Sewa Menyewa Pabrik antara PT Newland dan PT JMI;

- Bahwa Yang mengetahui adalah sdr EDI karena setelah ditandatangani dokumen tersebut Saksi serahkan kepada sdr EDI;

- Bahwa Karena Mr CHEN YING YUE tidak ada di Indonesia maka yang menanda tangani Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik tersebut adalah Mr KE WENXIANG;

- Bahwa Perjanjian sewa menyewa pabrik antara PT Newland dan PT JMI yang Saksi buat adalah pada tanggal :

1. Pada point C nomor 8 pada tanggal 14 Desember 2022
2. Pada point D nomor 8 pada tanggal 14 Maret 2022.
3. pada Point E Nomor 8 pada tanggal 14 Juni 2022.

dan ketiganya ditandatangani di Pabrik PT JMI yang beralamat di Kawasan Industri Modern XVI Kawasan Blok AG No. 6A Nambo Udik Kec. Cikande, Kab Serang Banten;

- Sepengetahuan Saksi, yang menyaksikan penandatanganan dari surat Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT Newland Steel dan PT JMI adalah Saksi sendiri dan Saksi EDI SUSANTO dan juga yang mengetahui yaitu admin sdri DIAN;

- Setelah Saksi di ingatkan oleh Saksi EDI untuk mencetak Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik yang kemudian surat tersebut Saksi print dan Saksi serahkan kepada Terdakwa KE WENXIANG, yang kemudian Terdakwa KE WENXIANG menanyakan kepada Saksi dengan mengatakan **"apa ini?"** lalu saya mengatakan **"ini tanda tangan surat perjanjian sewa menyewa"** lalu Mr KHE WENXIANG mengatakan **"oh oke"** kemudian setelah itu ditandatangani oleh sdr MR KHE WENXIANG dan diberikan kembali kepada saya dan saya serahkan kepada sdr EDI;

- Iya benar ada mesin milik PT Newland Steel yang dipindahkan oleh PT JMI ke pabrik lain;

- Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan disidang berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sewa menyewa lahan antara PT. Jakarta Mesh Indonesia dengan PT. Newland Steel, yaitu :

1. Perjanjian sewa menyewa pabrik antara PT. Jakarta Mesh Indonesia dengan PT. Newland Steel Nomor JM1202009010001 tertanggal 1 September 2020, untuk masa sewa mulai tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
 2. Perjanjian sewa menyewa pabrik antara PT. Jakarta Mesh Indonesia dengan PT. Newland Steel Nomor JM1202109140004 tertanggal 14 September 2021, untuk masa sewa mulai tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
 3. Perjanjian sewa menyewa pabrik antara PT. Jakarta Mesh Indonesia dengan PT. Newland Steel Nomor JM1202112140005 tertanggal 14 Desember 2021, untuk masa sewa mulai tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
 4. Perjanjian sewa menyewa pabrik antara PT. Jakarta Mesh Indonesia dengan PT. Newland Steel Nomor JM1202203140006 tertanggal 14 Maret 2022, untuk masa sewa mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
 5. Perjanjian sewa menyewa pabrik antara PT. Jakarta Mesh Indonesia dengan PT. Newland Steel Nomor JM1202203140006 tertanggal 14 Juni 2022, untuk masa sewa mulai tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
- Sepengetahuan Saksi, mesin berupa mesin produksi yang namanya Saksi lupa antara mesin Ulir dan mesin potong yang jumlahnya antara 1 atau 2 unit dan yang menyaksikan bahwa mesin milik PT Newland Steel yang dibawa oleh PT JMI ke pabrik lain adalah karyawan Produksi dari PT JMI itu sendiri;
 - Terhadap Keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;
5. Saksi **SAMIN Bin BAYI** pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Jakarta Mesh Indonesia (JMI), dan Saksi bekerja sejak Pertengahan tahun 2019 semenjak pemilik awal yaitu PT Newland Steel sampai saat ini PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) dan jabatan Saksi adalah sebagai Mandor;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Jakarta Mesh Indonesia (JMI) sejak tahun 2020;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang bertanggung jawab sehari harinya PT Jakarta Mesh Indonesia (JMI) adalah Terdakwa LIE dan Terdakwa KE sebagai yang bertanggung Jawab dan pengelola pabrik PT JMI;

Halaman 47 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sewaktu bekerja di PT Newland Steel sebagai karyawan biasa;
- Bahwa Alamat PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) adalah Kawasan Industri Modern XVI Kawasan Blok AG No. 6A Nambo Udik Kec. Cikande, Kab Serang Banten dan alamat PT Newland Steel juga beralamat di tempat tersebut karena di alamat tersebut sebelumnya PT Newland Steel namun beralih menjadi PT JMI pada tahun 2020;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi dalam pekerjaan Saksi adalah sebagai Pengawas Karyawan / Mandor dan Saksi memiliki 12 (dua belas) orang anak buah dan dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa LI dan Terdakwa ke sebagai yang bertanggung jawab di PT Jakarta Mesh Indonesia;
- Bahwa Gaji Saksi perbulan adalah sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk karyawan lainnya sekitar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, PT Jakarta Mesh Indonesia (JMI) berada di alamat Kawasan Industri Modern Blok AG No 6A Ds. Nambo Udik Kec. Cikande Kab. Serang Banten sejak Minggu Kedua Bulan Agustus tahun 2020 dan bergerak dalam bidang usaha pembuatan Wire Mesh untuk besi rangka;
- Bahwa Saksi kenal dengan PT Newland Steel, karena Saksi sebelumnya bekerja di PT Newland Steel tersebut namun untuk pemiliknya saya tidak mengetahui.
- Bahwa benar PT Jakarta Mesh Indonesia (JMI) menempati lokasi yang sebelumnya yang milik PT Newland Steel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas dasar apa PT Jakarta Mesh Indonesia (JMI) menempati lokasi pabrik yang sebelumnya ditempati oleh PT Newland Steel;
- Bahwa setahu Saksi, pada sekitar tahun 2020 peralihan antara PT Newland Steel dan PT JMI tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, PT Newland Steel sebelumnya memiliki 5 (lima) Mesin Las yang salah satunya adalah mesin las Robotik;
- Bahwa setahu Saksi, di pabrik masih memiliki 5 (lima) Mesin Las yang salah satunya adalah mesin las Robotik yang merupakan milik PT Newland Steel;
- Bahwa Saksi mengetahui ada mesin yang milik PT Newland Steel yang dikeluarkan dari Pabrik oleh PT JMI berupa Mesin Las Wire Mesh Merk JIAXIN YUREN WIRE MESH MACHINE MANUFACTURING Co.LTD WELDED FABRIC REINFORCEMENT FORMING MACHINE MODEL GWC

Halaman 48 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, mesin tersebut berupa Mesin Las Wire Mesh Merk JIAXIN YUREN WIRE MESH MACHINE MANUFACTURING Co. LTD WELDED FABRIC REINFORCEMENT FORMING MACHINE MODEL GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602 dan yang menyuruh untuk mengeluarkan mesin tersebut dari pabrik adalah Terdakwa LIE;

- Bahwa Terdakwa LIE menyuruh Saksi untuk membongkar Mesin Las Wire Mesh Merk JIAXIN YUREN WIRE MESH MACHINE MANUFACTURING Co.LTD WELDED FABRIC REINFORCEMENT FORMING MACHINE MODEL GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602, dengan Terdakwa LIE mengatakan **"samin mesin 4 bongkar semua, pindah ke depan"** lalu Saksi mengatakan **"oke"**;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa LIE menyuruh untuk mengeluarkan mesin Las Wire Mesh Merk JIAXIN YUREN WIRE MESH MACHINE MANUFACTURING Co.LTD WELDED FABRIC REINFORCEMENT FORMING MACHINE MODEL GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602 namun Mr LIE mengatakan bahwa tempat yang sebelumnya milik mesin tersebut akan menjadi tempat mesin Robotik dengan mengatakan **"mesin 4 dipindah tempatnya mau dipake mesin robotik"**;

- Bahwa Terdakwa LIE menyuruh membongkar dan memindahkan Mesin Las Wire Mesh Merk JIAXIN YUREN WIRE MESH MACHINE MANUFACTURING Co.LTD WELDED FABRIC REINFORCEMENT FORMING MACHINE MODEL GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602 dari Pabrik pada sekitar 29 September 2022 di PT JMI yang beralamat di adalah Kawasan Industri Modern XVI Kawasan Blok AG No. 6A Nambo Udik Kec. Cikande, Kab Serang Banten alamat PT Newland Steel;

- Bahwa awalnya pada sekitar tanggal 29 September 2022 sekitar jam 16.00 Wib Saksi disuruh oleh Terdakwa LIE untuk membongkar Mesin berupa Mesin Las Wire Mesh Merk JIAXIN YUREN WIRE MESH MACHINE

Halaman 49 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANUFACTURING Co.LTD WELDED FABRIC REINFORCEMENT FORMING MACHINE MODEL GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602 (sebutannya Mesin 4), dengan mengatakan **"Samin itu mesin 4 bongkar terus pindahkan ke depan, tempatnya mau dipake mesin robotik"** kemudian Saksi menjawab **"oke mister"** kemudian setelah itu Saksi melakukan pembongkaran mesin berupa badan mesin dan alat las mesinnya, kemudian setelah beres Saksi mengikatkan tali crane ke mesin agar dapat diangkat dan dipindahkan setelah itu Saksi melaporkan ke Mr LI dengan mengatakan **"mau dipindah kemana"** lalu Mr LI mengatakan **"berapa kilo?"** lalu Saksi menjawab **"tidak ditimbang mister"** karena tidak ditimbang soalnya mesin timbang maksimal 5 Ton namun berat mesin lebih dari 5 Ton, setelah itu Terdakwa LI mengarahkan agar dipindahkan ke bagian depan di tempat yang kosong, setelah itu Saksi sudah beres memindahkan mesin Saksi kembali bekerja seperti biasa;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa mesin las yang diperlihatkan di sidang;

- Bahwa Saksi mengetahui mesin yang sebelumnya milik PT Newland Steel dipindahkan oleh PT JMI adalah Saksi, sdr ARNAWAN, sdr AFIFI, dan karyawan dan Shift 1, shift 2 dan Shift 3 yang membantu mengangkut mesin tersebut. karena Terdakwa LIE yang menyuruh untuk memindahkan ketempat lain dan mesin tersebut dibawa ke PT PMW (Prima Metal Work) yang berlokasi di Bitung;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **ARNAWAN BIN JANARA** pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada tahun 2017 saksi bekerja di PT Newland Steel dan saksi sebagai supervisor setelah Covid 19 saksi sudah tidak bekerja lagi.

- Sejak tahun 2020 saksi bekerja di PT JMI dan saksi tidak melamar saksi di telpon oleh Sdr. Edi untuk bekerja di PT JMI dan PT JMI produksinya sama dengan PT Newland yaitu besi Wire Mash.

- Bahwa PT. JMI beralamat di Kawasan Industri Modern Blok AG No. 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Ciande Kab. Serang Provinsi Banten bergerak di bidang usaha pembuatan Wire Mesh untuk besi rangka.

- Bahwa Pada tahun 2020 peralihan PT Newland Steel dan PT JMI dan PT Newland Steel sebelumnya mempunyai 5 (lima) mesin las



salah satunya adalah mesin las Robotik dan itu mesin milik PT.Newland Steel.

- Bahwa saksi mengetahui ada mesin milik Newland Steel yang di keluarkan dari PT.JMI, karena pada saat itu saksi yang membongkar mesin di pabrik PT.JMI yaitu mesin las Wire Mesh merek Jiaxin Yuren Wire Mesh Machine Manufacturing Co.Ltd Welded Fabric Reinforcement Forming Machine Model GWC 2400-I, Maximum Width of mesh 2400 mm, Ex-Factory No. 159293, Welding Diameter 06 mm to 12, maximum length of mest 6000 mm Shipping Date 201602.

- Bahwa sebelumnya mesin tersebut adalah mesin milik PT Newland Steel setelah mesin di bongkar kemudian di pindahkan ke depan yang tempatnya lebih luas tetapi tidak di pasang lagi kemudian mesin tersebut di keluarkan dari PT JMI dan yang menyuruh saksi mengeluarkan mesin tersebut adalah terdakwa Li Shuzhen.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud terdakwa Li Shuzhen mengeluarkan mesin tersebut dan hanya mengatakan nanti tempatnya akan di gunakan mesin Robotik, setelah saksi selesai memindahkan mesin 1 (satu) minggu kemudian di pasang mesin Robotik dan mesin Robotik tersebut sudah ada di pabrik bukan di datangkan dari luar dan mesin Robotik sudah ada sebelum PT JMI masuk ke PT Newland Steel.

- Bahwa Pada saat di ganti dengan mesin Robotik produksinya lebih banyak, kalau mesin yang di pindahkan produksi sedikit memang kapasitas mesinnya memang sedikit.

- Bahwa Sebetulnya bukan lebih banyak, malah berkurang, karena mesin Robotik itu sudah ada dan berproduksi, malah berkurang karena salah satu mesin tidak ada dan mesin robotik tersebut memang sudah ada dan berproduksi juga.

- Bahwa yang bertanggung jawab di PT JMI sehari-harinya adalah para terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menyuruh mesin mau di pindahkan dan di ganti dengan mesin robotik, kemudian saksi bersama karyawan lainnya mulai membongkar mesin sampai 3 (tiga) hari baru baru selesai, setelah selesai bongkar kemudian mesin di pindahan ke depan yang tempatnya lebih luas, setelah mesin di pindahkan mesin di bawa keluar dari PT JMI.

- Bahwa setelah mesin tersebut di keluarkan dari PT JMI satu minggu kemudian dipasang mesin robotik di tempat mesin yang dipindahkan.

- Bahwa saksi bekerja di PT JMI mendapatkan gaji per bulan Rp.4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin di bongkar pada bulan September 2022 kemudian di pindahkan keluar dari PT JMI yang saksi dengar di pindahkan ke PT PMW dan pada bulan Mei atau Juni 2023 mesin tersebut di kembalikan lagi ke PT JMI, saksi tahu karena saksi di telpon oleh pihak PT JMI di suruh menurunkan mesin tersebut dan mesin ditaruh saja tidak di pasang.
- Bahwa PT JMI bergerak dalam bidang pembuatan Wire Mesh untuk besi rangka.
- Bahwa di PT JMI ada penambahan mesin tetapl bukan mesin las dan mesin tambahannya untuk produksi kawat.
- Bahwa ketika Majelis Hakim menunjukkan foto barang bukti berupa mesin dan mesin tersebut adalah benar mesin yang di dikeluarkan dari PT JMI dan pada bulan Juni kemaren mesin di kembalikan ke PT JMI.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi **ZHENG SHOUFENG** Alias **APENG** Anak Dari **ZHENG SHEN LI**, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan pada saat di periksa tidak didampingi penasehat hukum dan penerjemah dan hanya didampingi oleh Nurhayani yang sebelumnya bekerja di PT Newland Steel.
- Bahwa saksi tandatangan di BAP supaya cepat pulang sehingga disuruh tanda tangan oleh penyidik.
- Bahwa Keterangan saksi di BAP tidak benar dan telah dicabut didepan persidangan.
- Bahwa Saksi bekerja di PTJMI pada bulan September 2020 membantu paman saksi yaitu pemilik PT JMI yaitu Chen Ying Yue sampai dengan bulan Agustus atau September 2021 bentuk bantuannya melihat-lihat, memantau pabrik dan saksi tidak ada tanda tangan dan hanya memonitoring pabrik dan Direktur PT JMI berada di China.
- Bahwa yang bertanggung jawab PT JMI di Indonesia adalah saksi dan PTJMI operasinya di PT Newland Steel dan PT JMI sudah membeli PT Newland Steel di China.
- Bahwa surat sewa menyewa saksi tidak tahu/tidak tandatangan, tetapi surat sewa menyewa tersebut di pergunakan untuk membayar pajak dan domisili.
- Bahwa pada saat saksi di periksa di penyidik di dampingi oleh Nurcahyani karyawan PT JMI dan keterangan saksi di BAP tidak benar.
- Bahwa sebelum saksi tandatangan di BAP saksi baca, telapi saksi tidak mengerti dan tidak memahami karena saksi takut, maksud saksi menandatangani BAP tersebut supaya cepat selesai terus pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan saksi bukan bengkel, dan perusahaan saksi bergerak dalam bidang produksi besi Wire Mash, tetapi bisa memperbaiki mesin.
- Bahwa keterangan saksi pada poin 16 yang menerangkan sebagai berikut dicabut di depan persidangan yaitu Awalnya pada sekitar bulan Oktober 2022 atau November 2022 saya sedikit lupa, pada saat saya makan di restoran di karawaci bersama dengan Mr Li Shuzhen, bertemu karena berteman dari daerah China dan membicarakan bahwa Li Shuzhen akan menjual mesin Las Li Shuzhen mengatakan "saya mau tambah mesin baru, ini pabrik kurang gede, mau jual mesin 1, kamu mau tidak, saya mau cash buat bayar gaji dan putar uang" kemudian saya menjawab "tunggu saya kabarin bisa di pasang di pabrik atau tidak" setelah itu saya menanyakan kepada Sdr. Hendri sebagai bagian listrik Pabrik PT. PMW dengan mengatakan "saya mau tambah 1 mesin lagi listriknya cukup atau tidak?", lalu Sdr. Hendri mengatakan "listrik cukup dan bisa di pasang 1 lagi", setelah itu saya menelpon Mr. Li Shuzhen dengan mengatakan :PMW bisa tambah mesin satu lagi saya mau beli", lalu Mr. Li Shuzhen menjawab "Oke" sekira 1(satu) bulan kemudian sekitar jam 17.00 Wib Mr. Li Shuzhen mengatakan melalui telepon kepada saya "hari ini saya kirim bagian mesin setengah bagian belakang dahulu, bagian depan nanti" lalu saya menjawab "Oke" setelah mesin sampai dan di turunkan menggunakan Forklip yang di operasikan oleh Tate dan di simpan di gudang milik PT. PMW.
- Bahwa Setelah 2 (dua) hari kemudian Mr. Li Shuzhen mengatakan kepada saya "disini mesin sudah jalan ya" lalu saya menjawab "Oke" setelah sampai mesin terlalu berat maka di simpan di Pabrik yang diangkat menggunakan alat Hoist / Crane dalam pabrik yang di Operasikan oleh Sdr. Tate.
- Bahwa Kemudian sekitar 2(dua) hari kemudian sekitar jam 16.00 Wib Li Shuzhen datang ke Pabrik PT PMW menggunakan mobil pribadinya Merek Inova warna hitam, setelah itu saya bersama Mr. Li Shuzhen makan di kantin PMW dan minum teh, setelah itu Mr. Li Shuzhen menawarkan mesin tersebut dengan harga Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) kemudian saya tawar dengan harga Rp. 580.000.000,-(lima ratus delapan puluh juta rupiah) saya mengatakan "ini mesin sudah lama, agak mahal, kalau mau saya beli 580 juta" lalu Mr. Li Shuzhen mengatakan "tambah dikit lah" lalu saya mengatakan "ini mesin kurang bagus sudah rusak saya perlu servis" lalu Mr. Li Shuzhen berfikir sejenak kemudian mengatakan "karena teman gak apa-apa harga segitu" setelah itu saya mengatakan "saya

Halaman 53 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar cash ini belum cukup, ambil di bank dulu baru di bayar" setelah itu satu minggu kemudian saya menyuruh bagian Keuangan yaitu Li Min Yuang untuk membayarkan mesin tersebut, dengan mengatakan "Ini ambil cash, bawa ke JMI ini untuk bayar mesin" setelah itu Li Min Yuang berangkat sendiri untuk kirim uang ke PT JMI dan uang tersebut langsung di serahkan ke Mr. Li Shuzhen.

- Bahwa keterangan saksi point 16 tidak benar dan telah dicabut dalam persidangan sehingga keterangan saksi menjadi. Bahwa Yang benar keterangan saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Li Shuzhen di Karawaci Tangerang dan saksi tidak pernah membeli mesin Wire Mesh Machine Manufacturing Co. Ltd Welded Fabric Reinforcement Forming Machine Model GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, Ex-Factory No. 150293 Welding Diameter 06 mm tp 12 mm, maximum Lenght of Mesh 600 mm Shipping Date 201602 hanya memperbaiki mesin tersebut.

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Li Min Yuang untuk membayar mesin tersebut kepada terdakwa Li Shuzhen dan Li Min Yuang sekarang berada di China.

- Bahwa Mesin di bawa ke PT.PMW untuk diservice atau diperbaiki karena di PT JMI tidak ada yang bisa service mesin.

- Bahwa terdakwa Li Shuzhen mengatakan bisa nggak memperbaiki mesin saksi mengatakan bisa.

- Bahwa Pada saat di periksa tidak ada tekanan dari penyidik, dan paraf dan tanda tangan adalah tanda tangan saksi.

- Bahwa Pada saat saksi di periksa di sumpah saksi tidak tahu, di BAP sumpah bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa Saksi tahu masalah terdakwa Ke Wenxiang dan Li Shuzhen adalah masalah memindahkan mesin, yang saksi tahu para terdakwa memindahkan mesin dari PT JMI ke PT PMW untuk di service bukan dijual kepada saksi.

- Bahwa terdakwa Li Shuzhen mengatakan minggu depan mesin di kirim pada saat mesin datang dari PT JMI saksi terima untuk di perbaiki bukan saksi beli.

- Bahwa pada saat saksi di periksa di penyidik saksi tidak di dampingi penerjemah. Nurcahyani bukan penerjemah hanya mendampingi saksi pada saat di periksa.

- Bahwa Pada saat itu saksi bersama Nurcahyani sama-sama di bawa oleh penyidik dari PT PMW ke Polda Banten.



- Bahwa Saksi tidak bisa bahasa Indonesia, dan hanya bisa sedikit-sedikit
- Bahwa Mesin di pindahkan dari PT JMI ke PT PMW pada bulan Oktober 2022 karena hasilnya lambat di service supaya cepat.
- Bahwa mesin yang rusak adalah kabel, timah/timbaga dan travo.
- Bahwa Mesin sudah di kembalikan ke PT JMI bulan Mei 2023.
- Para terdakwa membenarkan keterangan saksi.

8. Saksi BAMBANG SURYANTO Anak dari TJUNG SUI SUNG pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa hak/ijin dan memindahkan mesin las;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Lin Xing Yu selaku Pemilik PT. Newland Steel;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang diduga melakukan Tindak Pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa hak/ijin sebagaimana dilaporkan adalah PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) dalam hal ini adalah sdr Mr CHEN YINGYUE;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Newland Steel dan jabatan saya adalah sebagai Komisaris;
- Bahwa pihak PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) melakukan dugaan tindak pidana memasuki pekarangan milik orang lain tanpa hak/ijin dengan cara menguasai, menempati dan memanfaatkan lahan berupa pabrik beserta Fasilitasnya milik PT Newland Steel yang terletak di Kawasan Industri Modern Blok AG No 6A Ds. Nambo Udik Kec. Cikande Kab. Serang Banten seluas 21.600 M2, kemudian PT Newland Steel melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Somasi sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi pihak PT Jakarta Mesh Indonesia tetap tidak mau untuk meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia dengan Pemiliknya adalah sdr Mr CHEN YINGYUE, dan bergerak dalam bidang yang meneruskan dari bidang usaha PT Newland yaitu Industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kronologisnya adalah sebagai berikut awalnya pada sekitar tahun 2019 Pemilik dari PT. NEWLAND STEEL bermaksud untuk menjual pabriknya tersebut, yg meliputi tanah berikut bangunan diatasnya termasuk mesin-mesin (Pabrik) yg beralamat di Kawasan Industri Modern XVI Blok AG No 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang seluas 21.600 M2. Atas maksud penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dikarenakan pada saat itu sedang ada Pandemi Covid-19, selanjutnya pada sekitar tanggal bulan Januari 2020 PT Jakarta Mesh Indonesia dalam hal ini CHEN YING YUE datang dan menemui Pemilik PT Newland Steel yaitu sdr LIN XING YU yang mau membeli Lahan Berikut Pabrik PT Newland tersebut, kemudian pada tanggal 02 Februari dibuatlah Surat yang menyatakan jual beli antara PT Newland Steel dengan PT Jakarta Mesh Indonesia yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Mr CHEN YING YANG dan pihak kedua Mr LIN XING YU, Mr LIN JINFANG, Mr LIN CHUN dan Mr XIE JIANLIN yang di tanda tangani di Fuzhou China, selanjutnya PT Jakarta Mesh Indonesia (PT JMI) dan untuk itu pada tanggal 02 Februari 2020 antara PT Newland Steel (PT NS) dengan PT JMI telah melakukan pembicaraan dan menyepakati harga jual sebesar ¥ 27.000.000 RMB (*terlampir*), dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut:

- a. Objek yang dijual meliputi tanah milik PT NS di Serang seluas 21.600 m2, Gedung pabrik seluas 11.907 m2, Gedung kantor, 5 buah asesoris jaring las, 8 jalur lini produksi rolling dingin, 8 buah mobil, sebuah jembatan timbang, tidak termasuk suku cadang;
- b. Harga Jual sebesar ¥ 27.000.000 RMB;
- c. PT JMI wajib membayar 10 % dari total harga jual yaitu sebesar ¥ 2.700.000 RMB sebagai uang muka dengan ketentuan apabila lewat waktu tidak membayar perjanjian ini dianggap batal. Dalam 3 bulan setelah menerima uang muka, maka di Jakarta akan ditandatangani perjanjian penyerahan dan dibayar sisa dana sebesar ¥ 24.300.000 RMB.
- d. Setelah PT Newland Steel menerima uang muka selama 3 bulan dan setelah menerima sisa pembayaran, maka PT Newland Steel menyerahkan hak asset kepada PT JMI.
- e. Jika PT JMI menyalahi perjanjian, maka PT Newland Steel akan menyita uang muka sebesar ¥ 2.700.000 RMB.
- f. Jika PT Newland Steel menyalahi perjanjian, harus membayar tambahan uang muka sebesar ¥ 2.700.000 RMB diluar uang muka ¥ 2.700.000 RMB, sehingga seluruhnya sebesar ¥ 5.400.000 RMB. Oleh karena adanya covid-19, maka PT JMI tidak dapat menyelesaikan perjanjian jual-beli sebelum tanggal 02 Mei 2020. Selanjutnya dibuat kesepakatan baru tertanggal 03 September 2020 (*terlampir*), dengan poin-poin sebagai berikut:
 - a. Setelah ditandatangani addendum perjanjian, 3 hari kemudian, PT JMI harus memberikan dana sebesar ¥ 10.000.000 RMB kepada PT NS, setelah PT NS menerima

Halaman 56 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana tersebut, menyerahkan pabrik untuk digunakan oleh PT JMI;

b. PT JMI dan PT NS sepakat bahwa sisa dana sebesar ¥ 14.300.000 RMB sesuai ketentuan pada hari ditandatangani perjanjian ditransfer uang Rupiah, di Indonesia diproses, setelah pemegang saham menandatangani 3 hari kemudian, dengan cara B to B ditransfer ke akun PT NS (PT Newland Steel, Bank BCA No. Rek: 492-330-5796). Setelah melampaui 3 hari kerja, menurut waktunya dihitung bunga bulanan sebesar 2 %.

c. Hak dan Kewajiban serta pajak PT NS sebelum tanggal 03 September 2020 ditanggung oleh PT NS, kewajiban dan pajak sebelumnya tidak ada sangkut paut dengan PT JMI. Kewajiban dan Pajak yang timbul setelah tanggal 03 September 2020 ditanggung oleh PT JMI, tidak ada sangkut paut dengan PT NS.

d. Kedua pihak berasas semangat kerjasama, PT NS segera mengutus wakilnya ke Jakarta Indonesia, berjanji mendatangi perjanjian. PT JMI harus bekerjasama dengan PT NS memberi kemudahan;

setelah PT Newland Steel mengurus dan menyelesaikan prosedur, memberitahu kepada PT JMI, harus segera mengatur penandatanganan perjanjian jual-beli dan melakukan serah terima. Jika wakil PT NS memberitahu PT JMI tentang prosedur perubahan dalam 3 hari kerja, PT JMI belum menandatangani perjanjian, PT JMI harus membayar kepada PT NS, bunga dari ¥ 14.300.000 RMB, dihitung bunga bulanan 2%, jika lewat 10 hari kerja PT JMI tetap tidak bisa mengatur penandatanganan perjanjian, dianggap membatalkan pembelian, PT NS berhak menyita dana yang telah dibayar oleh PT JMI sebesar ¥ 12.700.000 RMB. Jika Setelah Covid PT NS membatalkan pembelian, PT NS harus mengembalikan yang telah dibayar PT JMI sebesar ¥ 12.700.000 RMB dan membayar PT JMI sebesar ¥ 12.700.000 RMB, pada kenyataannya (dalam prakteknya) PT JMI tidak pernah melunasi atau tidak pernah mematuhi kesepakatan baru tertanggal 03 September 2020 tersebut sampai sekarang sehingga konsekuensinya adalah PT JMI dianggap membatalkan pembelian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terjadi justru, PT JMI menguasai Lahan PT Newland Steel yang beralamat di Kawasan Industri Modern XVI Blok AG No 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang seluas 21.600 M2 , menggunakan Perjanjian Sewa Menyewa yaitu:

- a. Pada tanggal 01 September 2020 dibuat Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202009010001 tertanggal 01 September 2020, untuk masa sewa mulai tanggal 15 September 2020 sampai dengan 14 Maret 2021 dengan nominal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr CHEN YING YUE dan sdr LIN XING YU ditandatangani di Kawasan Industri Modern XVI Blok AG No 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.
- b. pada tanggal 14 September 2021 dibuat Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202109140004 tertanggal 14 September 2021, untuk masa sewa mulai tanggal 15 September 2021 sampai dengan 14 Desember 2021 dengan nominal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr CHEN YING YUE dan sdr LIN XING YU ditandatangani di Kawasan Industri Modern XVI Blok AG No 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- c. pada tanggal 14 Desember 2021 dibuat Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202112140005 tertanggal 14 Desember 2021, untuk masa sewa mulai tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan 14 Maret 2022 dengan nominal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr CHEN YING YUE dan sdr LIN XING YU ditandatangani di Kawasan Industri Modern XVI Blok AG No 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- d. Pada tanggal 14 Maret dibuat Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202203140006 tertanggal 14 Maret 2022, untuk masa sewa mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan 14 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh sdr CHEN YING YUE dan sdr LIN XING YU ditandatangani di Kawasan Industri Modern XVI Blok AG No 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- e. Pada tanggal 14 Juni 2022 dibuat Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202203140006 tertanggal 14 Juni 2022, untuk

Halaman 58 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa sewa mulai tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh sdr CHEN YING YUE dan sdr LIN XING YU ditandatangani di Kawasan Industri Modern XVI Blok AG No 6A Desa Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;

setelah itu terhitung sejak 15 September 2022, sewa tersebut telah habis dan tidak diperpanjang lagi. Oleh karena itu, kemudian PT NS mengirimkan Surat Somasi No. 186/HH&P/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 dan Surat Somasi No. 191/HH&P/X/2022 tertanggal 25 Oktober 2022, namun PT JMI mengabaikan dan/atau tidak mau pergi keluar dari lokasi objek milik PT Newland Steel;

- Bahwa tanah tersebut milik PT Newland Steel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas kejadian tersebut, adalah:

1. PT JMI demi hukum telah membatalkan pembelian sehingga dianggap tidak ada kesepakatan apapun;

2. PT JMI diduga telah melakukan tindak pidana penyerobotan;

kemudian pada sekitar bulan Oktober 2022 berdasarkan informasi dari sdr EDI karyawan PT JMI tanpa sepengetahuan pemilik yaitu PT Newland Steel diketahui bahwa ada Mesin milik PT Newland Steel berupa Mesin Las Wire Mesh Merk JIAXIN YUREN WIRE MESH MACHINE MANUFACTURING Co.LTD WELDED FABRIC REINFORCEMENT FORMING MACHINE MODEL GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602 yang dipindahkan dari Pabrik ke PT PMW yang berlokasi di bitung, namun untuk yang memerintahkan untuk memindahkan Mesin Las tersebut saya tidak mengetahui dan yang lebih mengetahui adalah karyawan dari PT JMI tersebut sendiri, atas kejadian tersebut diatas PT JMI mengalami kerugian sekitar Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Banten;

- Bahwa PT Jakarta Mesh Indonesia Awalnya menempati Lahan Milik PT Newland Steel tersebut dengan cara menyewa, namun terhitung mulai tanggal 15 September 2022 kami pihak PT Newland Steel sudah tidak memperpanjang kontrak sewa menyewa tersebut, namun PT Jakarta Mesh Indonesia tidak meninggalkan tempat tersebut bahkan setelah adanya permintaan dari PT Newland Steel selaku pemilik tempat tersebut.

- Bahwa setahu Saksi ada kontrak sewa menyewa lahan pabrik antara PT Newland Steel dengan PT Jakarta Mesh Indonesia tersebut, berdasarkan 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT Newland Steel dengan PT Jakarta Mesh Indonesia No.JMI202203140006 Tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 antara sdr LIN XINGYU dengan sdr CHEN YINGYUE, dan berdasarkan surat tersebut Sewa Menyewa berakhir pada tanggal 14 September 2022;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa foto mesin las yang diperlihatkan di sidang;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan barang bukti yang dimiliki oleh PT Newland Steel adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Sertifikat Tanah dengan luas 21.600 M2 yaitu:

- a. SHGB Nomor : 373 dengan luas 6.640 m2;
- b. SHGB Nomor : 379 dengan luas 3.948 m2.
- c. SHGB Nomor : 380 dengan luas 3 m2.
- d. SHGB Nomor : 179 dengan luas 87 m2.
- e. SHGB Nomor : 402 dengan luas 1.958 m2.
- f. SHGB Nomor : 392 dengan luas 3.412 m2.
- g. SHGB Nomor : 399 dengan luas 839 m2.
- h. SHGB Nomor : 632 dengan luas 4.298 m2.
- i. SHGB Nomor : 493 dengan luas 415 m2.

2. 1 (satu) Bundel Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham PT Newland Steel Nomor -9- Tanggal 07 Maret 2022, dengan Notaris ADIANTO SINAGA,SH.MKn.

3. Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202009010001 tertanggal 01 September 2020, untuk masa sewa mulai tanggal 15 September 2020 sampai dengan 14 Maret 2021;

4. Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202109140004 tertanggal 14 September 2021, untuk masa sewa mulai tanggal 15 September 2021 sampai dengan 14 Desember 2021;

5. Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202112140005 tertanggal 14 Desember 2021, untuk masa sewa mulai tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan 14 Maret 2022;

6. Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT NEWLAND STEEL dengan PT JAKARTA MESH INDONESIA Nomor: JMI202203140006 tertanggal 14 Maret 2022, untuk masa sewa mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan 14 Juni 2022;

7. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Sewa Menyewa Pabrik antara PT Newland Steel dengan PT Jakarta Mesh Indonesia No.JMI202203140006 Tanggal 14 Juni 2022 antara sdr LIN XINGYU

Halaman 60 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr CHEN YINGYUE, dan berdasarkan surat tersebut Sewa Menyewa berakhir pada tanggal 14 September 2022.

8. 1 (satu) bundle Surat Peringatan / Teguran (Somasi) dari Kantor Pengacara Haposan Hutagalung dan Partners Criminal, Commercial Litigation and Banking sebagai kuasa hukum dari PT Newland Steel Tanggal 17 Oktober 2022, kepada sdr CHEN YINGYUE PT Jakarta Mesh Indonesia.

9. 1 (satu) lembar surat Peringatan / Teguran (Somasi) Ke-2 / Terakhir dari Kantor Pengacara Haposan Hutagalung dan Partners Criminal, Commercial Litigation and Banking sebagai kuasa hukum dari PT Newland Steel Tanggal 25 Oktober 2022, kepada sdr CHEN YINGYUE PT Jakarta Mesh Indonesia.

10. 1 (satu) bundle Tanggapan Somasi dari Kantor Pengacara IPR ATTORNEY BANKRUPCY AND CORPORATE LAWYER Law Office Diawan dan Partners sebagai Kuasa Hukum dari PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) Nomor : 010/R/Diawan.Law/X/2022, Tanggal 31 Oktober 2022, kepada Kantor Hukum Haposan Hutagalung dan Partners.

11. 1 (satu) bundle Daftar Aset PT Newland Steel.

12. 1 (satu) lembar Foto Mesin Mesin Las Wire Mesh Merk JIAXIN YUREN WIRE MESH MACHINE MANUFACTURING Co.LTD WELDED FABRIC REINFORCEMENT FORMING MACHINE MODEL GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa foto mesin las yang diperlihatkan di sidang;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada 1 (satu) mesin di PT Jakarta Mesh Indonesia milik PT Newland Steel;
- Bahwa Saksi ke PT Newland Steel bulan Oktober 2022;
- Bahwa Saksi lapor ke Polisi dikarenakan PT. Jakarta Mesh Indonesia tidak ada itikad baik dan tidak mau keluar dari Pabrik milik PT. Newland Steel;
- Bahwa sekarang mesin tersebut sudah ada di PT. Newland Steel tetapi Saksi tidak mengetahui kapan mesin itu dikembalikan;
- Bahwa Setahu Saksi mesin sering rusak tetapi dapat diperbaiki oleh teknisi yang berada di pabrik dan tidak pernah dibawa keluar area pabrik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa membantah keterangan saksi, bahwa perjanjian sewa menyewa adalah sebagai syarat untuk pengurusan pajak;



9. Saksi **AFIFI Bin MAD YUSUF** pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa hak/ijin dan memindahkan mesin las;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Jakarta Mesh Indonesia (JMI), Saksi bekerja sejak Agustus tahun 2019 semenjak pemilik awal yaitu PT Newland Steel sampai saat ini PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) dan jabatan Saksi adalah sebagai Mandor;
- Bahwa Saksi bekerja di PT JMI Sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang bertanggung jawab sehari harinya adalah Terdakwa LIE dan Terdakwa KE sebagai yang bertanggung Jawab dan pengelola pabrik PT JMI;
- Bahwa Saksi sebelumnya bekerja di PT Newland Steel sebagai karyawan biasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alamat PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) adalah Kawasan Industri Modern XVI Kawasan Blok AG No. 6A Nambo Udik Kec. Cikande, Kab Serang Banten dan alamat PT Newland Steel juga beralamat di tempat tersebut karena di alamat tersebut sebelumnya PT Newland Steel namun beralih menjadi PT JMI pada tahun 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi dalam pekerjaan Saksi adalah sebagai Pengawas Karyawan dan Saksi memiliki 12 orang anak buah dan dipertanggungjawabkan kepada Mr LIE pada saat ini, namun sebelumnya bertanggung jawab kepada Terdakwa KE sebelum ada mesin kawat, Terdakwa LI dan Terdakwa KE Sebagai yang bertanggung jawab di PT Jakarta Mesh Indonesia;
- Bahwa gaji Saksi perbulan adalah sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk karyawan lainnya sekitar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa PT Jakarta Mesh Indonesia (JMI) berada di alamat Kawasan Industri Modern Blok AG No 6A Ds. Nambo Udik Kec. Cikande Kab. Serang Banten sejak Minggu Kedua Bulan Agustus tahun 2020 dan bergerak dalam bidang usaha pembuatan Wire Mesh untuk besi rangka;
- Bahwa Saksi kenal dengan PT Newland Steel, karena Saksi sebelumnya bekerja di PT Newland Steel tersebut namun untuk pemiliknya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar, PT Jakarta Mesh Indonesia (JMI) menempati lokasi yang sebelumnya yang milik PT Newland Steel.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas dasar apa PT Jakarta Mesh Indonesia (JMI) menempati lokasi pabrik yang sebelumnya ditempati oleh PT Newland Steel;
- Bahwa setahu Saksi, pada sekitar tahun 2020 peralihan antara PT Newland Steel dan PT JMI tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada mesin yang milik PT Newland Steel yang dikeluarkan dari Pabrik oleh PT JMI berupa Mesin Las Wire Mesh Merk JIAXIN YUREN WIRE MESH MACHINE MANUFACTURING Co.LTD WELDED FABRIC REINFORCEMENT FORMING MACHINE MODEL GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602;
- Bahwa setahu Saksi, mesin tersebut berupa Mesin Las Wire Mesh Merk JIAXIN YUREN WIRE MESH MACHINE MANUFACTURING Co.LTD WELDED FABRIC REINFORCEMENT FORMING MACHINE MODEL GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602 dan yang menyuruh untuk mengeluarkan mesin tersebut dari pabrik adalah Terdakwa LIE;
- Bahwa Terdakwa LIE menyuruh Saksi untuk memindahkan Mesin Las Wire Mesh Merk JIAXIN YUREN WIRE MESH MACHINE MANUFACTURING Co.LTD WELDED FABRIC REINFORCEMENT FORMING MACHINE MODEL GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602 dengan mengatakan menggunakan bahasa Indonesia **"Afifi itu mesin angkat semua ke mobil"** lalu saya menanyakan kepada Terdakwa LI **"yang diangkat mesin 4 pak yang sudah dibongkar?"** lalu Mr LIE Mengatakan **"iya, ini mesin mau di pindah"** karena pada saat itu habis istirahat sekitar jam 19.00 Wib-20.00 Wib Malam pada saat Saksi shift 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa LIE menyuruh untuk mengeluarkan mesin Mesin Las Wire Mesh Merk JIAXIN YUREN WIRE MESH MACHINE MANUFACTURING Co.LTD WELDED FABRIC REINFORCEMENT FORMING MACHINE MODEL GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602 namun Terdakwa LI pernah mengatakan mesin tersebut dipindahkan ke tempat lain;

Halaman 63 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa LI menyuruh untuk mengeluarkan mesin Mesin Las Wire Mesh Merk JIAXIN YUREN WIRE MESH MACHINE MANUFACTURING Co.LTD WELDED FABRIC REINFORCEMENT FORMING MACHINE MODEL GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602 dari Pabrik pada sekitar bulan Oktober 2022 di PT JMI yang beralamat di adalah Kawasan Industri Modern XVI Kawasan Blok AG No. 6A Nambo Udik Kec. Cikande, Kab Serang Banten dan alamat PT Newland Steel;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2022 Saksi mengetahui bahwa Terdakwa LI menyuruh sdr SAMIN untuk membongkar Mesin berupa Mesin Las Wire Mesh Merk JIAXIN YUREN WIRE MESH MACHINE MANUFACTURING Co.LTD WELDED FABRIC REINFORCEMENT FORMING MACHINE MODEL GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602 (sebutannya Mesin 4);
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa foto mesin las yang diperlihatkan di sidang;
- Bahwa selang sekitar 5 (lima) hari kemudian pada saat Saksi sedang Shift 2 setelah istirahat sekitar jam 19.00 Wib atau 20.00 Wib Saksi disuruh oleh Terdakwa LI untuk mengangkut Mesin yang sudah dibongkar oleh sdr SAMIN dengan mengatakan menggunakan Bahasa Indonesia ***"afifi ini mesin 4 angkat ke mobil semua"*** lalu saya menanyakan ***"yang diangkat mesin 4 pak yang sudah dibongkar?"*** lalu Terdakwa LI Mengatakan ***"iya, ini mesin mau di pindah"*** setelah itu Saksi bersama dengan anak buah Saksi sekitar 5 Orang mengangkat dan memindahkan mesin tersebut ke Mobil Truk tanpa Bak belakang, yang diketahui truk tersebut milik PT PMW setelah melakukan bongkar Wireud berupa gulungan yang akan dijadikan bahan Wire Mesh, pada saat diangkat Mr LIE mengatakan ***"posisinya agak ke tengah pinggir"*** karena yang mengatur terkait posisi adalah Terdakwa LIE, kemudian Saksi menanyakan kepada Sopir Truk tersebut ***"pak ini mau dipindahin kemana?"*** lalu supir menjawab ***"paling ke PMW"*** setelah itu sopir mengikat mesin tersebut menggunakan tali yang di ikat ke mobil, setelah itu sopir berikut Truk yang mengangkut mesin tersebut pergi dari Pabrik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengetahui mesin yang sebelumnya milik PT Newland Steel dipindahkan oleh PT JMI adalah Saksi, sdr ARNAWAN, sdr SAMIN, dan karyawan shift 2 yang membantu mengangkut mesin tersebut. karena Terdakwa LIE yang menyuruh untuk memindahkan



ketempat lain dan mesin tersebut dibawa ke PT PMW (Prima Metal Work) yang berlokasi di Bitung;

- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa LI dapat berbahasa Indonesia dan juga bisa membaca tulisan Bahasa Indonesia;

- Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi

10. Saksi BUN SUNG CUNG alias ACUNG alias ANDY Bin BUN KANG JUN, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi bekerja di PT Prima Metal Work sejak bulan Juni 2022 dan jabatan Saksi adalah Pengawas Lapangan dan Supervisor sekaligus Translator dari Petugas;

- Bahwa Saksi kenal PT Newland Steel sejak tahun 2017 karena Saksi pertama bekerja di PT Newland Steel sejak bulan Februari 2017 sampai dengan 2020 dengan jabatan Pengawas Lapangan dan Mekanik;

- Bahwa Saksi kenal dengan PT Jakarta Mesh Indonesia (JMI) Sejak pertengahan tahun 2020 sejak peralihan dari PT Newland Steel ke PT Jakarta Mesh Indonesia (JMI) dan jabatan Saksi Pengawas Lapangan dan Mekanik dan merangkap pekerjaan lainnya;

dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa yang bertanggung jawab sehari harinya adalah Mr LIE sebagai Managemen dan pengelola pabrik PT JMI;

- Bahwa alamat PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) adalah Kawasan Industri Modern XVI Kawasan Blok AG No. 6A Nambo Udik Kec. Cikande, Kab Serang Banten dan alamat PT Newland Steel juga beralamat di tempat tersebut karena di alamat tersebut sebelumnya PT Newland Steel namun beralih menjadi PT JMI pada tahun 2020;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi dalam pekerjaan saya adalah sebagai Pengawas Karyawan dan saya memiliki 89 orang anak buah dan dipertanggungjawabkan kepada Mr LIE Sebagai manajemen atau yang bertanggung jawab di PT Jakarta Mesh Indonesia;

- Bahwa PT Jakarta Mesh Indonesia (JMI) berada di alamat Kawasan Industri Modern Blok AG No 6A Ds. Nambo Udik Kec. Cikande Kab. Serang Banten sejak tahun 2020 dan bergerak dalam bidang usaha pembuatan Wire Mesh untuk besi rangka;

- Bahwa pemilik dari PT Newland Steel adalah sdr STEVEN dan bergerak dalam bidang usaha Wire Mesh atau Rangka Besi;

- Bahwa benar, PT Jakarta Mesh Indonesia (JMI) menempati lokasi yang sebelumnya yang milik PT Newland Steel;

- Bahwa awalnya PT Newland Steel sempat tutup pada sekitar tahun 2019 karena posisi Pandemi Covid 19, kemudian pada sekitar tahun 2020 datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

managemen PT Jakarta Mesh Indonesia (JMI) yang datang pertama Mr APENG, Mr KHE yang kemudian baru Terdakwa LIE, dan yang bertanggung jawab atas PT JMI (Jakarta Mesh Indonesia) adalah Terdakwa LIE;

- Bahwa pada sekitar tahun 2020 peralihan antara PT Newland Steel dan PT JMI tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui ada mesin yang milik PT Newland Steel yang dikeluarkan dari Pabrik oleh PT JMI yaitu Mesin Las Wire Mesh;\

- Bahwa setahu Saksi, mesin tersebut berupa mesin las Wire Mesh Merk JIAXIN YUREN WIRE MESH MACHINE MANUFACTURING Co.LTD WELDED FABRIC REINFORCEMENT FORMING MACHINE MODEL GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602. dan yang menyuruh untuk mengeluarkan mesin tersebut dari pabrik adalah Terdakwa LIE dan sesampainya di PT Prima Metal Work (PMW) sdr APENG yang menerima kiriman mesin tersebut kemudian saya ikut membantu memasang mesin tersebut di PT PMW;

- Bahwa pemilik dari Mesin Las Wire Mesh dengan Merk JIAXIN YUREN WIRE MESH MACHINE MANUFACTURING Co.LTD WELDED FABRIC REINFORCEMENT FORMING MACHINE MODEL GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602 adalah milik PT Newland Steel;

- Bahwa mesin Las Wire Mesh yang dimiliki oleh PT Newland Steel ada 5 Buah, pada saat pertama Saksi bekerja ada 3 (tiga) mesin Las Wire Mesh termasuk mesin merk JIAXIN YUREN WIRE MESH MACHINE MANUFACTURING Co.LTD WELDED FABRIC REINFORCEMENT FORMING MACHINE MODEL GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602, kemudian menambah 1 (satu) mesin pada tahun 2018, dan pada sekitar bulan Agustus 2018 PT Newland Steel menambah 1 (satu) mesin Las Wire Mesh Tipe Robotic;

- Bahwa setahu Saksi, yang mengetahui mesin yang sebelumnya milik PT Newland Steel adalah sdr ARNAWAN, sdr SAMIN, sdr AFIFI dan mesin tersebut dibawa ke PT Prima Metal Work (PMW) dan pada saat di PT Prima Metal Work (PMW) sdr APENG yang menerima mesin tersebut dan saya juga membantu memasang mesin tersebut di PT Prima Metal Work (PMW)

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa foto mesin las yang diperlihatkan di sidang;

Halaman 66 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin Las milik PT Newland berupa Mesin Las Wire Mesh dengan Merk JIAXIN YUREN WIRE MESH MACHINE MANUFACTURING Co.LTD WELDED FABRIC REINFORCEMENT FORMING MACHINE MODEL GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602 dipindahkan dari PT Jakarta Mesh Indonesia (JMI) yang beralamat di Kawasan Industri Modern Blok AG No 6A Ds. Nambo Udik Kec. Cikande Kab. Serang Banten, sejak sekitar bulan Oktober 2022 Saksi mengetahui karena Saksi sendiri yang membantu memasang mesin tersebut di PT Prima Metal Work (PMW);
- Bahwa mesin Las Wire Mesh Dengan Merk JIAXIN YUREN WIRE MESH MACHINE MANUFACTURING Co.LTD WELDED FABRIC REINFORCEMENT FORMING MACHINE MODEL GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602, dipasang di dalam bagian Produksi PT Prima Metal Work (PMW);
- Bahwa Saksi mengetahui alamat PT Prima Metal Work di Jl Raya Serang KM 12 Industri No 89 Bunder Bitung Cikupa Tangerang, dengan pemilik PT Prima Metal Work (PMW) Saksi tidak mengetahui pasti namun penanggung jawab biasanya adalah sdr APENG;
- Para Terdakwa tidak membantah keterangan saksi;

11. Saksi PRAJA CAESAR HARIARTI, S.H pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah membuat BAP Saksi EDI SUSANTO Alias AWEN Anak Dari NG DJUK KHIN;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi EDI SUSANTO Alias AWEN Anak Dari NG DJUK KHIN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi EDI SUSANTO Alias AWEN Anak Dari NG DJUK KHIN di ruangan kantor Polda Banten;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan, Saksi berhadapan dengan Saksi EDI SUSANTO Alias AWEN Anak Dari NG DJUK KHIN;
- Bahwa pada waktu Saksi EDI SUSANTO Alias AWEN Anak Dari NG DJUK KHIN memberikan keterangan, Terdakwa dalam keadaan bebas dan sehat;
- Bahwa Saksi tidak mengancam dan menakut-nakuti Saksi EDI SUSANTO Alias AWEN Anak Dari NG DJUK KHIN;
- Bahwa sebelum BAP ditandatangani oleh Saksi EDI SUSANTO Alias AWEN Anak Dari NG DJUK KHIN, Saksi EDI SUSANTO Alias AWEN Anak Dari NG DJUK KHIN membacanya;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada jual beli mesin las;

Halaman 67 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jual beli mesin las dari Penyidik;
- Bahwa benar, Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi ZHENG SHOUFENG Alias APENG Anak Dari ZHENG SHEN LI sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 5 April 2023;
- Bahwa benar pada waktu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi ZHENG SHOUFENG Alias APENG Anak Dari ZHENG SHEN LI ada tanya jawab dan Saksi ZHENG SHOUFENG Alias APENG Anak Dari ZHENG SHEN LI menggunakan bahasa Indonesia;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut tidak ada penterjemah karena Saksi ZHENG SHOUFENG Alias APENG Anak Dari ZHENG SHEN LI mampu dan cakap menggunakan bahasa Indonesia;
- Bahwa Sdr. WULYAN hadir pada waktu pemeriksaan untuk menyaksikan pemeriksaan Saksi ZHENG SHOUFENG Alias APENG Anak Dari ZHENG SHEN LI bukan sebagai penterjemah;
- Bahwa Saksi dapat berkomunikasi dengan Saksi ZHENG SHOUFENG Alias APENG Anak Dari ZHENG SHEN LI;
- Bahwa BAP Penyidik No. 16 iya benar keterangan Saksi ZHENG SHOUFENG Alias APENG Anak Dari ZHENG SHEN LI sendiri yang menerangkan;
- Bahwa Saksi menanyakan identitas Saksi ZHENG SHOUFENG Alias APENG Anak Dari ZHENG SHEN LI, Isteri dan Anaknya;
- Bahwa Saksi tahunya Bahasa Indonesia sederhana seperti papah dan mamah;
- Bahwa Saksi tinggal di Indonesia sudah 9 (Sembilan) Tahun;
- Bahwa Anak dan Isteri Saksi berada di China;
- Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

12. AHLI Dr. MOCHAMAD ARIFINAL SH MH. Dibawah sumpah Ahli memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Yang pertama harus di batasi wilayah hukum, dalam perkara ini wilayah hukumnya adalah Wilayah Hukum Indonesia.
- Terkait dengan perjanjian jual beli yang dilakukan di China dan tidak selesai dilakukan jual belinya karena telah diaggap batal, maka tidak berlaku hukum di Indonesia,
- Yang kedua bahwa jual beli di lakukan di China sehingga berlaku hukum Nasional China, Hukum Indonesia tidak mengakui perbuatan hukum jual beli yang dilakukan di China tersebut, kecuali telah dilakukan penyesuaian dengan hukum Indonesia melalui Pejabat Umum yang diakui di Indonesia yaitu Notaris/PPAT yang diangkat oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI dan Kementerian ATR/BPN RI.

Halaman 68 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu Hukum Indonesia tidak mengakui Perjanjian Jual Beli yang dilakukan di China, maka akibat hukumnya Tidak Pernah Ada Jual Beli antara PT.Newland Steel dengan PT.Jakarta Mesh Indonesia.
- Dengan demikian kepemilikan Pabrik yang beralamat Kawasan Industri Modern XV Kawasan Blok AG No.6A Nambo Udik Kec.Cikande Lab.Serang Provinsi Banten adalah milik PT.Newland Steel.
- Tentang memasuki ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang di pakai orang lain, para pelaku memasuki rumah, ruangan atau pekarangan tertutup tanpa ijin (memaksa) dari orang yang memakai tempat itu ;

Bahwa para terdakwa sejak tanggal 14 September 2022 sudah tidak memiliki hak sewa dan terakhir sewa tanggal 15 September 2022 tetap memaksa berada di tempat tersebut sampai di laporkan ke Polda Banten.

Dengan melawan hukum, PT.JMI (para terdakwa) berada di tempat tersebut sudah tidak membayar sewa kepada PT.Newland Steel.

- Atas Permintaan yang berawal atau suruhannya tidak segera pergi/keluar setelah di beri peringatan (somasi) sebanyak 2(dua) kali perama No. 186/HH&P/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dan Surat Somasi ke dua No. 191/HH&P/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, namun PT.JMI mengabaikan atau tidak mau pergi/keluar dari lokasi pabrik milik PT. Newland Steel.
- Bahwa ahli berpendapat terhadap unsur Pasal 372 KUHPidana/Penggelapan adalah Barang milik siapa, Ada tidak kuasa dari yang mempunyai barang dan Kalau memindahkan barang menjadi gelap;
- Hukum jual beli di China tidak berlaku di Indonesia, kalau tidak didaftarkan di Indonesia dianggap tidak pernah terjadi jual beli di Indonesia
- Kalau perjanjian sewa menyewa kalau para pihak mengetahui perjanjian sewa menyewa tersebut sah.
- Yang tidak sah Sewa menyewa tersebut sudah tidak di perpanjang lagi, yang menyewa harus keluar bahkan sudah di berikan peringatan sebanyak 2 (dua) kali, seharusnya harus keluar.
- Bahwa Berdasarkan Perjanjian sewa menyewa pasal 4 yang isinya antara lain :

1. Dalam jangka sewa berjalan pihak ke dua (PT.JMI) berkewajiban merawat dan memelihara mesin dan bangunan sebagaimana layaknya pemilik tidak terbatas pada perawatan dan pemeliharaan tetapi juga termasuk perbaikan dan penggantian sparepart.
2. Pihak kedua di larang melakukan pengalihan hak sewa kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama yaitu PT.Newland Steel

Halaman 69 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG



3. Pihak pertama (PT.Newland Steel) di berikan ijin oleh pihak kedua untuk sewaktu-waktu meninjau pabrik dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

4. Dalam hal berakhirnya Perjanjian Pihak Kedua berkewajiban untuk mengembalikan pabrik secara utuh termasuk mesin-mesin dalam keadaan berfungsi normal dan semua penambahan-penambahan yang telah dilakukan oleh pihak kedua sepenuhnya terhadap pabrik menjadi hak pihak pertama.

- Bahwa siapa yang menambah bangunan harus meminta ijin pemilik harus tahu, kalau tidak ijin berarti melanggar hak
- Memindahkan mesin tanpa seijin pemiliknya yaitu PT.Newland Steel itu termasuk penggelapan, apalagi mesin di pindah bulan September tahun 2022 dan dikembalikan bulan Mei 2023, setelah permasalahan ini di laporkan ke Polisi yaitu Polda Banten.
- Ahli adalah bidang Perdata, tetapi Doktor Ahli adalah Ilmu Hukum yaitu Hukum Perdata, Pidana dan Administrasi
- Titik Singgung Hukum Perdata dan Pidana
- Kalau Perdata adalah hubungan hukum.
- Kalau Pidana Perbuatan yang di larang.

Tanggapan terdakwa

- Yang dikatakan sewa menyewa itu tidak ada;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya juga telah menghadirkan saksi yang meringankan dibawah sumpah menerangkan yaitu:

1. Saksi CHEN XIANGGING pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Hubungan saksi dengan PT JMI adalah saksi adalah anak Direktur PT.JMI.
- Bahwa Saksi mengetahui jual beli pabrik yang terjadi di China yang pertama pada bulan Pebruari 2022, PT JMI membeli pabrik milik PT Newland Steel di China perjanjian dilakukan di China dengan harga di sepakati ¥ 27.000.000 RMB. Pada bulan Februari 2022 dibayar uang muka sebesar ¥ 2.700.000 RMB Selanjutnya bulan September 2020 bayar Kembali sebesar ¥10.000.000 RMB.
- Bahwa PT. Newland steel memberikan pabriknya untuk dipakai termasuk alat dan kelengkapan kerja untuk digunakan dan dijaga.
- Bahwa Telah di bayar DP 10 % yaitu ¥ 2.700.000 RMB karena Covid tidak bisa ke Indonesia kemudian dibuatkan Adendum baru pada bulan September 2020 dan dilakukan pembayaran lagi sebesar ¥ 10.000.000 RMB, semua pembayaran dilakukan di China.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian sewa menyewa tersebut tidak ada, hanya digunakan untuk membayar pajak dan domisili.
- Bahwa Ada salah satu saksi yaitu Edi Susanto juga telah menyatakan hal yang sama.
- Bahwa ada perjanjian sewa menyewa memang tetapi uang sewa itu akan kembali ke PT JMI.
- Bahwa Kemudian PT JMI masuk ke PT.Newland Steel dengan menggunakan Perjanjian Sewa Menyewa per 3 (tiga) bulan sekali dan saksi tahu selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa Perjanjian sewa menyewa tidak sah, karena hanya untuk membayar pajak, dan sewa menyewa ada pembayaran per tiga bulan sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), tetapi uang sewa menyewa tersebut nantinya akan di kembalikan ke PT JMI. Uang sewa itu akan diperhitungkan pada saat pelunasan.
- Bahwa Saksi sangat mau untuk melunasi pembayaran kekurangan jual beli PT Newland tetapi harus di Notaris.
- Bahwa Yang membuat perjanjian sewa menyewa saksi tidak tahu, tetapi saksi mengetahui sewa menyewa tersebut ada, dilakukan hanya untuk keperluan pajak dan domisili.
- Bahwa Pada bulan Oktober 2022 waktu saksi akan melakukan pelunasan saksi tidak bertemu dengan Lin Xing Yue. Hanya bertemu 3 orang. 3 orang tersebut 1 Direktur, 1 komisaris dan 1 Manajer.
- Bahwa Hasil pertemuan tersebut Pertemuan pertama dan Kedua ada peselisihan antara mereka karena PT. Newlan ada pajak-pajak yang harus dibayarkan, pajak transaksi jula beli. Biasanya Pembeli membayar pajak 5 % dan Pihak penjual membayar 2,5% tetapi pihak PT. Newland tidak mau.
- bahwa Pada pertemuan ketiga, PT JMI bersedia untuk menanggung pajak PT Newland, semua pajak-pajak pada transaksi jual beli pabrik tersebut akan di tanggung oleh PT JMI dan keputusannya Ling Xing Yue dan Ling Chun yang tidak mau melanjutkan transaksi jual beli pabrik tersebut dan langsung pergi sehingga tidak ada kesepakatan diantara pihak PT. Newland Steel.
- Bahwa Pernah pihak JMI menanyakan surat-surat ke notaris tetapi mereka kembali ke China, dan pihak Manajer ada komunikasi kemudian tanggal 17 bulan 10 PT JMI mendapatkan somasi dari PT Newland terkait sewa menyewa.
- Bahwa Pihak JMI siap untuk melakukan pelunasan sisa jual beli.

Halaman 71 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika sekarang pihak PT.Newland Steel mau di lunasi pihak PT.JMI akan melunasi hari ini, besok atau kapanpun di Notaris.
- Pajak jual beli biasanya sama-sama, Pembeli 2,5 %, Penjual 5%, Pajak di tanggung sama-sama
- Bahwa Pada saat akan pelunasan PT.Newland Steel tidak pernah menyiapkan surat-surat.
- Bahwa Pada tanggal 17 Oktober 2022 saksi mendapat somasi tentang sewa menyewa dari PT.Newland Steel.
- Bahwa PT JMI keluar dari pabrik tanggal 06 April 2023, setelah keluar dari PT.JMI masih membayar maintenance pabrik, listrik PLN, BPJS dan gaji karyawan untuk bulan April, Mei, Juni dan Juli 2023.
- Bahwa Listrik sudah dicabut dan PT.Newland Steel sudah masuk.
- Bahwa Barang PT JMI yang ada di PT.Newland Steel :
 - Mesin 28 (dua puluh delapan) unit dan ada Craine.
 - Penambahan bangunan 10 M
 - Bahan baku (besi)

Total semua kurang lebih senilai 30 Milyar.

(Saksi telah menunjukkan semua bukti-bukti tersebut di depan Majelis Hakim)

- Bahwa Waktu melakukan penambahan gedung tidak ada larangan dan tidak ada teguran dari PT. Newland Steel
- Bahwa terdapat 4 sertifikat yang telah diserahkan PT Newland sejak PT JMI membayar setengah dari nilai transaksi jual beli pabrik di China.
- Bahwa Saksi di Indonesia sudah 6 (enam) tahun.
- Bahwa dasar PT JMI masuk dan berproduksi di PT Newland karena adanya kontrak jual beli yang ada di China adanya jual beli di China dan sudah dibayar setengahnya.
- Bahwa Saksi mengetahui Sewa menyewa hanya digunakan untuk membayar Pajak dan domisili.
- Bahwa saksi mengatakan sewa menyewa tersebut tidak benar karena tidak ada tanda tangannya.
- Bahwa Edi Susanto yang mengatakan uang sewa nantinya akan dikembalikan
- Bahwa Pada saat sewa menyewa habis Pihak PT JMI tidak keluar karena PT JMI merasa sewa menyewa tersebut tidak benar dan PT JMI membeli pabrik tersebut dari PT Newland Steel.
- Bahwa Pada saat mau pelunasan Pihak PT.Newland Steel tidak hadir dan saksi masih berada di Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membayar gaji dan listrik karena dianggap sewa menyewa tersebut tidak benar
- Bahwa 1 Mesin Las merek Jiaxin Yuren Wire Mesh Machina Manufacturing Co-LTD Welded Fabric Reinforceent Forming Machine GWC 2400-I Maximum Width Of Mesh 2400 mm, Ex Factory No. 150293 Diameter 06 mm to 12 mm, maximum lenght Of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602 di bongkar dan di pindahkan ke PT PMW atas perintah terdakwa dan PT JMI mempunyai kewajiban untuk memelihara dan memperbaiki mesin karena mendapatkan info bahwa mesin tersebut rusak dari Cheng Yong dan saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa. Waktu perbaikan mesin itu agak lama diperbaiki karena banyak bagian yang rusak.
- Bahwa mesin dipindahkan ke PT PMW untuk diperbaiki dianggap Tehnisi PT PMW lebih bagus dan pintar sehingga lebih mengerti untuk perbaikan mesin dari pada PT.JMI.
- Bahwa yang memerintahkan terdakwa untuk membongkar dan memindahkan mesin tersebut adalah Chen Yong.
- Bahwa Pabrik PT.Newland Steel luasnya kurang lebih 2,1 Ha.
- bahwa Uang sewa Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) untuk pabrik 2,1 Ha ini hanya prosedur, uang sewa per bulan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) itu tidak masuk akal hal tersebut dilakukan karena September 2020 PT Newland tidak bisa datang ke Indonesia sehingga dibuatkan sewa tersebut sehingga bisa berproduksi. Sewa menyewa tersebut dibuat karena adanya jual beli pabrik sebelumnya.
- Bahwa Saksi pernah melihat perjanjian jual beli anatara PT Newland dan PT JMI. Yang menandatangani bapak dari saksi yang menandatangani ada 5 orang. Jual beli tersebut tidak jadi dilanjutkan karena PT Newland tidak mau melakukan.
- Bahwa Harga jual Pabrik senilai ¥ 27.000.000 RMB, sudah di bayar ¥12.700.000 RMB, dan sudah memberikan juga Rp. 1,3 M dan lain lain,
- Bahwa PT JMI memasuki Pabrik tanggal 15 September 2020.
- Bahwa Perjanjian sewa menyewa ditandatangani pertama dilakukan tanggal 14 September 2020.
- Bahwa Perjanjian jual beli pabrik tidak dilanjutkan di Indonesia karena pihak Newland tidak pernah datang karena alasan covid dan saksi tahun 2020 dan 2022 saksi datang ke Indonesia. Ayah saksi tidak datang karena covid dan telah diberikan kuasa kepada saksi.
- Bahwa Saksi (PT JMI) di somasi oleh PT Newland Steel 2 (dua) kali. Pertama tanggal 17 Oktober 2022 dan somasi Kedua tanggal 25 Oktober 2022.

Halaman 73 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT JMI pernah mengusahakan untuk melanjutkan jual beli tetapi PT Newland tidak bisa dihubungi.
- Bahwa Pada saat PT JMI di Somasi PT JMI ada niat untuk melunasi tetapi PT Newland Steel berada di China.
- Bahwa Saksi sudah investasi di PT.JMI sekitar 100 Milyar sehingga tidak mungkin untuk tidak melanjutkan transaksi jual beli
- Bahwa Ada 4 (empat) Sertipikat PT Newland Steel yang di serahkan ke PT JMI karena telah memberikan uang pembayaran sehingga PT JMI meminta jaminan berupa sertifikat. Sertifikat tersebut diserahkan di China.
- Bahwa Di PT Newland, telah menambah bangunan 3000 M dan ditambahkan mesin 28 unit, dan saat penambahan mesin dan bangunan tersebut tidak ada larangan atau keberatan dari PT Newland.
- Bahwa Saksi tidak membenarkan tandatangan sewa menyewa tersebut, Lin Xin Yue tidak pernah datang ke Indonesia.
- Bahwa Saksi Chen Yong yang memerintahkan kedua Terdakwa untuk memindahkan mesin, awalnya Newland yang membeli tetapi hal itu sudah termasuk dalam perjanjian jual beli pabrik beserta isi nya.
- Bahwa Saksi sudah investasi 100 M, perjanjian jual beli akan di lanjutkan, karena saksi percaya karena sama-sama orang China dan tidak mungkin ingkar janji.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya juga telah menghadirkan Ahli **Prof. Dr. MOMPANG LYCURGUS PANGGABEAN, SH. M.Hum**, dibawah sumpah telah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Ahli sebagai Dosen di Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan Ahli sebagai Ahli Pidana.
- Sebagai Dosen sejak tahun 1991 s/d sekarang.
- Awalnya Jual beli Pabrik, PT.Newland Steel menjual Pabrik kepada PT.JMI jual beli 2 September 2020 dilakukan di Cina dengan harga ¥ 27.000.000 RMB, sudah di bayar total ¥ 12.700.000 RMB. Karena covid maka dibuatkan perjanjian sewa menyewa sehingga PT JMI bisa melakukan operasi dengan sewa Rp. 50.000.000,- perbulan yang diperpanjang beberapa kali.
- Perjanjian sewa menyewa digunakan untuk membayar pajak dan domisili.
- PT.Newland Steel den PT JMI tidak ada kesepakatan membayar Pajak Penjual pada transaksi jual beli pabrik.
- Bulan Oktober 2022 PT.JMI mendapatkan somasi 2 (dua) kali dari PT.Newland Steel

Halaman 74 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian ada laporan polisi dengan pasal 372 KUHP, Kemudian ada pemindahan mesin atas perintah komisaris kepada kedua Terdakwa karena mesin tersebut rusak

Pertanyaannya

Apa yang di maksud Pasal 372 KUHP.

Pasal 372 KUHP dengan unsur

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- Berdasarkan pendapat Van Hoelding di Belanda mengatakan penggelapan itu adalah Perbuatan untuk menghalangi memancarnya cahaya sehingga terjadi upaya untuk menutup nutupi. Pengusaan benda yang ada dalam seseorang bukan karena kejahatan harus dilihat dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 372.
- Pasal 184 KUHP diatur tentang alat bukti maka merujuk kepada pasal 183 hakim tidak bisa menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya dengan 2 alat bukti yang cukup sehingga memberi keyakinan sehingga pelaku itu sebagai pelakunya.
- Putusan Mahkamah Agung apa yang di katakan alat bukti yang cukup adalah alat bukti permulaan yang cukup adalah 2 (dua) alat bukti yang cukup.
- Terjadinya suatu tindak Pidana terjadi tidak cukup hanya melihat pemenuhan unsur tindak pidana sebelum dapat dibuktikan adanya pertanggungjawaban pidana. Dan memisahkan *actus reus* dengan *mens rea*. Antara pemenuhan unsur tindak pidana dengan tidak adanya *mens rea* maka tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.
- Putusan Pengadilan Belanda, putusan pidana tetap harus dapat dibuktikan sikap batin jahat dari pelaku , tiada pidana tanpa kesalahan. Penetapan seseorang menjadi tersangka dan terdakwa harus dilandasi adanya dugaan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dan kedua hal tersebut harus betul-betul dicari melalui acara pidana.
- Menurut ahli, kedua Terdakwa yang sebagai pegawai harus melalui pemenuhan *mens rea* sikap batin pelaku terhadap pekerjaan yang dilakukan dan disana harus ada sikap batin *willens and wetten* (mengetahui dan menghendaki). Jika para pelaku menjalankan perintah atasan maka dalam pemenuhan unsur pidana tersebut patut ditanyakan apakah ada *mens rea* atau sikap batin jahat dalam melakukan perintah

Halaman 75 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG



tersebut. Disini tidak ada niat seperti itu dari pelaku. KUHP hanya mengenal pelaku individual.

- Penyertaan tindak pidana merujuk pasal 55 dan pembantuan 56 KUHP, jika dalam hal penyertaan dimana pelaku lebih dari satu maka penting untuk menemukan posisi masing-masing dalam melakukan tindak pidana. Sebagai *Pleger* harus memiliki sikap batin jahat untuk melakukan tindak pidana tersebut harus ada kerjasama secara langsung dan memiliki kesadaran yang sama. Kedua disuruh melakukan, yang menyuruh melakukan memiliki *mens rea* dan yang disuruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban.

- Ada 2 saksi yang mencabut BAP, dimana 2 saksi tersebut yang membuat kasus ini menjadi P-21 yaitu yang mengetahui adanya jual beli mesin.

Pasal 185 ayat (1) KUHP Keterangan saksi akan menjadi alat bukti adalah apa yang dinyatakan dalam sidang pengadilan maka berarti keterangan dalam BAP tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, dan alat bukti dalam penyidikan tidak sah.

Turut serta melakukan : harus memiliki kerja sama.

Pemberian janji, dimungkinkan yang menggunakan orang pada janji/upah, apakah mendapatkan sesuatu.

- Ahli tidak memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan JPU terkait jual beli yang dilakukan di Cina anatara para pihak, dan pertanyaan itu harus ditanyakan kepada Ahli Perdata.

- Persyaratan atau kualifikasi pelaku terkait pertanggungjawaban pidana harus berbicara terkait *mens rea* harus terpenuhi perbuatan melawan hukum bersifat melawan hukum pidana dan tidak bisa dicampur adukkan dengan melawan hukum yang ada dalam hukum perdata, hukum administrasi. Jika memang ada hal hal yang tidak sesuai maka kita harus melihat apakah perbuatan pelaku ditujukan adanya perbuatan melawan hukum pidana. Dalam banyak putusan Mahkamah Agung ketika adanya suatu perjanjian yang sudah dilakukan dan diakui juga adanya asas *facta sunt servanda* yaitu perjanjian harus ditepati dan dalam proses hukum perdata diakui sebagai perjanjian meskipun perjanjian dilakukan secara lisan. Jika adanya suatu kesepakatan dalam perjanjian Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketika perjanjian dilakukan dan terjadi ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan dalam perjalanan pemenuhan perjanjian maka hal tersebut adalah suatu wanprestasi dan bukan perbuatan pidana. Mahkamah Agung juga mengatakan jika sebelum perjanjian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat akan tetapi niat jahat *mens rea* sudah ada maka itu merupakan melawan hukum dalam konteks hukum pidana.

- Terhadap 2 Terdakwa terkait perintah jabatan harus kembali lagi sifat hukum pidana yang bersifat individual dan bukan bersifat kolektif dan tentunya terhadap kedua Pelaku harus dilihat jika mereka turut serta melakukan harus ada *mens rea*, dan jika pelaku masuk dalam konstruksi disuruh melakukan maka yang menyuruh melakukan yang memiliki *mens rea*.

- Menurut ahli Prof Mulyatno mengatakan pertanggung jawaban pidana bisa terjadi seseorang mampu bertanggung jawab, melakukan delik *dolus* atau *culpa* dan tidak ada alasan pemaaf. Dua orang melakukan tindak pidana karena disuruh atasan maka harus dilihat sejauh mana pemahaman pelaku memiliki *mens rea*. Dan harus ada kesamaan *mens rea* antara yang menyuruh dan disuruh

- Jika suatu perbuatan diawali dari suatu perjanjian ada unsur pidana suatu perbuatan harus diawali dengan motif kemudian muncul kehendak dan dilaksanakan. Yang betul betul tahu motif hanya pelaku yang melahirkan kehendak untuk melakukan tindak pidana. Sehingga harus dilihat kronologis apakah ada ucapan atau tindakan sebelum adanya suatu perjanjian tersebut.

- Titik singgung *mens rea* antara 372, 363, 197 KUHP. Sifat masing-masing tindak pidana spesifik dan tidak ada dalam satu bab. Antara penggelapan dan pencurian hal yang berbeda *mens rea* nya berbeda-beda.

- Pembuktian hak harus dilihat dari perjanjian menyangkut obyek yang jelas, jika dalam perjanjian mengatur hak dan kewajiban sepanjang tidak ada addendum disana lah batas tipis wanprestasi dengan melawan hukum.

- Jika niat tersebut muncul sebelum perjanjian maka hal tersebut merupakan melawan hukum pidana sedangkan jika niat tersebut muncul setelah perjanjian karena situasi tertentu yang mengakibatkan pihak tertentu tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka hal tersebut menjadi wanprestasi.

- Semua penilaian status kepemilikan barang tersebut dikembalikan menjadi kewenangan penilaian hakim.

Tanggapan Para Terdakwa : Para terdakwa tidak tahu.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa KE WENXIANG anak dari KE JING PO, pada pokoknya menerangkan

:

- Terdakwa bekerja di PT JMI sejak bulan Juni 2021 dengan gaji ¥ 100.000 RMB kalau di rupiahkan sekitar ± Rp. 150.000.000,-/tahun.
- Bahwa PT JMI beralamat di kawasan Industri XVI Blok AG No.6A kawasan Industri Modern Cikande Kel. Nambo Udik Kec.Cikande.
- Hasil produksi data masuk di komputer dan terdakwa bertanggung jawab kepada Chen Yong.
- Bahwa Chen Yong adalah Komisaris PT JMI dan terdakwa ketahui Sdr.Chen Ying Yue adalah sebagai Direktur
- Bahwa yang membayar gaji karyawan adalah pada bagian administrasi.
- Bahwa PT JMI telah memproduksi Welded Mesh (kawat besi) berukuran 4 mm s/d 9 mm.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui hasil produksi tersebut di jual kemana dan jumlah produkdi sebanyak 2063 Ton berupa Wire Mesh.
- Bahwa karyawan PT JMI sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) orang terdakwa.
- Bahwa tempat PT JMI bisa menempati pabrik yang sebelumnya PT.Newland Steel berasarkan keterangan Chen Yong PT JMI membeli pabrik PT Newland Steel dengan cara mencilil.
- Bahwa surat perjanjian sewa menyewa tersebut di pergunakan mengurus domisili dan pajak dan uang sewa per tiga bulan Rp.150.000.000,- nantinya akan di kembalikan ke PT JMI oleh PT Newland Steel.
- Perjanjian sewa menyewa tidak ada.
- Terdakwa tanda tangan tetapi tidak jelas isinya dan tanda tangan atas perintah Chen Yong dan perjanjian sewa menyewa tersebut di gunakan untuk membayar pajak, listrik dan isinya terdakwa bersama terdakwa Li Shuzen tidak tahu.
- Terkait dengan jawaban Zheng Shoufeng Alias Apeng anak dari Zheng Shen Li yang sudah dicabut pada poin 16 :
 - Terdakwa tidak pernah berbicara dengan Zheng Shoufeng Alias Apeng anak dari Zheng Shen Li dan tidak pernah bertemu di Karawaci, tidak menjual mesin kepada Zheng Shoufeng Alias Apeng anak dari Zheng Shen Li dan tidak pernah menerima uang dari anak buah Zheng Shoufeng Alias Apeng anak dari Zheng Shen Li.
- Bahwa terdakwa membongkar mesin di PT JMI atas perintah Chen Yong.
- Bahwa benar terdakwa menyuruh karyawan unluk membongkar mesin kemudian terdakwa pindahkan ke mesin ke PT PMW dengan tujuan untuk di perbaiki.

Halaman 78 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang memerintahkan kepada terdakwa adalah Chen Yong untuk memindahkan mesin.
- Waktu itu Chen Yong memberitahukan kepada terdakwa bahwa mesin sering rusak, supaya di perbaiki untuk menambah produksinya.
- Terdakwa mengatakan kepada Chen Yong bahwa mesinnya sering rusak.
- Masalahnya banyak terutama masalah listrik.
- Kalau mesin sudah jadi nanti mesin di kembalikan.
- Mesin yang di pindahkan ke PT PMW ada 3 (tiga) kali yaitu tanggal 20 September 2023 s/d 03 Oktober 2022.
- Bahwa yang memerintahkan mesin di bawa ke PT PMW adalah terdakwa dan terdakwa Li Shuzen atas perintah Chen Yong untuk di perbaiki, karena di PT JMI tekhnisinya kurang bagus.
- Bahwa yang menerima mesin di PMW adalah Mr.Zheng Shoufeng Alias Apeng anak dari Zheng Shen Li.
- Bahwa foto mesin yang di bongkar dan di bawa ke PT.PMW yang di perlihatkan oleh Penuntut Umum, terdakwa tidak bisa memastikan karena bentuknya sama dengan mesin yang lainnya.

2. Terdakwa LI SHUZEN anak dari LI ZHUO DING menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa sebelumnya bekerja di Surabaya, kemudian pulang ke Cina, di Cina bertemu dengan Mr.Chen Ying Yue, kemudian disuruh bekerja di PT JMI.
- Terdakwa resmi bekerja di PT.JMI sejak bulan Oktober tahun 2020.
- Bahwa PT JMI beralamat di Kawasan Industri XVI Blok AG No.6A Kawasan Industri Modern Cikande Kel. Nambo Udik Kec. Cikande.
- Hasil produksi data masuk dikomputer dan terdakwa bertanggung jawab kepada Chen Yong.
- Bahwa Chen Yong adalah Komisaris PT JMI dan terdakwa ketahui Sdr.Chen Ying Yue adalah sebagai Direktur.
- Bahwa yang membayar gaji karyawan adalah pada bagian administrasi.
- Bahwa PT JMI telah memproduksi Welded Mesh (kawat besi) berukuran 4 mm s/d 9 mm.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui hasil produksi tersebut di jual kemana dan jumlah produksi sebanyak 2063 Ton berupa Wire Mesh.
- Bahwa karyawan PT JMI sebanyak 70 (tujuh puluh) orang termasuk terdakwa.
- Bahwa tidak mengetahui bahwa tempat PT JMI bisa menempati pabrik yang sebelumnya PT. Newland Steel.
- Terdakwa mengetahui bahwa PT.JMI sebagai pembeli PT.Newland Steel berdasarkan keterangan Chen Yong dan Mr.Chen Ying Yue.

Halaman 79 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengawasi produksi dan bertanggung jawab kepada Chen Yong dan terdakwa menerima dari PT JMI gaji di Cina ± ¥ 150.000 RMB kalau dirupiahkan sekitar ± Rp. 300.000.000,- per tahun.
- Perjanjian sewa menyewa tersebut digunakan untuk membayar pajak, listrik, domisili dan lain lain dan isinya Terdakwa bersama Terdakwa Ke Wenxiang tidak tahu.
- Bahwa perjanjian sewa menyewa yang 3 (tiga) bulan sekali itu hanya dipergunakan untuk mengurus domisili dan membayar pajak dan perjanjian sewa menyewa itu tidak ada.
- Bahwa perjanjian sewa menyewa yang 3 bulan sekali dengan nilai sewa itu nantinya uang akan dikembalikan dan akan dipehitungkan untuk pelunasan.
- **Terkait dengan jawaban Zheng Shoufeng Alias Apeng anak dari Zheng Shen Li yang sudah dicabut pada poin 16 :**
 - Terdakwa tidak pernah berbicara dengan Zheng Shoufeng Alias Apeng anak dari Zheng Shen Li dan tidak pernah bertemu di Karawaci.
 - Terdakwa tidak pernah menjual mesin kepada Zheng Soufeng Alias Apeng anak dari Zheng Shen Li.
 - Terdakwa tidak pernah menerima uang dari anak buah Zheng Shoufeng Alias Apeng anak dari Zheng Shen Li sebanyak Rp. 580.000.000, sebagai uang hasil penjualan mesin yang terdakwa pindahkan ke PT PMW.
 - Bahwa mesin sekarang sudah kembali ke PT JMI.
 - Bahwa terdakwa membongkar mesin di PT JMI atas perintah Chen Yong.
 - Bahwa benar Terdakwa menyuruh karyawan unluk membongkar mesin kemudian Terdakwa pindahkan mesin ke PT PMW.
 - Yang memerintahkan adalah Chen Yong kepada terdakwa untuk memindahkan mesin.
 - Waktu Itu Chen Yong memberitahukan kepada terdakwa bahwa mesin sering rusak, produksi terhambat.
 - Terdakwa mengatakan kepada Chen Yong bahwa mesinnya memang sering rusak.
 - Masalahnya banyak terutama masalah listrik dan lain-lain.
 - Kalau mesin sudah jadi nanti mesin di kembalikan, dan mesin di pindah ke PT PMW sejak bulan September 2022 mesin dikembalikan ke PT JMI pada bulan Mei 2023 mesin di PMW selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan.
 - Mesin yang dipindahkan ke PT PMW ada 3 (tiga) kali yaitu tanggal 20 September 2023 s/d 03 Oktober 2022.



- Bahwa yang memerintahkan mesin di bawa ke PT PMW adalah terdakwa dan terdakwa Ke Wenxiang atas perintah Chen Yong untuk di perbaiki, karena di PT JMI tehnisinya kurang bagus
- Bahwa yang menerima mesin di PMW adalah Mr. Zheng Shoufeng Alias Apeng anak dari Zheng Shen Li.
- Bahwa foto mesin yang dibongkar dan dibawa ke PT PMW yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum Terdakwa tidak bisa memastikan karena bentuknya sama dengan mesin yang lainnya.
- Terdakwa tidak pernah menjual mesin kepada Zheng Shoufeng Alias Apeng anak dari Zheng Shen Li.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 392 daftar isi 307 No. 43583/2015 daftar isian 208 No. 19777/2015 Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 28.01.15.03.3.00392 dengan rincian sebagai berikut :

- 1(satu) foto copy lebar pendaftaran pertama, halaman guna bangunan dengan isi :
- Hak No. 392 Desa Nambo Udik tanggal berakhirnya hak 11 Juni 2044.
- Nib letak tanah : 28-01.15.03.00770.
- Alas hak, Pemisahan bidang dari B : 308/Nambo Udik.
- Dasar pendaftaran, Permohonan pemisahan bidang tanggal 12 Mei 2015 No. 301/17982/2015.
- Surat Ukur tanggal 16-6-2015 No. 140/Nambo Udik/2015 luas 3.412 M2 (tiga ribu empat ratus dua belas – meter persegi).
- Nama pemegang hak PT. Modern Inustrial Estat, berkedudukan di Kabuaten Serang Akta pendirian No. 29 tanggal 19-04-2013 disahkan oleh MENHUM & HAM RI tanggal 29 Mei 2013 No. AHU 29045.AH.01.02 th 2013.
- Pembukuan Serang 26 Juni 2015, Kepala Pertanahan Kabupaten Serang, tanda tangan atas nama Muhtar, SH. MM NIP. 19600310.198203.1.002.
- Penerbitan Sertifikat, Serang 26 Juni 2015, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, cap dan di tandatangani atas nama Muhtar, SH. MM. NIP. 19600310.198203.1.002.
- 1 (satu) lembar foto copy pendaftaran peralihan Hak pembebasan dan pencatatan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy yang isinya :

Surat Ukur No. 00140/Nambo Udik/2015, sebidang tanah terletak dalam Provinsi Banten Kabupaten Serang Kec. Cikande Desa Nambo Udik, peta dasar/Citra Digital, Nomor peta Pendaftaran : 48.2-25.089, lembar : 11-8, Kotak : A/B-1/2, keadaan tanah : sebidang tanah sawah, tanda-tanda batas : terdiri dari patok beton, Luas : 3.412 M2 (tiga ribu empat ratus dua belas-meter persegi), penunjukan dan penetapan batas : batas-batas bidang tanah di tunjukkan oleh Sdr. Tony Hadiwaluyo Staf PT. Modern Industrial Estat, ditetapkan oleh Sdr. Koswara, SH (Petugas Ukur), gambar peta tanah, dan lain-lain : surat ukur pemisahan dari surat ukur No. 65/Nambo Udik/2014 tanggal 22-05-2014 SHGB No. 308 desa/Nambo Udik di ukur oleh Sdr. Koswara, SH;

2. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 179 daftar isi 307 No. 45368/2013 daftar isian 208 No.21045/2013 Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 28.01.15.08.3.00179 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) foto copy lebar pendaftaran pertama, halaman guna bangunan dengan isi :
- Hak No. 179 /sisa Desa : Sukatani tanggal berakhirnya hak 25 Juli 2043..
- Nib letak tanah : 28-01.15.03.00254.
- Alas hak, Pemberian hak : guna bangunan, pemecahan/pemisahan/penggabungan bidang.
- Dasar Pendaftaran Surat Keputusan tnggal 09 Juli 2013 (seb) No. 59/HGB.BPN.36.04/2013.
- Surat Ukur tanggal 22-08-2013 No. 247/Sukatani/2013 luas 1.843 M2 (seribu delapan ratus empat puluh tiga – meter persegi).
- Nama pemegang hak PT.Prisma Inti Semesta, berkedudukan di Kabupaten Serang Akta pendirian No. 14 tanggal 19-08-2008 disahkan oleh MENHUM & HAM RI tanggal 22 September 2008 No. AHU 66901.AH.01.02 th 2000.
- Pembukuan Serang 03 September 2013, Kepala Pertanahan Kabupaten Serang, tanda tangan atas nama Alen Saputra, SH. M.Kn NIP. 19650922.199203.1.001.
- Penerbitan Sertifikat, Serang 03 September 2013, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, cap dan di tandatangani atas nama Alen Saputra, SH. M.Kn NIP. 19650922.199203.1.001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy pendaftaran peralihan Hak pembebasan dan pencatatan lainnya.
- 3 (tiga) lembar foto copy yang isinya :

Surat Ukur No. 00247/Sukatani/2013, sebidang tanah terletak dalam Provinsi Banten Kabupaten Serang Kec. Cikande Desa Nambo Udik, peta dasar/Citra Digital, Nomor peta Pendaftaran : 48.2-25.089, lembar : 11-8, Kotak : C-2, keadaan tanah : sebidang tanah darat, tanda-tanda batas : terdiri dari patok beton, Luas : 1.843 M2 (seribu delapan ratus empat puluh tiga - meter persegi), penunjukan dan penetapan batas : batas-batas bidang tanah di tunjukkan oleh Staf Plt. Prisma Inti Semesta, ditetapkan oleh Sdr. Zuryasdi, S.Sit (Petugas Ukur), gambar peta tanah, dan lain-lain : kutipan dari peta bidang tanah No. 421/2013 tanggal 13-02-2013 surat ukur pemisahan dari surat ukur No. 65/Nambo Udik/2014 tanggal 22-05-2014 di ukur oleh Zuryasdi, S.Sit NIP. 19720124.199503.1.002.

3. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 373 daftar isi 307 No. 432898/2015 daftar isian 208 No. 1962045/2015 Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 28.01.15.08.3.00373 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) foto copy lebar pendaftaran pertama, halaman guna bangunan dengan isi :
- Hak No. 373 Desa : Sukatani tanggal berakhirnya hak 14 Maret 2043.
- Nib letak tanah : 28-01.15.03.00697.
- Alas hak, dari B.147/Sukatani.
- Dasar Pendaftaran, permohonan pemisahan tanggal 12 Mei 2015, No. 301/17997/2015.
- Surat Ukur tanggal 16-06-2015 No. 88/Sukatani/2015 luas 6.640 M2 (enam ribu enam ratus empat puluh – meter persegi).
- Nama pemegang hak PT. Prisma Inti Semesta, berkedudukan di Kabupaten Serang Akta pendirian No. 28 tanggal 26-09-2001 disahkan oleh MENHUM & HAM RI tanggal 15 Oktober 2003 No. AHU 24501.AH.01.04 th 2003.
- Pembukuan Serang 26 Juni 2015, Kepala Pertanahan Kabupaten Serang, tanda tangan atas nama Muchtar, SH. MM NIP. 19600310.198203.1.002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerbitan Sertifikat, Serang 26 Juni 2015, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, cap dan di tandatangani atas nama Muchtar, SH. MM NIP. 19600310.198203.1.002.

- 1 (satu) lembar foto copy pendaftaran peralihan Hak pembebasan dan pencatatan lainnya.

- 3 (tiga) lembar foto copy yang isinya :

Surat Ukur No. 00088/Sukatani/2015, sebidang tanah terletak dalam Provinsi Banten Kabupaten Serang Kec. Cikande Desa Nambo Udik, peta dasar/Citra Digital, Nomor peta Pendaftaran : 48.2-25.089, lembar : 11-B, Kotak : B/C-1/2, keadaan tanah : sebidang tanah darat, tanda-tanda batas : terdiri dari patok beton, Luas : 6.640 M2 (enam ribu enam ratus empat puluh - meter persegi), penunjukan dan penetapan batas : batas-batas bidang tanah di tunjukkan oleh Sdr. Tonny Hadhiwaluto Staf Plt. Prisma Inti Semesta, ditetapkan oleh Sdr. Koswara (Petugas Ukur), gambar peta tanah, dan lain-lain : surat ukur ini pemisahan dari surat No. 5/Sukatani/2013 tanggal 28-03-2013 No. 147 sisa/Sukatani, di ukur oleh Koswara, SH Nip. 19670130.198903.1.002.

4. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 379 daftar isi 307 No. 513116/2015 daftar isian 208 No. 23350/2015 Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 28.01.15.08.3.00379 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) foto copy lebar pendaftaran pertama, halaman guna bangunan dengan isi :

- Hak No. 379 Desa : Sukatani tanggal berakhirnya hak 14 Maret 2043.

- Nib letak tanah : 28-01.15.03.00702..

- Alas hak, dari B.146/Sukatani.

- Dasar Pendaftaran, permohonan pemisahan tanggal 12 Mei 2015, No. 301/17977/2015.

- Surat Ukur tanggal 01-07-2015 No. 93/Sukatani/2015 luas 3.948 M2 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan – meter persegi).

- Nama pemegang hak PT. Prisma Inti Semesta, berkedudukan di Kabupaten Serang Akta pendirian No. 28 tanggal 26-09-2001 disahkan oleh MENHUM & HAM RI tanggal 15 Oktober 2003 No. AHU 24501.AH.01.04 th 2003.

- Pembukuan Serang 10 Agustus 2015, Kepala Pertanahan Kabupaten Serang, tanda tangan atas nama Muchtar, SH. MM NIP. 19600310.198203.1.002.

Halaman 84 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerbitan Sertifikat, Serang 10 Agustus 2015, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, cap dan di tandatangani atas nama Muchtar, SH. MM NIP. 19600310.198203.1.002.

- 1 (satu) lembar foto copy pendaftaran peralihan Hak pembebasan dan pencatatan lainnya.

- 3 (tiga) lembar foto copy yang isinya :

Surat Ukur No. 00093/Sukatani/2015, sebidang tanah terletak dalam Provinsi Banten Kabupaten Serang Kec. Cikande Desa Nambo Udik, peta dasar/Citra Digital, Nomor peta Pendaftaran : 48.2-25.089, lembar : 11-B, Kotak : B/C-2, keadaan tanah : sebidang tanah darat, tanda-tanda batas : terdiri dari patok beton, Luas : 3.948 M2 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan - meter persegi), penunjukan dan penetapan batas : batas-batas bidang tanah di tunjukkan oleh Staf Plt. Prisma Inti Semesta, ditetapkan oleh Sdr. Koswara (Petugas Ukur), gambar peta tanah, dan lain-lain : surat ukur ini pemisahan dari surat No. 4/Sukatani/2013 tanggal 28-03-2013 SHGB No. 146 sisa/Sukatani, di ukur oleh Koswara, SH Nip. 19670130.198903.1.002.

5. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 00632 daftar isi 307 No. 21134/2017 daftar isian 208 No. 10995/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 28.01.15.03.3.00632 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) foto copy lebar pendaftaran pertama, halaman guna bangunan dengan isi :

- Hak No. 00632 Desa : Nambo udik tanggal berakhirnya hak 23 November 1946..

- Nib letak tanah : 28-01.15.03.01077.

- Alas hak, Pemisahan bidang dari B : 00598/Nambo udik.

- Dasar Pendaftaran, permohonan pemisahan tanggal 01-03-2017, No. 5569/2017.

- Surat Ukur tanggal 23-03-2017 No. 00449/Nambo udik/2017 luas 4.298 M2 (empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan – meter persegi).

- Nama pemegang hak PT. Modern Inustrial Estat, berkedudukan di Kabuaten Serang Akta pendirian No. 42 tanggal 12-06-2014 disahkan oleh MENHUM & HAM RI tanggal 13 Juni 2014 No. AHU 13667.04.22.2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembukuan Serang 16 April 2017, Kepala Pertanahan Kabupaten Serang, tanda tangan atas nama H. Nazron BR, SH. MH NIP. 19601229.198303.1.003.
- Penerbitan Sertifikat, Serang 06 April 2017, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, cap dan di tandatangani atas nama H. Nazron BR, SH. MH NIP. 19601229.198303.1.003.
- 2 (dua) lembar Print Out pendaftaran peralihan Hak pembebasan dan pencatatan lainnya.
- 3 (tiga) lembar foto copy yang isinya :

Surat Ukur No. 00449/Nambo Udik/2017, sebidang tanah terletak dalam Provinsi Banten Kabupaten Serang Kec. Cikande Desa Nambo Udik, peta dasar/Citra Digital, Nomor peta Pendaftaran : 48.2-25.089, lembar : 11, Kotak : B/C-2, keadaan tanah : sebidang tanah darat kawasan industri, tanda-tanda batas : terdiri dari patok beton, Luas : 4.298 M2 (empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan - meter persegi), penunjukan dan penetapan batas : batas-batas bidang tanah di tunjukkan oleh Modern Industrial Estat, ditetapkan oleh Sdr. Yayan Heryana (Petugas Ukur), gambar peta tanah, dan lain-lain : surat ukur ini pemisahan dari surat No. 2854/Nambo Udik/2004 tanggal 19-02-2016 SHGB No. 598 sisa/Nambo Udik, di ukur oleh yayan Heryana NIP. 19940513.199703.1.001;

6. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen perjanjian sewa pabrik antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh Indonesia No. JMI202009010001 pada tanggal 01 September 2020, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian sewa oleh dan antara pihak sebagai berikut Pihak Pertama Tuan Lin Xingyu selaku Direktur PT. Newland Steel dan pihak kedua Tuan Chen Yingyue selaku Direktur PT. Jakarta Mesh Indonesia.

7. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen perjanjian sewa pabrik antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh Indonesia No. JMI202109140004 pada tanggal 04 September 2021, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian sewa oleh dan antara pihak sebagai berikut Pihak Pertama Tuan Lin Xingyu selaku Direktur PT. Newland Steel dan pihak kedua Tuan Chen Yingyue selaku Direktur PT. Jakarta Mesh Indonesia.

8. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen perjanjian sewa pabrik antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh Indonesia No. JMI202112140005 pada tanggal 14 Desember 2021, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian sewa oleh dan antara pihak sebagai berikut Pihak Pertama Tuan Lin Xingyu selaku Direktur PT. Newland Steel dan pihak kedua Tuan Chen Yingyue selaku Direktur PT. Jakarta Mesh Indonesia.

Halaman 86 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG



9. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen perjanjian sewa pabrik antara PT.Newland Steel dengan PT.Jakarta Mesh Indonesia No. JMI202203140006 pada tanggal 14 Maret 2022, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian sewa oleh dan antara pihak sebagai berikut Pihak Pertama Tuan Lin Xingyu selaku Direktur PT.Newland Steel dan pihak kedua Tuan Chen Yingyue selaku Direktur PT.Jakarta Mesh Indonesia.

10. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen perjanjian sewa pabrik antara PT.Newland Steel dengan PT.Jakarta Mesh Indonesia No. JMI202203140006 pada tanggal 14 Juni 2022, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian sewa oleh dan antara pihak sebagai berikut Pihak Pertama Tuan Lin Xingyu selaku Direktur PT.Newland Steel dan pihak kedua Tuan Chen Yingyue selaku Direktur PT.Jakarta Mesh Indonesia.

11. 1 (satu) mesin Las Wire Mesh dengan merek Jiaxin Yuren Wire Mesh Machine Manufacturing Co. LTD Welded gabric Reinforcement Forming Machine Model GWC 2400-I, maaximun Midth Of Mesh 2400 mm, Ex-factory No.150293, Welding Diammeter 06 mm to 12 mm, maximum Lenght Of mesh 6000 mm Shipping date 201602.

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Para terdakwa, Keterangan Ahli, dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2019 pemilik PT. Newland Steel bermaksud untuk menjual pabrik milik saksi LIN XING YUE anak dari CHEN XING LIE meliputi tanah berikut bangunan diatasnya termasuk mesin-mesin Pabrik yang beralamat di kawasan Industri Modern XVI Blok AH No. 6A Desa Nambo Udik Kec. Cikande Kab. Serang seluas 21.600 M2, maksud penjualan tersebut karena ada Pandemi Covid 19.
- Bahwa Sekitar bulan Januari 2020 PT. Jakarta Mesh Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Chen Yin Yang datang menemui pemilik PT. Newland Steel yaitu saksi LIN XING YUE mau membeli lahan berikut Pabrik PT Newland Steel tersebut.
- Bahwa pada Tanggal 02 Februari 2020 dibuatkan surat perajjian jual beli antara PT. Newland steel dengan PT. Jakarta Mesh Indonesia yang di tanda tangani oleh pihak pertama (PT JMI) Mr. Chen Yin Yang dan pihak kedua (PT Newland) Lin Xing Yu, Mr. Lin Jin Fang, Mr. Lin Chun dan Mr. Xie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jianlin yang di tandatangani di Fuzhou China dan di sepakati harga jual ¥ 27.000.000 RMB dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut :

- Objek yang dijual meliputi tanah milik PT. NS di Serang seluas 21.600 M2, Gedung pabrik seluas 11.907 M2, Gedung kantor, 5 (lima) buah assesoris jaring las, 8 (delapan) jalur lini produksi rolling dingin, 8 (delapan) mobil, sebuah jebatan timbang, tidak masuk suku cadang.
- Harga jual sebesar ¥ 27.000.000 RMB.
- PT. Jakarta Mesh Indonesia (JMI) wajib membayar 10% dari total harga jual yaitu sebesar ¥ 2.700.000 RMB sebagai uang muka dengan ketentuan apabila lewat waktu tidak membayar perjanjian ini dianggap batal.

Dalam 3 (tiga) bulan setelah menerima uang muka, di Jakarta akan di tandatangani perjanjian penyerahan dan membayar sisa dana sebesar ¥ 24.300.000 RB.

- Setelah PT. Newland steel menerima uang muka selama 3 (tiga) bulan dan setelah menerima sisa pembayaran, maka PT. Newland Steel menyerahkan hak asset kepada PT. JMI.
- Jika PT. JMI menyalahi perjanjian, maka PT. Newland Steel akan menyita uang muka sebesar ¥ 2.700.000 RMB.
- Jika PT Newland Steel menyalahi perjanjian harus membayar tambahan uang muka sebesar ¥ 2.700.000 RMB yang seluruhnya sebesar ¥ 5.400.000 RMB

Oleh karena adanya Covid 19, maka PT. JMI tidak dapat menyelesaikan perjanjian jual beli sebelum tanggal 02 Mei 2020, selanjutnya di buat kesepakatan baru di Minjiang Fuzhou China berupa Kontrak Jual Beli Aset tertanggal 03 September 2020 dengan poin-poin sebagai berikut :

- Setelah di tandatangani addendum perjanjian, 3 (tiga) hari kemudian PT. JMI harus memberikan dana sebesar ¥ 10.000.000 RMB kepada PT. NS, setelah PT NS. menerima dana tersebut menyerahkan pabrik untuk di gunakan oleh PT. JMI ;
- PT. JMI dan PT. NS sepakat bahwa sisa dana sebesar ¥ 14.300.000 RMB sesuai ketentuan pada hari di tandatangani perjanjian transfer uang rupiah, di Indonesia di proses, setelah pemegang saham menandatangani 3 (tiga) hari kemudian dengan cara B to B di transfer ke akun PT. NS (PT. Newland Steel, Bank BCA No. Rek. 492-330-5796), setelah melampaui 3 (tiga) hari kerja, menurut waktunya di hitung bunga bulanan 2%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak dan kewajiban serta Pajak PT. NS sebelum tanggal 03 September 2020 di tanggung oleh PT. NS, kewajiban dan pajak sebelumnya tidak ada sangkut pautnya dengan PT. JMI.
- Kewajiban dan pajak yang timbul setelah tanggal 03 September 2020 di tanggung oleh PT.JMI, tidak ada sangkut pautnya dengan PT. NS.
- Kedua pihak berasas semangat kerjasama, PT. NS segera mengurus wakilnya ke Jakarta Indonesia, berjanji menandatangani perjanjian, PT. JMI harus bekerjasama dengan PT. NS memberi kemudahan.
- Setelah PT. Newland Steel mengurus dan menyelesaikan prosedur memberitahu kepada PT. JMI segera mengatur penandatanganan perjanjian jual beli dan melakukan serah terima.
- Bahwa Pada pertemuan ketiga, PT JMI bersedia untuk menanggung pajak PT Newland, semua pajak-pajak pada transaksi jual beli pabrik tersebut akan di tanggung oleh PT JMI dan keputusannya Ling Xing Yue dan Ling Chun yang tidak mau melanjutkan transaksi jual beli pabrik tersebut sehingga tidak ada kesepakatan dengan pihak PT. Newland Steel.
- Bahwa benar atas pelaksanaan isi perjanjian jual beli tersebut terdapat 4 sertifikat yang telah diserahkan PT. Newland kepada PT JMI sejak PT. JMI menyerahkan uang muka 10 % tanda jadi di China. Hal tersebut dilakukan karena PT. JMI telah membayar setengah dari jual beli dan adanya jaminan atas jual beli tersebut.
- Bahwa dasar PT.JMI masuk dan berproduksi di PT.Newland karena adanya kontrak jual beli yang ada di Fuzhou China dan sudah dibayar setengahnya.
- PT. JMI kemudian atas saran PT Newland Steel dibuatkan kembali Perjanjian sewa menyewa yang digunakan hanya untuk keperluan domisili dan membayar pajak, dan biaya sewa menyewa ini sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) per 3 bulan, yang nantinya uang sewa menyewa tersebut nantinya akan di kembalikan ke PT.JMI. Uang sewa itu akan diperhitungkan pada saat pelunasan sebagai dasar beroperasinya PT JMI di PT Newland Steel.
- selanjutnya PT. JMI menguasai dan mengoperasikan PT. Newland Steel yang beralamat dikawasan Industri Modern XVI Blok AG No. 6A Desa Nambo Udik Kec. Cikande Kab. Serang seluas 21.600 M2 menggunakan perjanjian sewa menyewa yaitu :
 - Pada tanggal 01 September 2020 di buat perjanjian sewa menyewa pabrik antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh

Halaman 89 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Indonesia No. JMI202009010001 tertanggal 01 September 2020 untuk masa sewa mulai tanggal 15 September 2020 s/d tanggal 14 Maret 2021 dengan nominal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr. Chen Ying Yue dan Sdr. Lin Xing Yu di tandatangani di kawasan Industri Modern XVI Blok AG No. 6A Desa Nambo Udik Kec. Cikande Kab. Serang.

- Pada tanggal 14 September 2021 di buat perjanjian sewa menyewa pabrik antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh Indonesia No. JMI202109140004 tertanggal 14 September 2021 untuk masa sewa mulai tanggal 15 September 2021 s/d tanggal 14 Desember 2021 dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr. Chen Ying Yue dan Sdr. Lin Xing Yu di tandatangani di kawasan Industri Modern XVI Blok AG No. 6A Desa Nambo Udik Kec. Cikande Kab. Serang.

- Pada tanggal 14 Desember 2021 di buat perjanjian sewa menyewa pabrik antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh Indonesia No. JMI202112140005 tertanggal 14 Desember 2021 untuk masa sewa mulai tanggal 15 Desember 2021 s/d tanggal 14 Maret 2022 dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr. Chen Ying Yue dan Sdr. Lin Xing Yu di tandatangani di kawasan Industri Modern XVI Blok AG No. 6A Desa Nambo Udik Kec. Cikande Kab. Serang.

- Pada tanggal 14 Maret 2022 di buat perjanjian sewa menyewa pabrik antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh Indonesia No. JMI202203140006 tertanggal 14 Maret 2022 untuk masa sewa mulai tanggal 15 Maret 2022 s/d tanggal 14 Juni 2022 dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr. Chen Ying Yue dan Sdr. Lin Xing Yu di tandatangani di kawasan Industri Modern XVI Blok AG No. 6A Desa Nambo Udik Kec. Cikande Kab. Serang.

- Pada tanggal 14 Juni 2022 di buat perjanjian sewa menyewa pabrik antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh Indonesia No. JMI202203140006 tertanggal 14 Juni 2022 untuk masa sewa mulai tanggal 15 Juni 2022 s/d tanggal 14 September 2022 dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr. Chen Ying Yue dan Sdr. Lin Xing Yu di tandatangani di kawasan Industri Modern XVI Blok AG No. 6A Desa Nambo Udik Kec. Cikande Kab. Serang.



- Setelah itu sejak tanggal 15 September 2022 sewa menyewa tersebut telah habis dan tidak diperpanjang lagi,
- Semua sewa menyewa terjadi di Indonesia dan PT. JMI sudah beroperasi di pabrik milik PT.Newland Steel sudah 2 (dua) tahun
- Kemudian sekitar bulan Oktober 2022 berdasarkan informasi dari Sdr. EDI SUSANTO alias AWEN (karyawan PT. JMI) tanpa sepengetahuan pemilik yaitu PT.Newland Steel ada mesin milik PT.Newland Steel berupa 1 Mesin Las merek Jiaxin Yuren Wire Mesh Machina Manufacturing Co-LTD Welded Fabric Reinforceent Forming Machine GWC 2400-I Maximum Width Of Mesh 2400 mm, Ex Factory No. 150293 Diameter 06 mm to 12 mm, maximum length Of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602 yang di bongkar dan di pindahkan ke PT.PMW atas perintah para terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan/syarat dalam perjanjian sewa menyewa PT. JMI mempunyai kewajiban untuk memelihara dan memperbaiki mesin dan bangunan dan dilarang mengalihkan tanpa persetujuan PT Newland, maka setelah Para Terdakwa mendapatkan info dari Cheng Yong bahwa ada mesin yang rusak maka para Terdakwa memerintahkan mesin yang rusak tersebut dipindahkan ke PT.PMW untuk diperbaiki karena menurut Para Terdakwa Tehnisi PT. PMW lebih mempunyai keahlian dalam hal mesin tersebut sehingga lebih tepat diperbaiki oleh teknisi PT PMW.
- Bahwa benar PT. JMI telah menambahkan bangunan seluas 3000 M2 dan mesin 28 unit, dan saat penambahan mesin dan bangunan tersebut tidak ada larangan atau keberatan dari PT. Newland Steel sehingga Investasi yang dilakukan PT JMI kepada PT Newland sudah sekitar 12.700.000 RMB atau ± 30 Milyar yang telah diterima oleh PT. Newland Steel belum termasuk barang-barang dan bangunan di lokasi PT Newland milik PT JMI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut umum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Atau Ketiga melanggar Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan perbuatan Para Terdakwa yaitu Dakwaan dalam Alternatif Kesatu Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 91 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG



1. *Unsur barangsiapa*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*
3. *Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;*

Ad.1.Unsur *Barangsiapa*

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke person*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang, bahwa barang siapa, menunjuk manusia individu sebagai subjek hukum yang menjadi sasaran norma (*addressaat norm*) yang dituju dari tindak pidana ini, yang dalam hal ini dapat meliputi siapa saja orang perseorangan (*natuurlijke person*) sebagai subjek hukum dan subjek tindak pidana, yaitu seseorang yang berada dalam keadaan batin yang normal, artinya bukan subjek yang dilindungi oleh Pasal 44 KUHP yang dipandang tidak mampu atau kurang mampu bertanggung jawab. Sesuai pendapat Prof. Moeljatno, hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat (Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, him. 160).

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa **KE WENXIANG Anak Dari KE JING PO** dan terdakwa **LI SHUZEN Anak Dari LI ZHUO DING**.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini terdakwa **KE WENXIANG Anak Dari KE JING PO** dan terdakwa **LI SHUZEN Anak Dari LI ZHUO DING** adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, namun demikian dalam kaitan dengan unsur barang siapa ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 951 K/PID/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang menyatakan bahwa unsur "setiap orang/barangsiapa" hanya merupakan kata ganti orang di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim unsur ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan *bestandee/ delictyang* didakwakan. Apabila ternyata unsur-unsur tindak pidana lainnya tidak terpenuhi, maka unsur subjek ini dapat dikatakan tidak memiliki makna. Maka oleh sebab itu, pemenuhan unsur ini harus dikaitkan dengan pemenuhan unsur tindak



pidana yang lain (kesalahan, bersifat melawan hukum dan tindakan yang dilarang/diharuskan);

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam unsur ini dapat diartikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan kesengajaan, sebagaimana dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) yaitu Pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul darinya; dengan demikian diartikan sebagai kehendak, yang mana si pelaku mengetahui serta menghendaki atas perbuatannya Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum **dalam** lapangan **hukum pidana**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa awalnya pada tahun 2019 pemilik PT. Newland Steel bermaksud untuk menjual pabrik milik saksi LIN XING YUE anak dari CHEN XING LIE meliputi tanah berikut bangunan di atasnya termasuk mesin-mesin Pabrik yang beralamat di kawasan Industri Modern XVI Blok AH No. 6A Desa Nambo Udik Kec. Cikande Kab. Serang seluas 21.600 M2, maksud penjualan tersebut karena ada Pandemi Covid 19.

- Bahwa Sekitar bulan Januari 2020 PT. Jakarta Mesh Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Chen Yin Yang datang menemui pemilik PT. Newland Steel yaitu saksi LIN XING YUE mau membeli lahan berikut Pabrik PT Newland Steel tersebut.

- Bahwa pada Tanggal 02 Februari 2020 dibuatkan surat perjanjian jual beli antara PT. Newland steel dengan PT. Jakarta Mesh Indonesia yang di tanda tangani oleh pihak pertama (PT JMI) Mr. Chen Yin Yang dan pihak kedua (PT Newland) Lin Xing Yu, Mr. Lin Jin Fang, Mr. Lin Chun dan Mr. Xie Jianlin yang di tandatangani di Fuzhou China dan di sepakati harga jual ¥ 27.000.000 RMB dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut :

- Objek yang dijual meliputi tanah milik PT. NS di Serang seluas 21.600 M2, Gedung pabrik seluas 11.907 M2, Gedung kantor, 5 (lima) buah assesoris jaring las, 8 (delapan) jalur lini produksi rolling dingin, 8 (delapan) mobil, sebuah jebatan timbang, tidak masuk suku cadang.
- Harga jual sebesar ¥ 27.000.000 RMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Jakarta Mesh Indonesia (JMI) wajib membayar 10% dari total harga jual yaitu sebesar ¥ 2.700.000 RMB sebagai uang muka dengan ketentuan apabila lewat waktu tidak membayar perjanjian ini dianggap batal.

Dalam 3 (tiga) bulan setelah menerima uang muka, di Jakarta akan di tandatangi perjanjian penyerahan dan membayar sisa dana sebesar ¥ 24.300.000 RB.

- Setelah PT. Newland steel menerima uang muka selama 3 (tiga) bulan dan setelah menerima sisa pembayaran, maka PT. Newland Steel menyerahkan hak asset kepada PT. JMI.
- Jika PT. JMI menyalahi perjanjian, maka PT. Newland Steel akan menyita uang muka sebesar ¥ 2.700.000 RMB.
- Jika PT Newland Steel menyalahi perjanjian harus membayar tambahan uang muka sebesar ¥ 2.700.000 RMB yang seluruhnya sebesar ¥ 5.400.000 RMB

Oleh karena adanya Covid 19, maka PT. JMI tidak dapat menyelesaikan perjanjian jual beli sebelum tanggal 02 Mei 2020, selanjutnya di buat kesepakatan baru di Minjiang Fuzhou China berupa Kontrak Jual Beli Aset tertanggal 03 September 2020 dengan poin-poin sebagai berikut :

- Setelah di tandatangi addendum perjanjian, 3 (tiga) hari kemudian PT. JMI harus memberikan dana sebesar ¥ 10.000.000 RMB kepada PT. NS, setelah PT NS. menerima dana tersebut menyerahkan pabrik untuk di gunakan oleh PT. JMI ;
- PT. JMI dan PT. NS sepakat bahwa sisa dana sebesar ¥ 14.300.000 RMB sesuai ketentuan pada hari di tandatangi perjanjian transfer uang rupiah, di Indonesia di proses, setelah pemegang saham menandatangani 3 (tiga) hari kemudian dengan cara B to B di transfer ke akun PT. NS (PT. Newland Steel, Bank BCA No. Rek. 492-330-5796), setelah melampaui 3 (tiga) hari kerja, menurut waktunya di hitung bunga bulanan 2%
- Hak dan kewajiban serta Pajak PT. NS sebelum tanggal 03 September 2020 di tanggung oleh PT. NS, kewajiban dan pajak sebelumnya tidak ada sangkut pautnya dengan PT. JMI.
- Kewajiban dan pajak yang timbul setelah tanggal 03 September 2020 di tanggung oleh PT.JMI, tidak ada sangkut pautnya dengan PT. NS.
- Kedua pihak berasas semangat kerjasama, PT. NS segera mengurus wakilnya ke Jakarta Indonesia, berjanji menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian, PT. JMI harus bekerjasama dengan PT. NS memberi kemudahan.

-Setelah PT. Newland Steel mengurus dan menyelesaikan prosedur memberitahu kepada PT. JMI harus segera mengatur penandatanganan perjanjian jual beli dan melakukan serah terima.

- Bahwa Pada pertemuan ketiga, PT JMI bersedia untuk menanggung pajak PT Newland, semua pajak-pajak pada transaksi jual beli pabrik tersebut akan di tanggung oleh PT JMI dan keputusannya Ling Xing Yue dan Ling Chun yang tidak mau melanjutkan transaksi jual beli pabrik tersebut sehingga tidak ada kesepakatan diantara pihak PT. Newland Steel.

- Bahwa benar atas pelaksanaan isi perjanjian jual beli tersebut terdapat 4 sertifikat yang telah diserahkan PT. Newland kepada PT JMI sejak PT. JMI menyerahkan uang muka 10 % tanda jadi di China. Hal tersebut dilakukan karena PT. JMI telah membayar setengah dari jual beli dan adanya jaminan atas jual beli tersebut.

- Bahwa dasar PT.JMI masuk dan memproduksi di PT.Newland karena adanya kontrak jual beli yang ada di Fuzhou China dan sudah dibayar setengahnya.

- PT. JMI kemudian atas saran PT Newland Steel dibuatkan kembali Perjanjian sewa menyewa yang digunakan hanya untuk keperluan domisili dan membayar pajak, dan biaya sewa menyewa ini sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per 3 bulan, yang nantinya uang sewa menyewa tersebut nantinya akan di kembalikan ke PT.JMI. Uang sewa itu akan diperhitungkan pada saat pelunasan sebagai dasar beroperasinya PT JMI di PT Newland Steel.

-selanjutnya PT. JMI menguasai dan mengoperasikan PT. Newland Steel yang beralamat dikawasan Industri Modern XVI Blok AG No. 6A Desa Nambo Udik Kec. Cikande Kab. Serang seluas 21.600 M2 menggunakan perjanjian sewa menyewa yaitu :

- Pada tanggal 01 September 2020 di buat perjanjian sewa menyewa pabrik antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh Indonesia No. JMI202009010001 tertanggal 01 September 2020 untuk masa sewa mulai tanggal 15 September 2020 s/d tanggal 14 Maret 2021 dengan nominal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang di tandatangi oleh Sdr. Chen Ying Yue dan Sdr. Lin Xing Yu di tandatangi di kawasan Industri Modern XVI Blok AG No. 6A Desa Nambo Udik Kec. Cikande Kab. Serang.
- Pada tanggal 14 September 2021 di buat perjanjian sewa menyewa pabrik antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh

Halaman 95 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indodnesia No. JMI202109140004 tertanggal 14 September 2021 untuk masa sewa mulai tanggal 15 September 2021 s/d tanggal 14 Desember 2021 dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima uluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr. Chen Ying Yue dan Sdr. Lin Xing Yu di tandatangani di kawasan Industri Modern XVI Blok AG No. 6A Desa Nambo Udik Kec. Cikande Kab. Serang.

- Pada tanggal 14 Desember 2021 di buat perjanjian sewa menyewa pabrik antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh Indodnesia No. JMI202112140005 tertanggal 14 Desember 2021 untuk masa sewa mulai tanggal 15 Desember 2021 s/d taggal 14 Maret 2022 dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr. Chen Ying Yue dan Sdr. Lin Xing Yu di tandatangani di kawasan Industri Modern XVI Blok AG No. 6A Desa Nambo Udik Kec. Cikande Kab. Serang.

- Pada tanggal 14 Maret 2022 di buat perjanjian sewa menyewa pabrik antara PT. Newland Steel dengan PT.Jakarta Mesh Indodnesia No. JMI202203140006 tertanggal 14 Maret 2022 untuk masa sewa mulai tanggal 15 Maret 2022 s/d taggal 14 Juni 2022 dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr. Chen Ying Yue dan Sdr. Lin Xing Yu di tandatangani di kawasan Industri Modern XVI Blok AG No. 6A Desa Nambo Udik Kec. Cikande Kab. Serang.

- Pada tanggal 14 Juni 2022 di buat perjanjian sewa menyewa pabrik antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh Indonesia No. JMI202203140006 tertanggal 14 Juni 2022 untuk masa sewa mulai tanggal 15 Juni 2022 s/d taggal 14 September 2022 dengan nominal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr. Chen Ying Yue dan Sdr. Lin Xing Yu di tandatangani di kawasan Industri Modern XVI Blok AG No. 6A Desa Nambo Udik Kec. Cikande Kab. Serang.

-Setelah itu sejak tanggal 15 September 2022 sewa menyewa tersebut telah habis dan tidak diperpanjang lagi,

-Semua sewa menyewa terjadi di Indonesia dan PT. JMI sudah beroperasi di pabrik milik PT. NS sudah 2 (dua) tahun

- Kemudian sekitar bulan Oktober 2022 berdasarkan informasi dari Sdr. EDI SUSANTO alias AWEN (karyawan PT. JMI) tanpa sepengetahuan pemilik yaitu PT.Newland Steel ada mesin milik PT.Newland Steel berupa 1 Mesin Las merek Jiaxin Yuren Wire Mesh Machina Manufacturing Co-LTD Welded Fabric Reinforceent Forming

Halaman 96 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Machine GWC 2400-I Maximum Width Of Mesh 2400 mm, Ex Factory No. 150293 Diameter 06 mm to 12 mm, maximum length Of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602 yang di bongkar dan di pindahkan ke PT.PMW atas perintah para terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan/syarat dalam perjanjian sewa menyewa PT. JMI mempunyai kewajiban untuk memelihara dan memperbaiki mesin dan bangunan dan dilarang mengalihkan tanpa persetujuan PT Newland, maka setelah Para Terdakwa mendapatkan info dari Cheng Yong bahwa ada mesin yang rusak maka para Terdakwa memerintahkan mesin yang rusak tersebut dipindahkan ke PT.PMW untuk diperbaiki karena menurut Para Terdakwa Teknisi PT. PMW lebih mempunyai keahlian dalam hal mesin tersebut sehingga lebih tepat diperbaiki oleh teknisi PT PMW.

- Bahwa benar PT. JMI telah menambahkan bangunan seluas 3000 M2 dan mesin 28 unit, dan saat penambahan mesin dan bangunan tersebut tidak ada larangan atau keberatan dari PT. Newland Steel sehingga Investasi yang dilakukan PT JMI kepada PT Newland sudah sekitar 12.700.000 RMB atau ± 30 Milyar yang telah diterima oleh PT. Newland Steel belum termasuk barang-barang dan bangunan di lokasi PT Newland milik PT JMI ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dari keterangan saksi LIN XING YUE Anak Dari CHEN XING LIE dan saksi CHEN XIANGGING memang benar telah terjadi hubungan hukum jual beli pabrik berikut isinya antara PT Newland Steel dan PT Jakarta Mesh Indonesia yang telah disepakati oleh para pihak baik dengan harga maupun tata cara pembayarannya yang telah diatur dalam syarat dan ketentuan sebagaimana perjanjian jual beli tersebut dan telah ditanda tangani oleh Lin Xingyu selaku Direktur PT.Newland Steel selaku pihak pertama dan Chen Yinyang selaku Direktur PT. Jakarta Mesh Indonesia selaku pihak kedua di Fuzhou China ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum PT Jakarta Mesh Indonesia untuk dapat masuk/menguasai Pabrik PT Newland Steel termasuk kegiatan mengoperasikan seluruh isi Pabrik berikut isinya tersebut sejak awal adalah atas persetujuan/sepengetahuan/seijin pemilik PT Newland Steel yaitu saksi LIN XING YU dengan alasan telah terjadi Jual Beli Pabrik berikut isinya dan telah adanya pembayaran uang muka 10 % sebesar ¥ 2.700.000 RMB yang diterima PT Newland Steel oleh saksi LIN XING YUE Anak Dari CHEN XING LIE dari harga jual pabrik, serta penyerahan 4 (empat) buah Sertifikat milik PT Newland sebagai jaminan jual beli serta dilanjutkan dengan adanya perjanjian sewa menyewa

Halaman 97 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengoperasian pabrik PT Newland Steel oleh PT Jakarta Mesh Indonesia berikut segala yang ada didalam pabrik tersebut selama 2 (dua) tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian Jual Beli tanggal 2 Februari 2020 dan tanggal 3 September 2020 yang diikuti oleh perjanjian sewa menyewa antara PT Newland Steel dan PT Jakarta Mesh Indonesia yang dibuat tanggal 14 Maret 2022, tanggal 14 Juni 2022, tanggal 01 September 2020, tanggal 14 September 2021, tanggal 14 Desember 2021, telah diatur syarat dan ketentuan dimana objek Jual beli dan sewa menyewa tersebut meliputi bangunan Pabrik beserta mesin-mesinnya yang melekat yang berada didalamnya juga diatur mengenai hak dan kewajiban baik PT Newland Steel maupun Pihak PT Jakarta Mesh Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Suradi, SH., Lin Xing Yue, Edi Susanto, Bambang Suryanto, Afifi, Bun Sung Cung, dan Chen Xiangging, dipersidangan menyatakan tidak membantah keberadaan adanya surat perjanjian Jual beli dan perjanjian sewa menyewa tersebut dan para saksi Suradi, SH., Lin Xing Yue, Edi Susanto, Bambang Suryanto, Afifi, Bun Sung Cung, dan Chen Xiangging juga dipersidangan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Zheng Shoufeng juga diperoleh fakta hukum dimana saksi Zheng Shoufeng yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang telah membeli mesin Las Wire Mesh Merk JIAXIN YUREN WIRE MESH MACHINE MANUFACTURING Co.LTD WELDED FABRIC REINFORCEMENT FORMING MACHINE MODEL GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602 milik PT Newland Steel, ternyata dipersidangan saksi Zheng Shoufeng telah menyangkal dan mencabut keterangannya di Berita Acara Penyidikan oleh karena saksi Zheng Shoufeng tidak mengerti Bahasa Indonesia dan dipenyidikan tidak didampingi oleh Juru Bahasa dan saksi Zheng Shoufeng dipersidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan para Terdakwa untuk membicarakan penjualan mesin pabrik PT Newland dan saksi juga tidak pernah melakukan jual beli dan tidak pernah menyerahkan uang untuk pembelian mesin-mesin milik PT Newland Steel berupa Mesin Las Wire Mesh Merk JIAXIN YUREN WIRE MESH MACHINE MANUFACTURING Co.LTD WELDED FABRIC REINFORCEMENT FORMING MACHINE MODEL GWC 2400-I, Maximum Width Of Mesh 2400 mm, EX-Factory No.150293, Welding Diameter 06 mm to 12 mm, Maximum Length of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zheng Shoufeng yang bersesuaian dengan keterangan saksi Edi Susanto alias Awen dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa Ke Wenxiang dan Li Shuzen bahwa benar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa hanya memindahkan mesin **berupa** 1 Mesin Las merek Jiaxin Yuren Wire Mesh Machina Manufacturing Co-LTD Welded Fabric Reinforceent Forming Machine GWC 2400-I Maximum Width Of Mesh 2400 mm, Ex Factory No. 150293 Diameter 06 mm to 12 mm, maximum length Of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602 dari PT.JMI ke PT. PMW **untuk di service bukan dijual kepada saksi Zheng Shoufeng** atas perintah para terdakwa dengan alasan untuk diperbaiki karena rusak dari Cheng Yong dan PT. JMI mempunyai kewajiban untuk memelihara dan memperbaiki mesin sebagaimana syarat yang telah diatur dalam perjanjian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut benar mesin telah dipindahkan ke PT.PMW untuk diperbaiki atas perintah Cheng Yong kepada Para Terdakwa akan tetapi Para terdakwa tidak pernah berbicara dan tidak pernah bertemu dengan Zheng Shoufeng Alias Apeng anak dari Zheng Shen Li di Karawaci untuk membicarakan penjualan mesin tersebut kepada Zheng Shoufeng Alias Apeng anak dari Zheng Shen Li dan Para Terdakwa tidak pernah menerima uang pembelian mesin tersebut dari Zheng Shoufeng Alias Apeng anak dari Zheng Shen Li dan faktanya bahkan PT. JMI telah menambahkan mesin 28 unit milik PT JMI masuk di PT Newland, dan saat penambahan mesin dan bangunan tersebut tidak ada larangan atau keberatan dari PT. Newland Steel dan mesin tersebut setelah diperbaiki dikembalikan pada keadaan semula ke PT Newland ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Zheng Shoufeng dan saksi Edi Susanto alias Awen yang telah mencabut/menarik keterangannya di Berita Acara Penyidikan dipersidangan, dengan mengacu pada ketentuan pasal 163 KUHAP, dimana Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi verbal lisan/penyidik atas nama Praja Caesar Hariarti SH., untuk menanyakan perihal perbedaan/pencabutan keterangan saksi Zheng Shoufeng dan saksi Edi Susanto alias Awen yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dengan keterangannya dipersidangan yang berbeda dan Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP dimana disebutkan "*keterangan saksi – saksi tersebut yang dapat dipakai sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan*", maka keterangan saksi Zheng Shoufeng dan saksi Edi Susanto alias Awen yang dapat dipakai sebagai alat bukti adalah keterangan saksi Zheng Shoufeng dan saksi Edi Susanto alias Awen dipersidangan yang telah diberikan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa **Pasal 163 KUHAP** yang mengatur *Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.* sehingga Sebagaimana disarikan dari **Kekuatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Persidangan, jika seorang saksi mencabut keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat penyidik, maka berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, fungsi keterangan saksi pada Berita Acara Penyidikan yang dibuat penyidik dapat menjadi alat bukti petunjuk.

▪ **Menimbang, bahwa berdasarkan Pendapat saksi Ahli Prof. Dr. MOMPANG LYCURGUS PANGGABEAN, SH. M.Hum** berpendapat Jika adanya suatu kesepakatan dalam perjanjian Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketika perjanjian dilakukan dan terjadi ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan dalam perjalanan pemenuhan perjanjian maka hal tersebut adalah suatu wanprestasi dan bukan perbuatan pidana. "Jika niat tersebut muncul sebelum perjanjian maka hal tersebut merupakan melawan hukum pidana sedangkan jika niat tersebut muncul setelah perjanjian dibuat karena situasi tertentu yang mengakibatkan pihak tertentu tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka hal tersebut menjadi perbuatan wanperstasi. Sedangkan Ahli **Dr. MOCHAMAD ARIFINAL SH MH** berpendapat bahwa terhadap unsur Pasal 372 KUHPidana/Penggelapan adalah Barang milik siapa, Ada tidak kuasa dari yang mempunyai barang dan Kalau memindahkan barang menjadi gelap Titik Singgung Hukum Perdata dan Pidana Kalau Perdata adalah hubungan hukum.Kalau Pidana Perbuatan yang di larang ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berdasarkan fakta hukum menyadari perbuatan yang dilakukan dengan niat dan kesadaran penuh akan akibat perbuatannya dimana Para Terdakwa berkeinginan untuk membongkar dan memindahkan 1 Mesin Las merek Jiaxin Yuren Wire Mesh Machina Manufacturing Co-LTD Welded Fabric Reinforceent Forming Machine GWC 2400-I Maximum Width Of Mesh 2400 mm, Ex Factory No. 150293 Diameter 06 mm to 12 mm, maximum lenght Of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602 di bongkar dan di pindahkan ke PT.PMW atas perintah para terdakwa untuk diperbaiki **bukan untuk dijual** akan tetapi Para Terdakwa mengetahui bahwa untuk memindahkan mesin tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 4 perjanjian sewa menyewa dan perjanjian jual beli tidak diperkenankan sehingga melanggar isi perjanjian sewa menyewa dan jual beli ;

Menimbang, bahwa oleh karena PT. JMI mempunyai kewajiban untuk memelihara dan memperbaiki mesin karena mendapatkan info bahwa mesin tersebut rusak dari Cheng Yong. dan perbuatan Para terdakwa memerintahkan untuk membawa mesin tersebut keluar dari PT Newland adalah melanggar ketentuan dalam syarat-syarat perjanjian Jual Beli dan Sewa menyewa antara PT NewLand dan PT JMI sebagaimana telah diatur, maka perbuatan Para Terdakwa yang memindahkan Mesin ke PT.PMW untuk diperbaiki tanpa ijin pemiliknya PT Newsland Steel adalah pelanggaran atas isi perjanjian dan PT JMI juga

Halaman 100 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewajiban memelihara segala isi pabrik PT Newland sebagaimana tertuang dalam pasal 4 syarat-syarat perjanjian sewa menyewa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi akan tetapi oleh karena pelanggaran perbuatan Para terdakwa terjadi karena atas dasar hubungan hukum perjanjian Jual Beli tanggal 2 Februari 2020 dan tanggal 3 September 2020 yang diikuti oleh perjanjian sewa menyewa antara PT Newland Steel dan PT Jakarta Mesh Indonesia yang dibuat tanggal 14 Maret 2022, tanggal 14 Juni 2022, tanggal 01 September 2020, tanggal 14 September 2021, tanggal 14 Desember 2021, sehingga perbuatan yang dilanggar Para terdakwa adalah isi perjanjian sehingga hubungan hukum yang terjadi adalah bersifat Privat atau keperdataan atas pelanggaran isi perjanjian atau perbuatan melawan hukum dalam keperdataan (Vide pasal 1338 KUHPerdata jo 1320 KUH Perdata jo Pasal 1365 KUH Perdata) sehingga jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut dapat meminta pertanggungjawabannya melalui gugatan ;

Menimbang, bahwa didalam fata hukumnya dimana Para terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan dengan niat dan kesadaran penuh akan akibat perbuatannya dimana Para Terdakwa berkeinginan untuk membongkar dan memindahkan 1 Mesin Las merek Jiaxin Yuren Wire Mesh Machina Manufacturing Co-LTD Welded Fabric Reinforceent Forming Machine GWC 2400-I Maximum Width Of Mesh 2400 mm, Ex Factory No. 150293 Diameter 06 mm to 12 mm, maximum lenght Of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602 di bongkar dan di pindahkan ke PT.PMW tanpa seijin PT Newland telah terpenuhi, tetapi menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut bukan termasuk dalam melawan hukum pidana oleh karena tidak ada niat Para Terdakwa untuk menjual mesin tersebut, akan tetapi perbuatan Para Terdakwa telah melanggar syarat – syarat yang ditentukan dalam perjanjian Jual Beli dan Perjanjian Sewa Menyewa tentang penggunaan dan pemakaian mesin pabrik antara PT NewLand dan PT JMI, sehingga perbuatan Para Terdakwa sebagai suatu perbuatan pelanggaran atas isi perjanjian atau perbuatan wansprestasi, atau perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata jo Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta hukum perbuatan Para Terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum oleh karena telah didasarkan pada perjanjian sehingga apabila terjadi pelanggaran atas isi perjanjian tersebut pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tidak pidana akan tetapi perbuatan perdata ;

Halaman 101 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG



Unsur keempat yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, Bahwa menurut pendapat Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya “HUKUM PIDANA Kumpulan Kuliah Bagian Kedua” penerbit Balai Lektur Mahasiswa Bandung, halaman 1 : Unsur Pasal ini merupakan “deelneming”, dapat dikatakan bahwa deelneming pada suatu strafbaar feit atau delict, terdapat : “Apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang”. Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap-tiap peserta itu terdapat delict, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan satu delict.
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut.
- c. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delict.

Kemudian menurut Hazawinkel-Suringa ada 2 syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu :

- a. Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara mereka;
- b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Sedangkan menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada 2 orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, lalu Menurut HR 29 Juni 1936 disebutkan bahwa, Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi “turut melakukan”. Selain itu menurut S.R SIANTURI, SH dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya”, halaman 348, syarat kerjasama pelaku-peserta diisyaratkan adanya : kerjasama secara sadar & kerjasama secara langsung, kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak persyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar. Sedangkan kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa 1 Mesin Las merek Jiaxin Yuren Wire Mesh Machina Manufacturing Co-LTD Welded Fabric Reinforceent Forming Machine GWC 2400-I Maximum Width Of Mesh 2400 mm, Ex Factory No. 150293 Diameter 06 mm to 12 mm, maximum lenght Of Mesh 6000 mm Shipping Date 201602 di bongkar dan di pindahkan ke PT.PMW atas perintah terdakwa dan karena PT. JMI mempunyai kewajiban untuk memelihara dan memperbaiki mesin karena mendapatkan info bahwa mesin tersebut rusak dari Cheng Yong. Waktu perbaikan mesin itu agak lama diperbaiki karena banyak bagian yang rusak.
- Mesin dipindahkan ke PT.PMW untuk diperbaiki dianggap Tehnisi PT. PMW lebih bagus dan pintar sehingga lebih mengerti untuk perbaikan mesin dari pada PT.JMI.
- Para Terdakwa tidak pernah berbicara dengan Zheng Shoufeng Alias Apeng anak dari Zheng Shen Li dan tidak pernah bertemu di Karawaci, Para Terdakwa tidak pernah menjual mesin kepada Zheng Shoufeng Alias Apeng anak dari Zheng Shen Li dan tidak pernah menerima uang dari anak buah Zheng Shoufeng Alias Apeng anak dari Zheng Shen Li.PT. JMI telah menambahkan bangunan seluas 3000 M2 dan mesin 28 unit, dan saat penambahan mesin dan bangunan tersebut tidak ada larangan atau keberatan dari PT. Newlan Steel
- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut disadari Bahwa Dan mengutip pendapat saksi ahli pidana yang diajukan didepan persidangan menegaskan : Penyertaan tindak pidana merujuk pasal 55 dan pembantuan 56 KUHP, jika dalam hal penyertaan dimana pelaku lebih dari satu maka penting untuk menemukan posisi masing-masing dalam melakukan tindak pidana. Sebagai Pleger harus memiliki sikap batin jahat untuk melakukan tindak pidana tersebut Harus ada kerjasama secara langsung dan memiliki kesadaran yang sama. Kedua disuruh melakukan, yang menyuruh melakukan memiliki mens rea dan yang disuruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Para terdakwa tidak pernah memiliki sikap batin jahat untuk memiliki barang berupa mesin tersebut dan tidak ada para Terdakwa memiliki kesadaran dan niat untuk memiliki mesin tersebut baik untuk dijual maupun disewakan. Pemindahan mesin tersebut dikarenakan akan diperbaiki di PT. PMW. Dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian sebelumnya perbuatan para Terdakwa "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terbukti akan tetapi perbuatan para Terdakwa bukanlah suatu tindak pidana akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan perdata, oleh karena perbuatan yang melanggar isi perjanjian /wansprestasi atau perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana pelanggaran atas syarat-syarat / ketentuan dalam perjanjian Jual Beli dan Sewa Menyewa antara PT Newland dan PT JMI dalam pasal 1320 KUH Perdata dan 1338 KUH Perdata jo Pasal 1365 KUH Perdata;

,Menimbang bahwa setelah seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum terpenuhi akan tetapi bukan perbuatan pidana, maka sebelum menyatakan terdakwa telah terpenuhi akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan pula Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya/kesimpulannya menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana Dalam pasal Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana tidak terbukti dan Para Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa seluruh Unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana akan tetapi perbuatan perdata karena melanggar suatu perjanjian yang dibuat oleh PT Newland dan PT JMI sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan keperdataan sehingga tunduk pada pasal 1338 KUH Perdata dan 1320 KUHPerdata jo Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga alasan Penasehat hukum terdakwa memohon agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP tidak beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas uraian nota pembelaan/Pleidoi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim oleh karena perkara aquo masuk lingkup keperdataan, hal mana dapat dilihat dalam reverensi Putusan MA No.645 K/Pid/1982, perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan terbukti, akan tetapi bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran sebab apa yang didakwakan adalah hubungan hukum perjanjian jual beli dan sewa menyewa antara para terdakwa/PT JMI dengan PT Newland steel yang termasuk bidang perdata. Pemindahan mesin tersebut oleh terdakwa bukanlah sebagai penggelapan akan tetapi pelanggaran atas syarat dan ketentuan dalam klausul yang diatur dalam perjanjian jual beli dan sewa menyewa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa terbukti namun bukan merupakan suatu kejahatan melainkan berada dalam area hukum keperdataan (privat) maka dengan demikian Terdakwa haruslah dilepaskan dari dakwaan oleh karena perbuatannya bukan merupakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti adanya perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut

Halaman 104 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana; akan tetapi perbuatan keperdataan (Privat) sebagaimana ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHP, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan Para terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka Terdakwa patut mendapat rehabilitasi atau pemulihan nama baik sesuai dengan kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan Rutan dan Penahanan Kota yang sah, maka para terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa barang bukti berupa dokumen-dokumen dari nomor urut 1 sampai dengan 10 dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) mesin Las Wire Mesh dengan merek Jiaxin Yuren Wire Mesh Machine Manufacturing Co. LTD Welded gabric Reinforcement Forming Machine Model GWC 2400-I, maximum Midth Of Mesh 2400 mm, Ex-factory No.150293, Welding Diammeter 06 mm to 12 mm, maximum Lenght Of mesh 6000 mm Shipping date 201602 oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi Zheng Shoufeng, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Zheng Shoufeng ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Negara .

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **KE WENXIANG Anak Dari KE JING PO** dan Terdakwa II. **LI SHUZEN Anak Dari LI ZHUO DING** telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van Rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 392 daftar isi 307 No. 43583/2015 daftar isian 208

Halaman 105 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 19777/2015 Kantor Pertanahan Kabupaten Serang
28.01.15.03.3.00392 dengan rincian sebagai berikut :

- 1(satu) foto copy lebar pendaftaran pertama, halaman guna bangunan dengan isi :
- Hak No. 392 Desa Nambo Udik tanggal berakhirnya hak 11 Juni 2044.
- Nib letak tanah : 28-01.15.03.00770.
- Alas hak, Pemisahan bidang dari B : 308/Nambo Udik.
- Dasar pendaftaran, Permohonan pemisahan bidang tanggal 12 Mei 2015 No. 301/17982/2015.
- Surat Ukur tanggal 16-6-2015 No. 140/Nambo Udik/2015 luas 3.412 M2 (tiga ribu empat ratus dua belas – meter persegi).
- Nama pemegang hak PT. Modern Industrial Estat, berkedudukan di Kabupaten Serang Akta pendirian No. 29 tanggal 19-04-2013 disahkan oleh MENHUM & HAM RI tanggal 29 Mei 2013 No. AHU 29045.AH.01.02 th 2013.
- Pembukuan Serang 26 Juni 2015, Kepala Pertanahan Kabupaten Serang, tanda tangan atas nama Muhtar, SH. MM NIP. 19600310.198203.1.002.
- Penerbitan Sertifikat, Serang 26 Juni 2015, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, cap dan di tandatangani atas nama Muhtar, SH. MM. NIP. 19600310.198203.1.002.
- 1 (satu) lembar foto copy pendaftaran peralihan Hak pembebasan dan pencatatan lainnya.
- 3 (tiga) lembar foto copy yang isinya :
 - Surat Ukur No. 00140/Nambo Udik/2015, sebidang tanah terletak dalam Provinsi Banten Kabupaten Serang Kec. Cikande Desa Nambo Udik, peta dasar/Citra Digital, Nomor peta Pendaftaran : 48.2-25.089, lembar : 11-8, Kotak : A/B-1/2, keadaan tanah : sebidang tanah sawah, tanda-tanda batas : terdiri dari patok beton, Luas : 3.412 M2 (tiga ribu empat ratus dua belas-meter persegi), penunjukan dan penetapan batas : batas-batas bidang tanah di tunjukkan oleh Sdr. Tony Hadiwaluyo Staf PT. Modern Industrial Estat, ditetapkan oleh Sdr. Koswara, SH (Petugas Ukur), gambar peta tanah, dan lain-lain : surat ukur pemisahan dari surat ukur No. 65/Nambo Udik/2014 tanggal 22-05-2014 SHGB No. 308 desa/Nambo Udik di ukur oleh Sdr. Koswara, SH NIP. 19670130.198903.1.002.

Halaman 106 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 179 daftar isi 307 No. 45368/2013 daftar isian 208 No. 21045/2013 Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 28.01.15.08.3.00179 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) foto copy lebar pendaftaran pertama, halaman guna bangunan dengan isi :
- Hak No. 179 /sisa Desa : Sukatani tanggal berakhirnya hak 25 Juli 2043..
- Nib letak tanah : 28-01.15.03.00254.
- Alas hak, Pemberian hak : guna bangunan, pemecahan/pemisahan/penggabungan bidang.
- Dasar Pendaftaran Surat Keputusan tanggal 09 Juli 2013 (seb) No. 59/HGB.BPN.36.04/2013.
- Surat Ukur tanggal 22-08-2013 No. 247/Sukatani/2013 luas 1.843 M2 (seribu delapan ratus empat puluh tiga – meter persegi).
- Nama pemegang hak PT. Prisma Inti Semesta, berkedudukan di Kabupaten Serang Akta pendirian No. 14 tanggal 19-08-2008 disahkan oleh MENHUM & HAM RI tanggal 22 September 2008 No. AHU 66901.AH.01.02 th 2000.
- Pembukuan Serang 03 September 2013, Kepala Pertanahan Kabupaten Serang, tanda tangan atas nama Alen Saputra, SH. M.Kn NIP. 19650922.199203.1.001.
- Penerbitan Sertifikat, Serang 03 September 2013, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, cap dan di tandatangani atas nama Alen Saputra, SH. M.Kn NIP. 19650922.199203.1.001.
- 2 (dua) lembar foto copy pendaftaran peralihan Hak pembebasan dan pencatatan lainnya.
- 3 (tiga) lembar foto copy yang isinya :
- Surat Ukur No. 00247/Sukatani/2013, sebidang tanah terletak dalam Provinsi Banten Kabupaten Serang Kec. Cikande Desa Nambo Udik, peta dasar/Citra Digital, Nomor peta Pendaftaran : 48.2-25.089, lembar : 11-8, Kotak : C-2, keadaan tanah : sebidang tanah darat, tanda-tanda batas : terdiri dari patok beton, Luas : 1.843 M2 (seribu delapan ratus empat puluh tiga - meter persegi), penunjukan dan penetapan batas : batas-batas bidang tanah di tunjukkan oleh Staf Plt. Prisma Inti Semesta, ditetapkan oleh Sdr. Zuryasdi, S.Sit (Petugas Ukur), gambar peta tanah, dan lain-lain : kutipan dari peta bidang tanah No. 421/2013 tanggal 13-02-2013 surat ukur

Halaman 107 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG



pemisahan dari surat ukur No. 65/Nambo Udik/2014 tanggal 22-05-2014 di ukur oleh Zuryasdi, S.Sit NIP. 19720124.199503.1.002.

3. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 373 daftar isi 307 No. 432898/2015 daftar isian 208 No. 1962045/2015 Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 28.01.15.08.3.00373 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) foto copy lebar pendaftaran pertama, halaman guna bangunan dengan isi :
 - Hak No. 373 Desa : Sukatani tanggal berakhirnya hak 14 Maret 2043.
 - Nib letak tanah : 28-01.15.03.00697.
 - Alas hak, dari B.147/Sukatani.
 - Dasar Pendaftaran, permohonan pemisahan tanggal 12 Mei 2015, No. 301/17997/2015.
 - Surat Ukur tanggal 16-06-2015 No. 88/Sukatani/2015 luas 6.640 M2 (enam ribu enam ratus empat puluh – meter persegi).
 - Nama pemegang hak PT. Prisma Inti Semesta, berkedudukan di Kabupaten Serang Akta pendirian No. 28 tanggal 26-09-2001 disahkan oleh MENHUM & HAM RI tanggal 15 Oktober 2003 No. AHU 24501.AH.01.04 th 2003.
 - Pembukuan Serang 26 Juni 2015, Kepala Pertanahan Kabupaten Serang, tanda tangan atas nama Muchtar, SH. MM NIP. 19600310.198203.1.002.
 - Penerbitan Sertifikat, Serang 26 Juni 2015, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, cap dan di tandatangani atas nama Muchtar, SH. MM NIP. 19600310.198203.1.002.
 - 1 (satu) lembar foto copy pendaftaran peralihan Hak pembebasan dan pencatatan lainnya.
 - 3 (tiga) lembar foto copy yang isinya :
 - Surat Ukur No. 00088/Sukatani/2015, sebidang tanah terletak dalam Provinsi Banten Kabupaten Serang Kec. Cikande Desa Nambo Udik, peta dasar/Citra Digital, Nomor peta Pendaftaran : 48.2-25.089, lembar : 11-B, Kotak : B/C-1/2, keadaan tanah : sebidang tanah darat, tanda-tanda batas : terdiri dari patok beton, Luas : 6.640 M2 (enam ribu enam ratus empat puluh - meter persegi), penunjukan dan penetapan batas : batas-batas bidang tanah di tunjukkan oleh Sdr. Tonny Hadhiwaluto Staf Plt. Prisma Inti Semesta, ditetapkan oleh Sdr. Koswara (Petugas Ukur), gambar peta tanah, dan lain-lain : surat ukur ini



pemisahan dari surat No. 5/Sukatani/2013 tanggal 28-03-2013 No. 147 sisa/Sukatani, di ukur oleh Koswara, SH Nip. 19670130.198903.1.002.

4. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 379 daftar isi 307 No. 513116/2015 daftar isian 208 No. 23350/2015 Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 28.01.15.08.3.00379 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) foto copy lebar pendaftaran pertama, halaman guna bangunan dengan isi :
 - Hak No. 379 Desa : Sukatani tanggal berakhirnya hak 14 Maret 2043.
 - Nib letak tanah : 28-01.15.03.00702..
 - Alas hak, dari B.146/Sukatani.
 - Dasar Pendaftaran, permohonan pemisahan tanggal 12 Mei 2015, No. 301/17977/2015.
 - Surat Ukur tanggal 01-07-2015 No. 93/Sukatani/2015 luas 3.948 M2 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan – meter persegi).
 - Nama pemegang hak PT. Prisma Inti Semesta, berkedudukan di Kabupaten Serang Akta pendirian No. 28 tanggal 26-09-2001 disahkan oleh MENHUM & HAM RI tanggal 15 Oktober 2003 No. AHU 24501.AH.01.04 th 2003.
 - Pembukuan Serang 10 Agustus 2015, Kepala Pertanahan Kabupaten Serang, tanda tangan atas nama Muchtar, SH. MM NIP. 19600310.198203.1.002.
 - Penerbitan Sertifikat, Serang 10 Agustus 2015, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, cap dan di tandatangani atas nama Muchtar, SH. MM NIP. 19600310.198203.1.002.
- 1 (satu) lembar foto copy pendaftaran peralihan Hak pembebasan dan pencatatan lainnya.
- 3 (tiga) lembar foto copy yang isinya :
 - Surat Ukur No. 00093/Sukatani/2015, sebidang tanah terletak dalam Provinsi Banten Kabupaten Serang Kec. Cikande Desa Nambo Udik, peta dasar/Citra Digital, Nomor peta Pendaftaran : 48.2-25.089, lembar : 11-B, Kotak : B/C-2, keadaan tanah : sebidang tanah darat, tanda-tanda batas : terdiri dari patok beton, Luas : 3.948 M2 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan - meter persegi), penunjukan dan penetapan batas : batas-batas bidang tanah di tunjukkan oleh Staf Plt. Prisma Inti Semesta, ditetapkan oleh Sdr. Koswara (Petugas Ukur), gambar peta tanah, dan lain-lain : surat ukur ini pemisahan dari surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4/Sukatani/2013 tanggal 28-03-2013 SHGB No. 146 sisa/Sukatani, di ukur oleh Koswara, SH Nip. 19670130.198903.1.002.

5. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 00632 daftar isi 307 No. 21134/2017 daftar isian 208 No. 10995/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 28.01.15.03.3.00632 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) foto copy lebar pendaftaran pertama, halaman guna bangunan dengan isi :
 - Hak No. 00632 Desa : Nambo udik tanggal berakhirnya hak 23 November 1946..
 - Nib letak tanah : 28-01.15.03.01077.
 - Alas hak, Pemisahan bidang dari B : 00598/Nambo udik.
 - Dasar Pendaftaran, permohonan pemisahan tanggal 01-03-2017, No. 5569/2017.
 - Surat Ukur tanggal 23-03-2017 No. 00449/Nambo udik/2017 luas 4.298 M2 (empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan – meter persegi).
 - Nama pemegang hak PT. Modern Inustrial Estat, berkedudukan di Kabuaten Serang Akta pendirian No. 42 tanggal 12-06-2014 disahkan oleh MENHUM & HAM RI tanggal 13 Juni 2014 No. AHU 13667.04.22.2014.
 - Pembukuan Serang 16 April 2017, Kepala Pertanahan Kabupaten Serang, tanda tangan atas nama H. Nazron BR, SH. MH NIP. 19601229.198303.1.003.
 - Penerbitan Sertifikat, Serang 06 April 2017, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, cap dan di tandatangani atas nama H. Nazron BR, SH. MH NIP. 19601229.198303.1.003.
- 2 (dua) lembar Print Out pendaftaran peralihan Hak pembebasan dan pencatatan lainnya.
- 3 (tiga) lembar foto copy yang isinya :
 - Surat Ukur No. 00449/Nambo Udik/2017, sebidang tanah terletak dalam Provinsi Banten Kabupaten Serang Kec. Cikande Desa Nambo Udik, peta dasar/Citra Digital, Nomor peta Pendaftaran : 48.2-25.089, lembar : 11, Kotak : B/C-2, keadaan tanah : sebidang tanah darat kawasan industri, tanda-tanda batas : terdiri dari patok beton, Luas : 4.298 M2 (empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan - meter persegi), penunjukan dan penetapan batas : batas-batas bidang tanah di tunjukkan oleh Modern Inustrial Estat, ditetapkan oleh Sdr. Yayan

Halaman 110 dari 111 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN SRG



Heryana (Petugas Ukur), gambar peta tanah, dan lain-lain : surat ukur ini pemisahan dari surat No. 2854/Nambo Udik/2004 tanggal 19-02-2016 SHGB No. 598 sisa/Nambo Udik, di ukur oleh yayan Heryana NIP. 19940513.199703.1.001;

6. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen perjanjian sewa pabrik antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh Indonesia No. JMI202009010001 pada tanggal 01 September 2020, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian sewa oleh dan antara pihak sebagai berikut Pihak Pertama Tuan Lin Xingyu selaku Direktur PT. Newland Steel dan pihak kedua Tuan Chen Yingyue selaku Direktur PT. Jakarata Mesh Indonesia.

7. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen perjanjian sewa pabrik antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh Indonesia No. JMI202109140004 pada tanggal 04 September 2021, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian sewa oleh dan antara pihak sebagai berikut Pihak Pertama Tuan Lin Xingyu selaku Direktur PT. Newland Steel dan pihak kedua Tuan Chen Yingyue selaku Direktur PT. Jakarata Mesh Indonesia.

8. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen perjanjian sewa pabrik antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh Indonesia No. JMI202112140005 pada tanggal 14 Desember 2021, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian sewa oleh dan antara pihak sebagai berikut Pihak Pertama Tuan Lin Xingyu selaku Direktur PT. Newland Steel dan pihak kedua Tuan Chen Yingyue selaku Direktur PT. Jakarata Mesh Indonesia.

9. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen perjanjian sewa pabrik antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh Indonesia No. JMI202203140006 pada tanggal 14 Maret 2022, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian sewa oleh dan antara pihak sebagai berikut Pihak Pertama Tuan Lin Xingyu selaku Direktur PT. Newland Steel dan pihak kedua Tuan Chen Yingyue selaku Direktur PT. Jakarata Mesh Indonesia.

10. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen perjanjian sewa pabrik antara PT. Newland Steel dengan PT. Jakarta Mesh Indonesia No. JMI202203140006 pada tanggal 14 Juni 2022, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian sewa oleh dan antara pihak sebagai berikut Pihak Pertama Tuan Lin Xingyu selaku Direktur PT. Newland Steel dan pihak kedua Tuan Chen Yingyue selaku Direktur PT. Jakarata Mesh Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) mesin Las Wire Mesh dengan merek Jiaxin Yuren Wire Mesh Machine Manufacturing Co. LTD Welded gabric Reinforcement Forming Machine Model GWC 2400-I, maaximun Midth Of Mesh 2400 mm, Ex-factory No.150293, Welding Diammeter 06 mm to 12 mm, maximum Lenght Of mesh 6000 mm Shipping date 201602.

Di kembalikan kepada saksi Zheng Shoufeng.

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Nelson Angkat. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Uli Purnama S.H., M.H dan Mohamad Arief Adikusumo S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nurul Iman S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Pujiyati, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uli Purnama, S.H., M.H.

Nelson Angkat, S.H., M.H.

Mohamad Arief Adikusumo S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Iman, S.H.